



Nomor : SR/009/B/GKP/IV/2018
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Laporan Pelaksanaan GCG
PT. Bank Sulselbar Tahun 2017

Makassar, 9 April 2018

Kepada Yth,
Kepala Regional 6
Otoritas Jasa Keuangan Sulampua
Di
Makassar

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, maka dengan ini kami sampaikan Laporan Good Corporate Governance (GCG) PT. Bank Sulselbar Tahun Buku 2017. (Terlampir Laporan Self Assessment GCG Konven dan Unit Usaha Syariah).

Demikian kami sampaikan. Atas penerimaannya diucapkan terima kasih.

PT. Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
Direksi

Direksi
 
H.A. Muhammad Rahmat M. Asril Azis
Direktur Utama Direktur Kepatuhan

Tembusan :

- Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar
- Grup Audit Intern PT. Bank Sulselbar
- Website PT. Bank Sulselbar
- Arsip

LAPORAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Tahun 2017

PT. Bank Sulselbar



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Self Assessment atas Tata Kelola Perusahaan yang baik atau dikenal dengan Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu elemen penting bagi PT. Bank Sulselbar. Karena Tata kelola perusahaan yang baik menciptakan keberhasilan pencapaian tujuan, menjaga kelangsungan usaha, meningkatkan nilai kompetitif PT. Bank Sulselbar dalam persaingan industri perbankan. Sejalan dengan Hal tersebut dalam rangka mengoptimalkan penerapan tata kelola bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Tata Kelola yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

a. Transparency (Keterbukaan Informasi)

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Dalam mewujudkan transparansi itu sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan (*Stakeholder*). Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas di Indonesia dan mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Disamping itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

Dengan keterbukaan informasi tersebut maka para *stakeholder* dapat menilai kinerja berikut mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, dapat menghasilkan efisiensi atau disiplin pasar. Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dapat mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam perusahaan.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Masalah yang sering ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah kurang efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Atau bahkan sebaliknya, Komisaris mengambil alih peran berikut wewenang yang seharusnya dijalankan Direksi. Oleh karena itu diperlukan kejelasan mengenai tugas serta fungsi organ perusahaan agar tercipta suatu mekanisme *checks and balances* kewenangan dan peran dalam mengelola perusahaan.

Beberapa bentuk implementasi lain dari prinsip akuntabilitas ini antara lain:

- Praktek Audit Internal yang efektif, serta
- Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan, kebijakan, dan prosedur di bank.

c. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali ia menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Di luar hal itu, lewat prinsip responsibilitas ini juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

d. *Independency* (Kemandirian)

Independensi merupakan prinsip penting dalam penerapan Tata Kelola di Indonesia. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Independensi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut. Kejadian ini akan sangat fatal bila ternyata harus mengorbankan kepentingan perusahaan yang seharusnya mendapat prioritas utama.

Untuk meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan hendaknya mengembangkan beberapa aturan, pedoman, dan praktek di tingkat pengurus bank, terutama di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi yang oleh Undang-undang diberi amanat untuk mengurus perusahaan dengan sebaik-baiknya.

e. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak-hak *stakeholder* berdasarkan sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa *insider trading* (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), *fraud* (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), korupsi-kolusi-nepotisme (KKN), atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-alihan perusahaan lain.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam pelaksanaan Tata Kelola di Bank adalah :

1. Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang Undang No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 32/POJK.03/2016
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

BAB I PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Keberadaan Dewan Komisaris sangat penting dalam pengelolaan perusahaan dengan jenis kegiatan usaha perbankan. Penetapan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris ini pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran dasar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) bagi bank umum serta kebijakan Intern PT. Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Bank Sulsebar) yang secara keseluruhan merupakan panduan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya terkait pengelolaan Bank Sulsebar.

A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris Bank Per 31 Desember 2017

Nama	Jabatan	Berlaku Efektif		Periode
		Surat OJK	Akta RUPS	
H. Abdul Latif	Komisaris Utama	SR-17/D.03/2015 tanggal 27 Nopember 2015	Akta RUPS No. 02 tanggal 11 Januari 2016	2016 - 2020
Ellong Tjandra	Komisaris Independen	SR-218/D.03/2015 tanggal 27 Nopember 2015	Akra RUPS No. 02 tanggal 11 Januari 2016	2016 - 2020
Prof. Muhammad Amri, Phd	Komisaris Independen	S-195/KR.06/2017 tanggal 4 Agustus 2017	Akta RUPS Np. 11 tanggal 29 September 2017	2017 -2021

Persyaratan atau kriteria governance structure yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran meliputi:

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 orang
2. Seluruh anggota komisaris berdomisili di Indonesia
3. Lebih dari 50% anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen
4. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap jabatan
5. Rangkap jabatan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite telah sesuai dengan ketentuan.
6. Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga
7. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai (telah lulus fit and proper).
8. Anggota Dewan Komisaris independen yang berasal dari mantan Direktur Utama telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 1 (satu) tahun.
9. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

10. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari OJK
11. Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya (telah lulus fit and proper test)
12. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Anggota Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai pelatihan termasuk pelatihan yang terkait dengan perubahan regulasi.
13. Pada Tahun 2017 telah dilakukan Pengkinian dan Perbaikan Buku Pedoman Perusahaan Tata Tertib / Tata Kerja Dewan Komisaris dan menyesuaikan ketentuan terkini serta memasukan dalam pedoman Tata Tertib Dewan Komisaris terkait dengan tugas dan tanggung jawab komite-komite adalah pengaturan tentang Rapat Dewan Komisaris membahas laporan pelaksanaan tugas komite-komite kepada Dewan Komisaris.

B. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris telah menyetujui struktur organisasi.
2. Dewan Komisaris telah menyetujui Buku Pedoman Perusahaan (BPP) setiap Unit Kerja yang diusulkan.
3. Dewan Komisaris telah menyetujui Corporate Plan serta Realisasi Corporate Plan dipantau pada saat RBB.
4. Dewan Komisaris telah menyetujui RBB dan melakukan pemantauan atas realisasi RBB dalam evaluasi triwulanan.
5. Usulan setiap perubahan struktur organisasi, perubahan BPP, penyusunan BPP yang baru, usulan Corporate Plan dan RBB, harus dipresentasikan terlebih dahulu kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan masukan apabila diperlukan, sebelum usulan-usulan tersebut disetujui oleh Dewan Komisaris.
6. Dewan Komisaris Melakukan Evaluasi terhadap aktifitas komite melalui rapat komite yang sebagian anggotanya adalah juga Dewan Komisaris.
7. Dewan Komisaris memastikan bahwa BPP dilaksanakan atau tidak melalui rapat Dewan Komisaris membahas hasil temuan GAI berdasarkan rekomendasi atau masukan dari komite audit. Hal ini sudah berjalan secara rutin meskipun belum diformalkan didalam tata tertib Dewan Komisaris. Dalam prakteknya dari laporan Komite Audit bagian rekomendasi akan ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris kepada Direksi.
8. Dewan Komisaris telah memastikan BPP dilaksanakan atau tidak melalui Rapat Dewan Komisaris membahas Profil Risiko yang dibuat oleh GMR ditujukan kepada Direksi dan ditembuskan ke Dewan Komisaris dan dibahas atau dievaluasi oleh Komite Pemantau Risiko. Hal ini sudah berjalan secara rutin meskipun belum diformalkan didalam tata tertib Dewan Komisaris. Dalam prakteknya dari laporan Komite Pemantau Risiko bagian rekomendasi akan ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris kepada Direksi.
9. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi, Komite Nominasi dengan Surat Keputusan Direksi sbb:
Surat Keputusan Direksi No. SK/090/DIR/VI/2016 tentang Pengangkatan
 1. Komite Pemantau Risiko,
 2. Komite Komite Audit,
 3. Komite Remunesrasi dan
 4. Komite Nominasi

Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasannya selama Tahun 2017 telah memberikan rekomendasi antara lain sbb:

1. Tata Tertib Dewan Pengawas Syariah untuk dilanjutkan pembahasannya pada Grup Kepatuhan.
2. Pada Grup SDM, Jobdesk tiap Departemen diselaraskan dengan nomenklatur Departemen.
3. Restrukturisasi Pada Organisasi Grup Kepatuhan yang nomenklaturnya menjadi
 - Departemen Regulasi (kebijakan dan SOP)
 - Departemen Pengenal Nasabah / AML
 - Departemen Kebijakan.
4. Perubahan Tunjangan Penghasilan Pegawai sesuai amanah RUPS harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris serta menyerahkan kepada Komite Remunerasi untuk mengkaji lebih lanjut.
5. Penerimaan Prohier pada Unit Usaha Syariah 2017 dari usia 40 menjadi 45 tahun.
6. Menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Komite Nominasi untuk calon Direktur Utama dan Direktur Umum 2018 – 2022
7. Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Dirksi Tahun buku 2016 yang telah di telaah oleh para anggota Komite dan Dewan Komisaris.
8. Mengesahkan pengunduran diri Prof H. Halide dan Mukhlis Supri sebagai Dewan Pengawas Syariah.
9. Menyetujui nama nama calon Komisaris Independen dan calon Direktur Kepatuhan

C. Efektifitas Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan POJK Tata Kelola No. 55/POJK.03/2016 bahwa minimum rapat Komisaris sebanyak 4 kali dalam setahun, selama tahun 2017 rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan sebanyak 11 kali rapat yang disertai dengan agenda dan risalah rapat.

Namun demikian ada pertemuan-pertemuan Dewan Komisaris yang tidak diformalkan dalam agenda rapat dan risalah rapat. Hal ini menunjukkan bahwa Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Rapat Dewan Komisaris

No	Tanggal dan Topik Rapat	Kehadiran		
		H. Abdul Latif	Ellong Tjandra	Muh. Amri
1	Rabu, 11 Januari 2017 / Pembahasan Surat Gubernur hal RUPS Luar Biasa dan pengangkatan Dewan Pengawas Syariah	√	√	√
2	Kamis, 12 Januari 2017 / Pembahasan Calon Komisaris Independen dan Calon Direktur Kepatuhan	√	√	√
3	Kamis, 26 Januari / Monitoring Pemberian Kredit di dalam RBB serta DPK		√	√
4	Kamis, 26 Januari 2017 / Pembahasan Surat Direksi permintaan Persetujuan Prohire di Unit Usaha Syariah dari usia 40 menjadi 45 tahun	√	√	√
5	Kamis, 23 Februari 2017 / Persetujuan Laporan GCG 2016 dan Penyusunan Laporan Tugas		√	√

	Pengawasan Dewan Komisaris pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2016			
6	Senin, 13 Maret 2017 / Pembahasan Calon Ketua Dewan Pengawas Syariah dan Pembahasan Pengajuan Calon Komisaris Independen	√	√	√
7	Kamis, 16 Maret 2017 / Persiapan RUPS Tahun Buku 2016 dan penyusunan Laporan Dewan Komisaris pada RUPS Tahun Buku 2016		√	√
8	Jumat, 17 Maret 2017 / Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Pembahasan Jadwal Pelaksanaan RUPS Tahun buku 2016	√	√	√
9	Selasa, 6 Juni 2017 / Pembahasan Risalah Rapat Komisaris, Komite dan Pemimpin Grup terkait Rencana Bisnis tahun 2016	√	√	√
10	Kamis, 15 Juni 2017 / Pembahasan ART/AD dan pembahasan study banding Komite Remunerasi serta persiapan pelaksanaan POJK Nomor 45/POJK.03/2015		√	√
11	Kamis, 9 Nopember 2017 / Rapat Komite Nominasi dan persetujuan pembukaan pendaftaran Direktur Utama dan Direktur Umum	√	√	√
	Total	7	14	12

Rapat Anggota Komisaris dan Dewan Direksi

Tanggal dan Topik Rapat	Kehadiran		
	H. Abdul Latif	Ellong Tjandra	Proff. Amri
Kamis, 26 Januari 2017 / Monitoring Pemberian Kredit di dalam RBB serta DPK		√	√
Kamis, 23 Februari 2017 / Pembahasan Surat Direksi permintaan Persetujuan Prohire di Unit Usaha Syariah dari usia 40 menjadi 45 tahun	√	√	√
Kamis, 7 September 2017 / Koordinasi Dewan Komisaris dengan para anggota komite terkait prudential meeting dengan OJK serta koordinasi kementerian perekonomian KUR 100 Miliar		√	

D. Transparansi Hubungan Keuangan, Kepengurusan, serta Larangan Dewan Komisaris

Dewan Komisari dalam mengungkap transparansi maka anggota Dewan Komisaris memberikan pengungkapan sbb :

1. Hubungan Kepengurusan dan Kepemilikan Saham pada Perusahaan lain oleh Anggota Komisaris :

Nama Komisaris	Kepengurusan dan Kepemilikan Saham pada Perusahaan lain					
	Sebagai Dekom		Sebagai Direksi		Sebagai PSP	
	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
H. Abdul Latif		√		√		√
Ellong Tjandra		√		√		√
Muhammad Amri		√		√		√

Bank Sulselbar merupakan PT (Perseroan Terbatas) sehingga Anggota Komisaris termasuk keluarganya tidak memiliki saham pada Bank Sulselbar.

2. Hubungan Keluarga dan Keuangan antara Anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali sbb :

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
H. Abdul Latif		√		√		√		√		√		√
Ellong Tjandra		√		√		√		√		√		√
Muhammad Amri		√		√		√		√		√		√

3. Remunerasi dan Fasilitas Lain

Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari bank selain remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana yang ditetapkan dalam RUPS, Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi Tahun 2017 yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sbb :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Rp.	Orang	Rp.
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan, dan fas. Lainnya dalam bentuk non natura)	3	14.508.570.969	5	29.295.670.682
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb)	3	180.690.000	5	319.283.400

Direksi sebanyak 5 orang karena pada Bulan September 2017 terjadi pergantian Pengurus Bank/Direksi yaitu Direktur Kepatuhan dari H. Harris Saleng kepada M. Asril Azis, maka jumlah Direksi hingga Desember 2017 berjumlah sebanyak 4 Orang yaitu Direktur Utama, Direktur Pemasaran, Direktur Umum dan Direktur Kepatuhan.

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp. 2 miliar	4 Orang	3 Orang
Di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	0 Orang	0 Orang
Di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	0 Orang	0 Orang
Rp. 500 juta kebawah	1 Orang	0 Orang

Rasio Gaji tertinggi dan terendah

No	Rasio Gaji	Rasio (perbandingan)
1	Gaji Pegawai yg tertinggi dan terendah	8,31 : 1
2	Gaji Direksi yg tertinggi dan terendah	1,11 : 1
3	Gaji Komisaris yg tertinggi dan terendah	1,05 : 1
4	Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,59 : 1

Berdasarkan Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris maka :

- Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan / atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan bank
- Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh RUPS.

4. Informasi Fit and Proper Test

Sesuai Daftar Riwayat Hidup (CV) masing masing, maka seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan yang memadai karena seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit and Proper Test oleh Otoritas Jasa Keuangan / OJK.

Guna meningkatkan pengetahuan dan kompetensi, Dewan Komisaris telah mengikuti program pendidikan dan pelatihan sbb :

Nama	Jenis	Pelaksanaan
H. Abdul Latif	----	----
Ellong Tjandra	Workshop Penilaian Kemampuan & Kepatuhan	LPPI Jakarta 23 Februari 2017
	Seminar Nasional BPDSI Public Private Partnership	Asbanda NTT, 23 Maret 2017
	Leardership Program for BOD/BOC	CLDI Bali 3 Mei 2017
	Seminar BPDSI	Asbanda Bandung 25 Agustus 2017
	Rakernas & Seminar FKDK/P-BOD SI tahun 2017	FKDK Solo, 20 Nopember 2017
Muhammad Amri	Seminar Kebijakan Anti Pencucian Uang APU-PPT	FKDKF Jakarta 7 Desember 2017

BAB II**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

Direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan bank untuk kepentingan dan tujuan bank sesuai dengan ketentuan dan anggaran dasar serta secara kolektif juga berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggung jawaban Direksi kepada RUPS tersebut merupakan perwujudan pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi

Nama	Jabatan	Berlaku Efektif		Periode
		Surat OJK	Akta RUPS	
H. A. Muhammad Rahmat	Direktur Utama	S-50/KR.6/2014 tanggal 2 September 2014	Nomor 13 tgl. 24/06/2014	2014 s/d 2018
Rosmala Arifin	Direktur Pemasaran	SR-219/D.03/2015 tanggal 27 Nopember 2015	Nomor 2 tgl. 11/01/2016	2016 s/d 2020
H. Ambo Samsuddin	Direktur Umum	S-50/KR.6/2014 tanggal 2 September 2014	Nomor 13 tgl. 24/06/2014	2014 s/d 2018
M Asril Azis	Direktur Kepatuhan	SR/147/PB.12/2017 tanggal 29 Agustus 2017	Nomor 11 tgl. 29/09/2017	2017 s/d 2021

Seluruh persyaratan atau kriteria governance structure yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran meliputi:

1. Jumlah anggota Direksi saat ini 4 (empat) orang, sesuai ketentuan paling kurang 3 (tiga) orang.
2. Jumlah Anggota Direksi sebanyak 4 orang berasal dari Pegawai Bank Sulselbar.
3. Seluruh anggota Direksi beralamat / berdomisili di Indonesia.
4. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 (dua) tahun).
5. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam Ketentuan Otoritas tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas

- pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.
6. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
 7. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
 8. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi.
 9. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat-rapat.
 10. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
 11. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
 12. Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.
 13. Seluruh anggota Direksi telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Pihak Otoritas Jasa Keuangan.
 14. Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasi kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
 15. Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
 16. Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 17. Komposisi Direksi telah memenuhi ketentuan karena tidak adanya intervensi pemilik.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan Anggaran Dasar, Peraturan Otoritas/Regulator serta ketentuan lainnya.
2. Ketentuan Internal Direksi diatur dalam Surat Keputusan Dewan Direksi Nomor 007/DIR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Tata Tertib Direksi.

3. Direksi mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
4. Direksi membentuk Grup Audit Intern, Grup Manajemen Risiko, dan komite Manajemen Risiko serta Grup Kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Regulator.
5. Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris
6. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa oleh Direksi kepada pihak lain bersifat khusus seperti pemberian kuasa khusus kepada Pemimpin Cabang
7. Direksi telah memimpin dan mengurus perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan
8. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham
9. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
10. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
11. Direksi mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka mencapai misi dan visi bank.
12. Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.

C. Efektifitas Rapat Direksi

Keputusan yang menyangkut kegiatan operasional dibahas dalam Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi bersama Eksekutif Senior dan Pemimpin Grup. Pada Tahun 2017 Direksi Bank Sulselbar telah menetapkan Kebijakan dan Keputusan Strategis melalui mekanisme Rapat Direksi dengan Agenda dan Frekwensi sbb:

No	Tanggal dan Topik Rapat	Kehadiran			
		H.A. Muhammad Rahmat / Dirut	Rosmala / Arifin Dirpem	H. Ambo Samsuddin / Dirum	M. Asril Azis /Dirkep
1	Senin, 29 Mei 2017 / Rapat Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan I 2017	√	√	√	√
2	Selasa, 15 Agustus 2017 / Rapat Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan II 2017	√	√	SPPD	√
3	Kamis, 26 Oktober 2017 / Rapat Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan III 2017	√	√	√	√
4	Selasa, 23 Januari 2018 / Rapat Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan IV 2017	√	√	√	√

Hasil Rapat Direksi telah dituangkan kedalam Risalah Rapat dan ada tidaknya *dissenting opinions* telah dijelaskan dan tercantum dalam Risalah Rapat.

Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.

Keputusan yang menyangkut kegiatan operasional dibahas dalam Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi bersama Eksekutif Senior dan Pemimpin Grup.

Disamping Rapat Direksi sebagaimana tersebut diatas, juga telah dilakukan Rapat Gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris. Selama Tahun 2017 telah diselenggarakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dengan agenda dan kehadiran Direksi dalam rapat sbb :

No	Tanggal dan Topik Rapat	Kehadiran			
		H.A. Muhammad Rahmat / Dirut	Rosmala Arifin / Dirpem	H. Ambo Samsuddin / Dirum	H. Harris Saleng / Dikep
1	Senin, 29 Mei 2017 Rapat Realisasi Rencana Bisnis Bank yang di hadiri oleh Komisaris Bapak Ellong Tjandra	√	√	√	√
2	Selasa, 15 Agustus 2017 Rapat Realisasi Rencana Bisnis Bank yang di hadiri oleh Komisaris Bapak Ellong Tjandra	√	√	√	√
3	Rabu, 11 Januari 2017 Rapat pembahasan Rencana Bisnis Bank dan dihadiri oleh Otoritas Jasa Keuangan / IJK Reg. 6 Makassar	√	√	√	√

Arahan dari OJK Reg. 6 Makassar pada kesempatan rapat tanggal 11 Januari 2017 antara lain :

- PT. Bank Sulselbar harus keluar dari zona nyaman yang berarti Bank Sulselbar mampu bersaing dan kontributif bagi pembangunan daerah dan mampu memberikan manfaat yang optimal kepada seluruh stakeholder.
- Secara internal diharapkan memiliki konsep dan target rencana bisnis yang jelas, *Corporate Plan* menjadi titik acuan bersama bagi seluruh unit kerja untuk menetapkan *action plan*.

D. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Direksi

- a. Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan antara Anggota Direksi dengan sesama Anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Pemegang Saham Pengendali sebagai berikut :

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
H.A. Muhammad Rahmat		√		√		√		√		√		√
H. Ambo Samsuddin		√		√		√		√		√		√
Rosmala Arifin		√		√		√		√		√		√
M. Asril Azis		√		√		√		√		√		√

- b. Dalam laporan pelaksanaan GCG, seluruh anggota Direksi paling kurang telah mengungkapkan:
- kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
 - hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank
 - shares option yang dimiliki Direksi
- c. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja Bank.
- d. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.
- e. Kegiatan operasional Bank tidak mengganggu dan/atau tidak memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.

E. Informasi Fit and Proper Test (F&P Test)

Sesuai Daftar Riwayat Hidup (CV) maka seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang memadai. Seluruh anggota Direksi telah lulus Fit and Proper Test serta pengangkatannya telah mendapat persetujuan RUPS dan Otoritas Jasa keuangan /OJK.

Untuk Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi, periode tahun Jan – Des 2017 Direksi telah mengikuti program pendidikan dan pelatihan yaitu

Nama	Jenis Pendidikan / Pelatihan	Pelaksanaan
H. A. Muhammad Rahmat	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	LSPP, Makassar 08 April 2017
	Pelatihan Gabungan Bela Negara	Rindam, Malino 4 Juli 2017
H. Ambo Samsuddin	Pelatihan Gabungan Bela Negara	Rindam, Malino 4 Juli 2017
	Seminar Pembukaan Data Informasi Perbankan	Warta Mitra Mandiri, Jakarta 10 Januari 2017
Rosmala Arifin	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	LSPP, Makassar 08 April 2017
	Seminar Nasional BPDSI Public Privat Partnership	Asbanda, NTT 23 Maret 2017
	Pelatihan Gabungan Bela Negara	Rindam, Malino 4 Juli 2017
	Seminar BPDSI	Asbanda, Bandung 25 Agustus 2017
	Sertifikasi Dana Pensiun	ADPI, Jakarta 24 Juli 2017
M Asril Azis	Pelatihan Gabungan Bela Negara	Rindam, Malino 4 Juli 2017
	Sertifikasi Kepatuhan Level 3	FKDKP, Jakarta 12 Oktober 2017

BAB III

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

Dalam membantu kelancaran tugas-tugas Dewan Komisaris, maka dibentuk organ pendukung Dewan Komisaris yang bekerja secara aktif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian keanggotaan Komite haruslah memiliki keahlian yang relevan dan sesuai dengan persyaratan.

Persyaratan atau kriteria ***governance structure*** yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran meliputi:

- a. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.
 1. Komite Audit terdiri dari Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) anggota Komite Audit dari pihak independen.
 2. Anggota Komite Audit dari Pihak Independen memiliki latar belakang sebagai berikut:
 - Pendidikan Formal:
 - 1 (satu) orang anggota Komite Audit dari Pihak Independen memiliki latar belakang pendidikan Strata 3 di bidang hukum dan 1 (satu) orang Strata 2 di bidang akuntansi.
 - Pengalaman Kerja:

Kedua anggota Komite Audit dari Pihak Independen saat ini berprofesi sebagai dosen
 3. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen
- b. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- c. Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen
- d. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.
 1. Komite Pemantau Risiko terdiri dari Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak independen.
 2. Anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen memiliki latar belakang sebagai berikut:
 - Pendidikan Formal:
 - 1 (satu) orang anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen memiliki latar belakang pendidikan Strata 2 di bidang administrasi publik dan 1 (satu) orang Strata 1 di bidang manajemen keuangan.
 - 1 (satu) anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak independen telah lulus sertifikasi BSMR level 3 dan 1 (satu) orang telah lulus sertifikasi BSMR level 1.

- Pengalaman Kerja:
 - 1 (satu) anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak independen adalah pensiunan dari Bank Sulselbar (mantan Pim.Grup Pengendali Keuangan) dan 1 (satu) orang merupakan mantan Sekda dan Komisaris Bank Sulselbar.
- e. Komite Pemantau Risiko di ketuai oleh Komisaris Independen.
- f. Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. Ketua Komite Pemantau Risiko dan Anggota Komite Pemantau Risiko seluruhnya berasal dari pihak independen.
- g. Anggota Komite Remunerasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai. Komite Remunerasi terdiri dari 3 (tiga) Komisaris, 2 (dua) diantaranya Komisaris Independen dan 1 (satu) orang sebagai Ketua. 2 (dua) anggota Komite Remunerasi berasal dari Pihak Independen dan 1 (satu) anggota berasal dari pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai dan seorang anggota Komite Remunerasi dari pihak independen
- h. Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan system remunerasi. Anggota Komite Remunerasi dari Pejabat eksekutif memiliki latar belakang Pendidikan Formal adalah Strata 3 bidang SDM
- i. Komite Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen.
- j. Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang. 3 (tiga) Komisaris merupakan anggota Komite Remunerasi dan 2 (dua) diantaranya adalah Komisaris Independen.
- k. Anggota Komite Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai. Komite Nominasi terdiri dari 3 (tiga) Komisaris, 2 (dua) diantaranya Komisaris Independen dan 1 (satu) orang sebagai Ketua. 2 (dua) anggota Komite Nominasi berasal dari Pihak Independen dan 1 (satu) anggota berasal dari pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai dan seorang anggota Komite Nominasi dari pihak independen,
- l. Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan system nominasi serta *succession plan* Bank.
- m. Komite Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen
- n. Apabila jumlah anggota Komite Nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang
- o. Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.
- p. Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
- q. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- r. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.

s. Komposisi Komite telah sesuai dengan ketentuan

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola perusahaan yang baik (good Corporate Governance), Bank Sulselbar telah membentuk Komite Dewan Komisaris sbb:

A. KOMITE AUDIT

Sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan Tata Tertib Komite Komisaris bahwa Komite dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya agar dapat tercipta suatu kondisi pengelolaan perusahaan yang baik dan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance serta kepatuhan terhadap perundang-undangan dan nilai-nilai yang berlaku secara umum pada industri perbankan.

1. Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite Audit

Surat Keputusan Direksi No. SK/090/DIR/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 susunan Anggota Komite Audit adalah sbb:

Nama	Jabatan	Diangkat Sejak	Berakhir
Muhammad Amri	Sebagai Ketua Komite Audit	1 Juli 2016	30 Juni 2018
M. Natsir Kadir	Sebagai Anggota Komite Audit	1 Juli 2016	30 Juni 2018
Hasbir Paserangi	Sebagai Anggota Komite Audit	1 Juli 2016	30 Juni 2018

Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen

Sesuai dengan Daftar Riwayat Hidup dari masing-masing, Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yg baik.

Independensi Komite Audit

Hubungan keluarga dan keuangan antara anggota komite dengan sesama anggota komite dan/atau anggota Direksi serta Dewan Komisaris dan Pemegang Saham sbb :

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Komite lain		Direksi		Dewan Komisaris		Komite lain		Direksi		PSP	
	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Muhammad Amri		√		√		√		√		√		√
M. Natsir Kadir		√		√		√		√		√		√
Hasbir Paserangi		√		√		√		√		√		√

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit :

a. Laporan Keuangan

Komite Audit melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan bank kepada publik atau pihak otoritas seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.

b. Kepatuhan terhadap peraturan (Compliance)

Melakukan penelaahan atas ketaatan bank terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku yang berhubungan kegiatan bank.

c. Audit Intern

Penelaahan, pemantauan, evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Grup Audit Intern dalam rangka menilai kecukupan penegndalian intern termasuk kecukupan proses laporan keuangan.

d. Manajemen Risiko terkait pengendalian intern

Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi bank yang disebabkan kelemahan bank di bidang pengendalian intern.

3. Laporan Pelaksanaan Program Kerja Komite Audit

Sepanjang Tahun 2017 Komite Audit telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sbb:

a. Memberikan hasil evaluasi Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Gai tahun 2017

b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam hal penunjukan Kantor Akuntan Publik serta melakukan Audit atas Laporan Keuangan PT. Bank Sulselbar Tahun Buku 2017 untuk disampaikan kepada Pemegang Saham.

c. Melakukan evaluasi meliputi kesesuai LHP GAI dengan standar penyusunan laporan audit dan Audit Charter, Kesesuaian realisasi Audit dengan PKAT, Temuan hasil audit tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti, Temuan Audit Tahun berjalan dan rekomendasinya, Pelaksanaan Risk Based Audit

d. Pelaksanaan Audit oleh Kantor Akuntan Publik

Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Bank Sulselbar Tahun 2017 oleh Kantor Akuntan Publik / KAP Husni Mucharam dan Rasidi selaku auditor Independen yang telah memberikan pendapat (opini) bahwa, Laporan Keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang materil untuk posisi keuangan PT. Bank Sulselbar tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang

berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia atau secara umum dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian.

4. Efektifitas Rapat Komite Audit

Selama Tahun 2017 Komite Audit telah melaksanakan rapat dengan rincian sbb :

NO	Tanggal	Agenda	Kehadiran		
			Muhammad Amri	Natsir Kadir	Hasbir Paserangi
1	07.03.2017	Laporan Komite	✓	✓	✓
2	12.04.2017	Rekomendasi Penunjukan KAP dan Persetujuan Buku Pedoman Perusahaan	✓	✓	✓
3	15.06.2017	Evaluasi atas Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit	✓	✓	✓
4	31.07.2017	Permohonan BPP APU	✓	✓	✓
5	18.08.2017	Pembahasan Penugasan AP dan KAP	✓	✓	✓
6	18.08.2017	Pembahasan Temuan Auditor	✓	✓	✓
7	24.10.2017	Kajian Cabang Bantaeng	✓	✓	✓

Intensitas Rapat

No	Nama Rapat	Jumlah	Keterangan
1	Internal Komite Audit	7	kali
2	Komite Audit dengan KAP dan OJK	4	Kali
3	Dekom dan Semua Komite	17	Kali
4	Dekom, Direksi, GAI, unit kerja lain	6	Kali

Rekomendasi Komite Audit

No	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
1	001/MM/KA/03/2017	07.03.2017	Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2016 dan Rencana Kerja Tahun 2017
2	01b/MM/KA/04/2017	13.04.2017	Notulen Hasil Rapat
3	002/MM/KA/06/2017	15.06.2017	Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit terhadap Informasi Keuangan
4	003/MM/KA/07/2017	31.07.2017	Persetujuan atas BPP APU dan PPT
5	004/MM/KA/08/2017	18.08.2017	Penugasan AP dan KAP untuk memberikan Jasa Audit Laporan Keuangan TB. 2017
6	005/MM/KA/08/2017	18.08.2017	Tindak Lanjut Temuan Auditor Eksternal
7	006/MM/KA/10/2017	24.10.2017	Kajian atas Hasil Audit Investigasi GAI & Anti Fraud Pada Cabang Bantaeng

B. KOMITE PEMANTAU RISIKO

Sesuai Buku Pedoman Tata Tertib Komite Bank Sulselbar bahwa Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk dapat tercipta suatu kondisi pengelolaan perusahaan yang baik dan sesuai dengan prinsip prinsip Good Corporate Governance serta kepatuhan terhadap perundang undangan dan nilai nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan.

1. Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/090/DIR/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016, maka susunan Komite Pemantau Risiko adalah sbb :

Nama	Jabatan	Diangkat Sejak	Berakhir
Ellong Tjandra	Sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko	1 Juli 2016	30 Juni 2018
H. Muslimin Abbas	Anggota Komite Pemantau Risiko	1 Juli 2016	30 Juni 2018
Aristo A. Awusi	Anggota Komite Pemantau Risiko	1 Juli 2016	30 Juni 2018

Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari Komisaris Independen dan pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan dan manajemen risiko.

Sesuai Daftar Riwayat Hidup dari masing masing anggota komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 46 yang menyatakan bahwa Ketua Komite dilarang merangkap jabatan sebagai ketua komite lebih dari 1 (satu) pada komite lain.

Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan antara anggota Komite Pemantau Risiko dengan sesama anggota komite dan/atau anggota Direksi serta Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali sbb :

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Komite lain		Direksi		Dewan Komisaris		Komite lain		Direksi		PSP	
	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Ellong Tjandra		√		√		√		√		√		√
H. Muslimin Abbas		√		√		√		√		√		√
Aristo A. Awusi		√		√		√		√		√		√

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite pemantau Risiko

Pelaksanaan tugas, Komite Pemantau Risiko Bank Sulselbar bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Pertanggung jawaban Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip prinsip GCG.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko yaitu :

- Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko Bank dan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko terintegrasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Melakukan Review Pelaksanaan Manajemen Risiko yang terdiri dari Laporan Profil Risiko dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko.
- Memantau kecukupan proses, identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen.

- e. Melakukan evaluasi kepatuhan bank terhadap anggaran dasar, peraturan otoritas, pasar modal, serta peraturan perundangan yang terkait dengan manajemen risiko.
- f. Melakukan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diberikan oleh Komisaris.

3. Efektifitas Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat yang dilakukan meliputi Rapat Intern Komite Pemantau Risiko untuk membahas dan mengevaluasi permasalahan tertentu yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko. Rapat yang dilakukan selama tahun 2017 antara lain :

Rapat Komite Pemantau Risiko

NO	Tanggal	Agenda	Kehadiran		
			Ellong Tjandra	Muslimin Abbas	Aristo A. Awusi
1	02.02.2017	Permohonan Persetujuan Kerjasama Bilateral Loan dg Bank BCA	✓	✓	✓
2	12.04.2017	Penyelesaian Komitmen kepada OJK	✓	✓	✓
3	08.06.2017	Evaluasi RBB Triwulan I - 2017	✓	✓	✓
4	10.07.2017	Mitigasi Risiko	✓	✓	✓
5	20.07.2017	Permohonan Persetujuan BPP	✓	✓	✓
6	27.07.2017	Implementasi Standar Nasional Teknologi Chip	✓	✓	✓
7	01.08.2017	Laporan Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan Auditor	✓	✓	✓
8	03.08.2017	Evaluasi Lap. Profil Risiko Periode Juni 2017	✓	✓	✓
9	17.10.2017	Lap. Setoran ModaL	✓	✓	✓
10	26.10.2017	Pembahasan RBB Triwulan III/2017	✓	✓	✓

4. Rekomendasi Komite Pemantau Risiko

1. Persetujuan dalam rangka kerjasama bilateral loan dengan bank BCA
2. Terkait komitmen dengan OJK yang belum diselesaikan agar membuat surat teguran atas keterlambatan penyelesaian temuan tersebut dengan batas waktu yang ditentukan.
3. Pembuatan matriks penyelesaian komitmen OJK dengan menjadwalkan dengan mengundang seluruh pemimpin grup.
4. Persetujuan Buku Pedoman Perusahaan Kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.
5. Perolehan laba sampai Semester I/2017 mengalami penurunan.
6. Dana Pihak ketiga yang dihimpun secara kumulatif mengalami peningkatan.
7. Sebagai konsekuensi logis atas pembelian dana mahal cenderung mendorong terjadinya biaya bunga yang tinggi,
8. Risiko operasional perlu diperhatikan secara khusus penanganannya mengingat peringkat risiko Inheren berada pada tingkat peringkat 4 (moderat to High, sehingga pelayanan ke masyarakat tidak maksimal karena tidak terlaksananya pembukaan jaringan kantor serta walaupun memiliki jaringan kantor yang cukup besar namun produk yang ditawarkan relatif masih sangat sederhana.
9. Masih terdapat rangka jabatan di bidang kredit yang melemahkan sistem pengendalian.
10. Implementasi Standar NSICCS kartu Chip. Karena bank belum menyiapkan infrastruktur.
11. Pertemuan antara Direksi OJK dan Komisaris terungkap bahwa masih banyak temuan yang yang tidak dapat dipenuhi komitmennya.
12. Penyampaian Draft Rencana Bisnis Jangka Menengah tahun 2018 – 2020.
13. Temuan Hasil Audit yang cukup lama belum terselesaikan hingga Auditor ybs melakukan pemeriksaan pada periode berikutnya.
14. Secara Umum peringkat Risiko Inheren Triwulan II/2017 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan posisi triwulan I / 2017 yaitu pada peringkat komposit 3 / moderat.
15. Risiko Operasional perlu diperhatikan secara khusus penanganannya mengingat peringkat inheren berada pada posisi 4 moderat to high.
16. Laporan komposisi setoran modal Pemprov Pemkab dan Pemkot se Sulselbar terdapat 1.001 lembar saham yang tidak tercatat dan pencatatan **double**.

17. Persetujuan Buku Pedoman Perusahaan Tata Cara Penyusunan Kebijakan dan Prosedur PT. Bank Sulselbar dan Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sifatnya Kebijakan terlebih dahulu mendapat persetujuan Komisaris.

C. KOMITE NOMINASI

Sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan Komite Nominasi tentang Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya agar dapat tercipta suatu kondisi pengelolaan perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip prinsip GCG serta kepatuhan terhadap perundang undangan dan nilai nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan.

1. Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite Nominasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/090/DIR/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 maka susunan keanggotaan Komite Nominasi adalah sbb:

Nama	Jabatan	Diangkat Sejak	Berakhir
Ellong Tjandra	Ketua Komite Nominasi	1 Juli 2016	30 Juni 2018
H. Abdul Latif	Anggota Komite Nominasi	1 Juli 2016	30 Juni 2018
Muhammad Amri	Anggota Komite Nominasi	1 Juli 2016	30 Juni 2018
Margaretha RM	Anggota Komite Nominasi	1 Juli 2016	30 Juni 2018
H. Rivai Nur	Anggota Komite Nominasi	1 Juli 2016	30 Juni 2018
Pemimpin Grup SDM	Anggota Komite Nominasi	1 Juli 2016	30 Juni 2018

Independensi Komite Nominasi

Seluruh anggota Komite Nominasi berasal dari pihak independen dan tidak terdapat Direksi Bank yang menjadi anggota Komite Nominasi bank yang dilarang oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan antara anggota Komite Nominasi dengan sesama anggota komite dan/atau anggota Direksi serta Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali sbb :

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Komite lain		Direksi		Dewan Komisaris		Komite lain		Direksi		PSP	
	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Ellong Tjandra		√		√	--	--		√		√		√
H. Abdul Latif		√		√	--	--		√		√		√
Muhammad Amri		√		√	--	--		√		√		√
Margaretha RM		√		√		√		√		√		√
H. Rivai Nur		√		√		√		√		√		√
Pemimpin Grup SDM		√		√		√		√		√		√

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi

Dalam melaksanakan tugas, Komite Nominasi Bank Sulselbar bertanggung Jawab kepada Dewan Komisaris. Pertanggungjawaban Komite Nominasi Dewan Komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka kelola yang baik.

Terkait dengan kebijakan Nominasi sbb :

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Anggota Komisaris
2. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Komisaris mengenai sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan ke RUPS.
3. Memberikan usulan atau rekomendasi calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan RUPS.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audir, Komite Pemantau Risiko.
5. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.

6. Memberikan pertimbangan kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan pengembangan SDM dan organisasi Bank.

Efektifitas Rapat Komite Nominasi

NO	Tanggal	Agenda	Kehadiran		
			Ellong Tjandra	Rivai Nur	Margaretha RM
1	05.01.2017	Pembahasan Calon Komisaris	✓	✓	✓
2	09.01.2017	Pengangkatan Abd. Gaffar Lewa sebagai Anggota DPS	✓	✓	✓
3	18.01.2017	Rencana Kerja Tahun 2018	✓	✓	✓
4	23.01.2017	Permintaan Tenaga Prohire untuk UUS	✓	✓	✓
5	10.02.2017	Pemilihan Rumah Sakit untuk Medical Chek Up Pengurus	✓	✓	✓
6	13.02.2017	Pembahasan Hasil Medical Check Up Calon Pengurus	✓	✓	✓
7	20.02.2017	Penyampaian Hasil Asesment Calon Dirkep	✓	✓	✓
8	01.03.2017	Pembahasan Hasil Medical Check Up Calon Komisaris dan Dirkep	✓	✓	✓
9	13.03.2017	Rekomendasi Komite Nominasi atas Calon Pengurus yg diusulkan RUPS LB	✓	✓	✓
10	12.04.2017	Kelanjutan <i>Fit and Proper Test</i> Calon Komisaris An. Habsa Yanti Ponulele	✓	✓	✓
11	08.05.2017	Penyempurnaan Sistem Prosedur Pemilihan/Penggantian Anggota Dewan Komisaris/Direksi	✓	✓	✓
12	05.06.2017	Pembahasan AKTA RUPS LB No. 13 tanggal 30 Maret 2017	✓	✓	✓
13	12.06.2017	Penyampaian Hasil Uji Kemampuan Sdri. Habsa Yanti P	✓	✓	✓
14	15.06.2017	Pembahasan Revisi Penyempurnaan Pedoman & TATIB Komite Nominasi	✓	✓	✓

15	27.07.2017	Pembahasan Surat Pengunduran Diri DRS.H.Harris Saleng	✓	✓	✓
16	02.08.2017	Pembahasan Hasil Pertemuan OJK dengan Komisaris	✓	✓	✓
17	08.08.2017	Perpanjangan Masa Jabatan Prof. Muhammad Amri	✓	✓	✓
18	11.09.2017	Rencana Pelaksanaan RUPS LB	✓	✓	✓
19	24.10.2017	Pembahasan Persyaratan Calon DIRUT & DIRUM periode 2018 – 2022	✓	✓	✓
20	06.11.2017	Persiapan Calon DIRUT & DIRUM	✓	✓	✓
21	27.11.2017	Rapat Seleksi Berkas Calon DIRUT & DIRUM	✓	✓	✓
22	13.12.2017	Pembahasan Proposal Asesment Calon DIRUM	✓	✓	✓

Rekomendasi Komite Nominasi

No	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
1	002/MM/KN/01/2017	09.01.2017	Hasil Rapat Komite Nominasi
2	003/MM/KN/01/2017	19.01.2017	Usulan Ketua dan Anggota Komite ke Jakarta
3	005/MM/KN/01/2017	09.01.2017	Surat Rekomendasi Komite Nominasi
4	05b/MM/KN/01/2017	05.01.2017	Hasil Rapat Komite Nominasi
5	05d/MM/KN/01/2017	09.01.2017	Hasil Rapat Komite Nominasi
6	006/MM/KN/01/2017	18.01.2017	Lap. Pelaksanaan Tugas & Tahun 2016 dan Rencana Kerja Komite Nominasi Th. 2017
7	011/MM/KN/02/2017	20.02.2017	Penyampaian Hasil Asesment
8	013/MM/KN/03/2017	02.03.2017	Hasil Rapat Komite Nominasi
9	015/MM/KN/03/2017	13.03.2017	Hasil Rapat Komite Nominasi
10	027/MM/KN/04/2017	13.04.2017	Notulen Hasil Rapat Komite Nominasi
11	030/MM/KN/06/2017	06.06.2017	Hasil Rapat Komite Nominasi
12	031/MM/KN/06/2017	06.06.2017	Hasil Rapat Komite Nominasi
13	033/MM/KN/06/2017	12.06.2017	Hasil Rapat Komite Nominasi
14	036/MM/KN/07/2017	26.07.2017	Hasil Rapat Komite Nominasi
15	038/MM/KN/08/2017	02.08.2017	Hasil Rapat Komite Nominasi
16	040/MM/KN/08/2017	09.08.2017	Hasil Rapat Komite Nominasi

17	042/MM/KN/09/2017	11.09.2017	Hasil Rapat Komite Nominasi
18	045/MM/KN/10/2017	24.10.2017	Hasil Rapat Komite Nominasi
19	049/MM/KN/11/2017	27.11.2017	Notulen Rapat
20	051/MM/KN/12/2017	13.12.2017	Hasil Rapat Komite Nominasi

D. KOMITE REMUNERASI

Sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan Komite Remunerasi tentang Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisari dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya agar dapat tercipta suatu kondisi pengelolaan perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip prinsip GCG serta kepatuhan terhadap perundang undangan dan nilai nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan.

1. Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan Keanggotaan, Independensi Anggota Komite Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/090/DIR/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 maka susunan keanggotaan Komite Remunerasi adalah sbb:

Nama	Jabatan	Diangkat Sejak	Berakhir
Muhammad Amri	Ketua Komite Remunerasi	1 Juli 2016	30 Juni 2018
H. Abdul Latif	Anggota Komite Remunerasi	1 Juli 2016	30 Juni 2018
Ellong Tjandra	Anggota Komite Remunerasi	1 Juli 2016	30 Juni 2018
H.A. Syahriwijaya	Anggota Komite Remunerasi	1 Juli 2016	30 Juni 2018
Hapsa Yanti P	Anggota Komite Remunerasi	1 Juli 2016	30 Juni 2018
Pemimpin Grup SDM	Anggota Komite Remunerasi	1 Juli 2016	30 Juni 2018

Independensi Komite Remunerasi

Seluruh anggota Komite Nominasi berasal dari pihak independen dan tidak terdapat Direksi Bank yang menjadi anggota Komite Nominasi bank yang dilarang oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan antara anggota Komite Remunerasi dengan sesama anggota komite dan/atau anggota Direksi serta Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali sbb :

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Komite lain		Direksi		Dewan Komisaris		Komite lain		Direksi		PSP	
	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Muhammad Amri		√		√	---	---		√		√		√
H. Abdul Latif		√		√	---	---		√		√		√
Ellong Tjandra		√		√	---	---		√		√		√
H.A. Syahriwijaya		√		√		√		√		√		√
Hapsa Yanti P		√		√		√		√		√		√
Pemimpin Grup SDM		√		√		√		√		√		√

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi

Dalam melaksanakan tugas, Komite Nominasi Bank Sulselbar bertanggung Jawab kepada Dewan Komisaris. Pertanggungjawaban Komite Remunerasi kepada Dewan Komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka kelola yang baik.

Terkait dengan kebijakan remunerasi sbb :

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi :
 - Struktur organisasi
 - Kebijakan atas remunerasi
 - Besaran atas remunerasi
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing masing Anggota Direksi dan Anggota Komisaris.
3. Menyusun Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi
4. Menyusun Rencana Kerja Komite Remunerasi setiap tahun.
5. Menyusun dan menyampaikan laporan Tahunan Komite Remunerasi kepada Dewan Komisaris.

Rapat Komite Remunerasi

NO	Tanggal	Agenda	Kehadiran		
			Muhammad Amri	H.A. Syahriwijaya	Hapsa Yanti P
1	19.01.2017	Pembahasan POJK No. 45/POJK.03/2015	✓	✓	✓
2	08.02.2017	Implementasi Peraturan POJK 45/POJK.03/2015	✓	✓	✓
3	13.04.2017	Penyusunan Penghasilan bagi Pegawai yg memenuhi POJK & Penerapannya	✓	✓	✓
4	18.09.2017	Penyesuaian Penghasilan bagi Pegawai	✓	✓	✓
5	20.09.2017	Pembahasan Kajian Remunerasi Pejabat Bank	✓	✓	✓
6	14.12.2017	Penyempurnaan Sistem Remunerasi Pengurus & Pegawai	✓	✓	✓

Rekomendasi Komite Remunerasi

No	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
1	003/MM/KR/01/2017	23.01.2017	Pemberlakuan POJK No. 45/POJK.03/2015
2	005/MM/KR/02/2017	13.02.2017	Permohonan mengikuti Workshop Implementasi Peraturan POJK 45/POJK.03/2015
3	007/MM/KR/04/2017	13.04.2017	Notulen Hasil Rapat
4	010/MM/KR/09/2017	20.09.2017	Kajian Remunerasi Pejabat Bank

E. Komite Dibawah Direksi

Dalam mendukung pelaksanaan tugas Direksi yaitu Komite Manajemen Risiko yang terdiri dari :

1. Komite Manajemen Risiko Kredit
2. Aset Liability Manajemen Committee (ALCO)
3. Komite Manajemen Risiko Operasional
4. Komite Manajemen Risiko Teknologi Informasi
5. Komite Manajemen Sumber Daya Manusia
6. Komite Manajemen Efisiensi
7. Komite Manajemen Strategik
8. Komite Kode Etik
9. Komite yang dibentuk untuk membantu tugas Komite Manajemen Risiko dan atau Sub Komite Manajemen Risiko :
 - a. Staff Supporting Grup Asset & Liability Committee (SSG-ALCO)
 - b. Staff Supporting Grup Komite Manajemen SDM (SSG-KSDM)
10. Untuk membantuk pelaksanaan tugas Direksi dalam pengambilan keputusan kredit atau mengeksekusi kebijakan kredit yang telah ditetapkan yaitu :
 - a. Komite Kredit Limit Direksi (Komite Kredit Besar)
 - b. Komite Kredit Korporasi & Sindikasi
 - c. Komikte kredit limit pemimpin unit kerja (Komite Kredit Kecil)
 - d. Komite kredit limit Pemimpin Cabang (Komite Kredit Cabang)

BAB IV

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Surat Keputusan Direksi yang mengatur tentang Penanganan Benturan Kepentingan No. SK/103/DIR/VI/2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan yang ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2017 serta pengesahan oleh Dewan Komisaris dengan Surat Dewan Komisaris No. 057/DK-BPDSS/06/2017 tanggal 06 Juni 2017 tentang persetujuan Buku Pedoman Perusahaan Penanganan Benturan Kepentingan.

Memberikan penafsiran Benturan Kepentingan adalah merupakan situasi atau kondisi dimana Komisaris, Direksi dan karyawan bank yang karena jabatan dan posisinya memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak disengaja berkaitan dengan informasi atau transaksi dengan nasabah sehingga dapat merugikan bank atau menguntungkan pihak lain/diri sendiri.

Manajemen benturan kepentingan adalah penanganan potensi benturan kepentingan secara komprehensif melalui pembentukan kebijakan & prosedur secara transparan dan akuntabel.

A. Proses Identifikasi

Sesuai Buku Pedoman Perusahaan Bab II Kebijakan Benturan Kepentingan disampaikan bahwa bank melakukan proses identifikasi terhadap hal hal yang dimungkinkan berpotensi memiliki benturan kepentingan. Dalam kaitan identifikasi ditetapkan 5 besaran sbb:

1. Benturan Kepentingan terkait dengan aktifitas kredit atau Penyediaan Dana dalam jumlah yg besar dan Penyediaan Dana Pihak Terkait.
2. Benturan Kepentingan terkait perdagangan dan informasi orang dalam.
3. Benturan Kepentingan terkait Tukar Menukar Perjamuan dan Hadiah.
4. Benturan Kepentingan terkait penerimaan atau penyimpanan serta penggunaan data nasabah termasuk Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
5. Benturan Kepentingan terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

B. Situasi dan Sumber Benturan Kepentingan

Bentuk bentuk yang dapat menyebabkan Benturan Kepentingan meliputi :

1. Situasi yang menyebabkan karyawan bank menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan / olahraga atau suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi.
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau bank untuk kepentingan pribadi atau golongan.
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau bank dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
4. Situasi perangkapan jabatan di beberapa perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung sejenis atau tidak sejenis sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
5. Situasi yang memberikan kemudahan akses khusus kepada karyawan bank atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan seharusnya diberlakukan.
6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
7. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai.
8. Situasi adanya kesempatan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi keluarga atau golongan.
9. Situasi bekerja lain diluar pekerjaan pokok kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di bank dan atas sepengetahuan manajemen bank.
10. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan bank, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa.
11. Situasi terdapat hubungan keluarga antara karyawan dan manajemen bank dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan atau tindakan karyawan bank sehubungan dengan jabatan di bank.

C. Sumber Sumber Benturan Kepentingan meliputi

1. Kekuasaan dan kewenangan yang dilimpahkan kepada karyawan Bank Tanpa pengawasan yang baik.
2. Perangkapan jabatan, yaitu karyawan memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya pada bank, sehingga tidak dapat menjalankan jabatan secara profesional, independen dan akuntabel.
3. Gratifikasi yaitu kegiatan pemberian dan atau penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan, baik yang diterima didalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang dilakukan oleh karyawan dan Direksi terkait dengan wewenang / jabatannya di bank, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesional kerja.
4. Hubungan afiliasi yaitu hubungan keluarga/afiliasi yaitu hubungan yang dimiliki oleh karyawan atau direksi dan komisaris bank dengan pihak yang terkait dengan kegiatan usaha bank baik karena hubungan darah hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
5. Kelemahan sistem organisasi yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan karyawan yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya bank yang ada.
6. Kepentingan pribadi (vested interest) yaitu keinginan/kebutuhan Komisaris Direksi atau Karyawan Bank mengenai suatu hal yang bersifat pribadi

D. Prinsip Pencegahan Benturan Kepentingan

Penanganan Benturan Kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan sistem organisasi, nilai perusahaan (*corporate value*), integritas karyawan dan budaya perusahaan (*corporate culture*) termasuk pedoman etika (*code of conduct*).

a. Mengutamakan Kepentingan Nasabah atau Publik

1. Setiap karyawan dan Direksi Bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usaha Bank dan mengutamakan kepentingan nasabah dan atau masyarakat melalui profesionalisme bekerja.
2. Dalam pengambilan keputusan harus didasarkan atas kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan oleh Bank dan harus sejalan dengan ketentuan perundang-undangan dan regulasi yang terkait.
3. Setiap pejabat dan Direksi yang berwenang mengambil suatu keputusan tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat mempengaruhi

kualitas dari keputusan yang diambil termasuk pengaruh dari afiliasi atau pihak terkait yang dimiliki, baik didalam maupun diluar Bank.

4. Setiap karyawan termasuk Direksi harus menjaga setiap informasi yang dimiliki khususnya yang berkaitan dengan nasabah dan tidak menggunakan informasi tersebut untuk hal-hal yang berpotensi menimbulkan kerugian baik dipihak Bank maupun pihak lainnya yang berhubungan.

b. Menciptakan Keterbukaan dan Pengawasan Benturan Kepentingan

1. Pengawasan terhadap Benturan Kepentingan dilakukan secara aktif oleh Manajemen Bank dengan keterbukaan dan pelaksanaan pengawasan harian dilaksanakan oleh Grup Kepatuhan dengan pengawasan langsung dari Direktur Kepatuhan.
2. Mekanisme pengawasan harian yang dilaksanakan oleh Grup Kepatuhan antara lain namun tidak terbatas pada:
 - (1) Melakukan sentralisasi mengenai peraturan perundang-undangan maupun regulasi yang berkaitan baik dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan instansi terkait lainnya khususnya ketentuan regulasi baru untuk dimonitor apakah ada ketentuan baru terkait dengan benturan kepentingan.
 - (2) Memastikan setiap adanya perubahan prosedur operasional (SOP) telah sesuai dengan ketentuan regulasi terkait yang berlaku sehingga hal-hal yang bersifat benturan kepentingan dapat diminimalisasi.
 - (3) Melakukan koordinasi dengan pihak internal audit (Grup SKAI) terhadap hasil pemeriksaan dan temuan audit khususnya yang berhubungan dengan benturan kepentingan terutama pelaksanaan prosedur yang berkaitan dengan pembelian barang, pengadaan perjamuan, pelaksanaan pelatihan eksternal dan hal lainnya yang dipandang perlu.
 - (4) Secara aktif melakukan sosialisasi atau pelatihan secara berkala khususnya untuk karyawan junior mengenai kebijakan Bank terhadap Benturan Kepentingan dan dapat disandingkan dengan program kepatuhan lainnya. Pelaksanaan sosialisasi tersebut dapat dilaksanakan secara internal oleh Grup Kepatuhan atau melalui pihak ketiga (*training vendor*) secara bersama-sama.
 - (5) Menindaklanjuti pelaporan benturan kepentingan yang dilaporkan oleh satuan kerja termasuk cabang dan menindaklanjuti pelaporan tersebut.

c. Menciptakan Budaya Organisasi dan Keteladanan

1. Seluruh karyawan wajib menjalankan Kebijakan Benturan Kepentingan yang telah ditetapkan oleh Manajemen Bank, menjalankan proses dan manajemen kegiatan yang memadai untuk menciptakan pengawasan terhadap potensi Benturan Kepentingan secara efektif.

2. Setiap pejabat Bank termasuk Manajemen Bank harus memberikan keteladanan yang baik kepada bawahannya dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bank untuk mencegah terjadinya Benturan Kepentingan.
3. Integritas dan Profesionalisme merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan *stakeholders'* sehingga visi dan misi yang telah diusung Bank dapat dijalankan secara baik.

d. Pengelolaan Rekrutmen Sumber Daya Manusia

1. Setiap karyawan wajib melaporkan adanya hubungan kekeluargaan langsung (saudara kandung/tiri, orang tua, mertua, saudara ipar, sepupu, keponakan, adik/kakak dari orang tua) yang bekerja di Bank untuk dipertimbangkan perizinan (secara tertulis) oleh Manajemen Bank, dan karyawan wajib menanda-tangani pernyataan untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan kepentingan (*conflict of interest*).
2. Pihak Grup SDM harus mengidentifikasi bilamana terdapat karyawan yang memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal untuk tidak ditempatkan dalam 1 (satu) Grup/ Divisi/ Bagian yang saling terkait dan atas persetujuan Direksi jika dimungkinkan untuk menghindari benturan kepentingan tidak ditempatkan dalam 1 (satu) wilayah kantor Bank.

Hal-hal terkait tentang pengelolaan SDM diatur lebih lanjut dalam BPP Kebijakan SDM yang dimiliki Bank.

Tidak Terdapat Transaksi Benturan Kepentingan selama Tahun 2017

Nama dan Jabatan yang memiliki benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
Nihil	Nihil	Nihil	Nilhil	Nihil

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Kebijakan Fungsi Kepatuhan telah disusun berdasarkan SK Direksi No. SK/104/DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Pedoman Fungsi Kepatuhan PT. Bank Sulselbar dengan tujuan untuk meminimalkan risiko kepatuhan Bank dengan cara menciptakan budaya kepatuhan, melakukan uji kepatuhan atas setiap produk dan aktivitas Bank dan melakukan pengelolaan risiko kepatuhan dengan baik melalui pengembangan sistem, prosedur dan pedoman internal berdasarkan prinsip-prinsip kepatuhan yang diatur dalam kebijakan sehingga terjadi harmonisasi antara Kepentingan Komersial Bank dengan ketaatan peraturan yang berlaku.

A. Tugas dan tanggung Jawab Direktur Kepatuhan

1. Memastikan Mencegah Direksi keputusan bank terhadap ketentuan pihak Otoritas (OJK dan BI) dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Mencegah Direksi atau pimpinan Kantor Cabang agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak pihak yang berwenang.

B. Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan

1. Pengujian Terhadap Rancangan Keputusan Manajemen Bank

1.1. Jumlah Rancangan/Rencana Keputusan Manajemen Bank

Selama periode semester II tahun 2017, telah dilaksanakan pengujian fungsi kepatuhan terhadap rancangan/rencana keputusan manajemen, dengan rincian sebagai berikut :

Rancangan/Rencana Keputusan	Jumlah
Standar Operasional Prosedure	31
Pemberian Kredit dan Pembiayaan	11
Surat Keputusan Direksi	10
Perjanjian Kerjasama	65

1.2. Hasil Pengujian Rancangan/Rencana Keputusan Manajemen Bank

Berdasarkan hasil pengujian fungsi kepatuhan terhadap rancangan/rencana keputusan manajemen, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Rancangan/Rencana Keputusan	Status	Semester I	Semester II
Standar Operasional Prosedure	Patuh	18	31
	Tidak Patuh	-	-
Pemberian Kredit dan Pembiayaan	Patuh	14	10
	Tidak Patuh	-	1
Surat Keputusan Direksi	Patuh	20	10
	Tidak Patuh	-	-
Perjanjian Kerjasama	Patuh	58	65
	Tidak Patuh		-

* terdapat satu Hasil Pengujian Rencana Keputusan Manajemen berupa Pemberian Kredit dan Pembiayaan Usulan Cabang Takalar nama nasabah **CV. Mitra Membangun** dengan Rekomendasi Kajian Kepatuhan dan Manajemen Risiko dinyatakan "**Not Comply**".

2. Pengujian terhadap Kegiatan Operasional Bank

Pelaksanaan pengujian kegiatan operasional ditekankan pada 6 (enam) kegiatan operasional bank yang menyangkut Prinsip Kehatian-hatian, sebagai berikut:

2.1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) PT. Bank Sulselbar periode Akhir tahun 2016 dibanding periode akhir tahun 2017 sebagai berikut :

Keterangan	Periode		Perubahan
	Tahun 2016	Tahun 2017	
KPMM	21,15%	25,17%	4,02%

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank (KPMM) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan adalah 8 %, maka KPMM PT. Bank Sulselbar lebih tinggi dari ketentuan Regulator, yaitu sebesar 25,17 % pada akhir tahun 2017 dan pada akhir tahun 2016 sebesar Rp. 21,15 %. Terjadi kenaikan sebesar 4,02%.

2.2 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) PT. Bank Sulselbar berdasarkan hasil pengujian tidak terdapat debitur yang melanggar dan atau melampaui ketentuan BMPK, baik debitur terkait maupun tidak terkait.

2.3 Kualitas Aktiva Produktif (KAP) khusus kredit yang diberikan PT. Bank Sulselbar pada akhir tahun 2017 sebesar 0,74 % dibandingkan dengan Akhir tahun 2016 sebesar 0,64 %. Kualitas Aktiva Produktif (KAP) posisi akhir tahun 2017 berada pada peringkat 1 (sehat).

2.4 Khusus untuk Risiko kepatuhan yang dihadapi terkait dengan denda-denda pelaporan selama periode tahun 2017 sbb:

*Pembebanan Denda
Tahun 2017*

No	Perihal Denda	Nominal Denda	Keterangan
1	Laporan Realisasi Penerbitan Negotiable Certificate Of Deposit / NCD	50.000.000.00	OJK
2	Sanksi Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi I dan III serta Sukuk	2.000.000.00	OJK
3	Sanksi atas Peningkatan kualitas data SID Tahun 2017	337.000.000.00	BI
4	Laporan Stabilitas Moneter dan Keuangan LSMK	40.000.000.00	OJK
	Total Denda	429.000.000.00	

Terjadinya denda tersebut sebagian besar selain karena adanya kesalahan juga karena adanya keterlambatan penyampaian laporan kepada otoritas. Pelaksanaan pembebanan denda sesuai dengan ketentuan yang mengatur pelaksanaan denda dapat dikenakan kepada pegawai atau menjadi tanggungan bank.

Mitigasi risiko kepatuhan yang telah dilaksanakan, antara lain :

- Melaksanakan Updating petugas pelaporan yang berpotensi denda sehingga dapat dilakukan monitoring oleh Grup Kepatuhan sebagai Early Warning Sistem sebelum jatuh tempo penyampaian laporan.
- Melakukan penataan dan inventarisasi ketentuan Internal Bank dalam aplikasi e-dokumen yang dapat diakses oleh seluruh pegawai.

- Setiap ketentuan yang baru disampaikan kepada masing-masing unit kerja terkait dan secara aktif mengikutkan pegawai untuk mengikuti sosialisasi terhadap ketentuan-ketentuan yang baru, khususnya Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Bank Indonesia, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lainnya.
- Melakukan pemenuhan SDM pada setiap unit kerja sesuai dengan Work Load Analysis /WLA untuk menghindari terjadinya overload pekerjaan.
- Sedangkan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai akan dilakukan pemeriksaan khusus oleh Grup Audit Internal/GAI dan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku / SDM.

3. Tugas-tugas Grup Audit Internal (GAI)

Pada periode bulan Januari s.d. Desember 2017, Grup Audit Internal (GAI) telah melaksanakan pemeriksaan dilaporkan dengan rincian temuan sebagai berikut :

3.1. Hasil Pemeriksaan

a. Pemeriksaan Sesuai PKPT Tahun 2017

1. Pemeriksaan Agunan yang diaudit sebanyak 34 (tiga puluh empat) Unit Kerja / Kantor Cabang.
2. Pemeriksaan/Audit Umum sebanyak sebanyak 23 (dua puluh tiga) Unit Kerja / Kantor Cabang.
3. Pemeriksaan terhadap Unit Kerja/Grup Kantor Pusat sebanyak 4 (empat) Grup yaitu Grup UUS, Grup Treasury, Grup Pengendalian Keuangan dan Grup Kepatuhan.
4. Pemeriksaan BI RTGS & SKNBI Konvensional dan Syariah.
5. Pelaksanaan Audit Core Banking System pada Grup Teknologi Informasi dengan menggunakan jasa konsultan/auditor eksternal yang di laksanakan pada bulan Agustus 2017.

b. Pemeriksaan diluar PKPT Tahun 2017

1. Terdapat 1 (satu) pemeriksaan/Audit Khusus/Investigasi yang dilaksanakan berdasarkan laporan dari Cabang Bantaeng terkait dengan adanya selisih Kas pada terminal ATM sebesar Rp. 895.400.000,- yang dilakukan oleh petugas Penanggungjawab IT. Dalam pelaksanaan Audit Investigasi tersebut Tim Audit Investigasi telah meminta keterangan dari 15 (lima belas) pegawai mulai dari Pemimpin Cabang sampai dengan Driver dan Satpam.

Pihak Manajemen Bank telah mengambil tindakan hukum terhadap pelaku dengan melaporkannya kepada pihak kepolisian dan sampai dengan saat ini proses hukum masih berjalan. Diharapkan dari proses hukum tersebut terdapat pengembalian atas kerugian bank oleh Pelaku. Selain itu Pihak Manajemen Bank telah diberhentikan pelaku dengan tidak hormat sebagai pegawai Bank.

2. Terdapat 1 (satu) opname Agunan Kredit Kantor Cabang Pasangkayu terkait dengan kasus pidana Korupsi yang dititipkan pada Kantor Cabang Utama makassar, dimana terdapat 158 (seratus lima puluh delapan) berkas agunan kredit berupa sertifikat tanah dan 1 (satu) berkas agunan kredit berupa BPKB kendaraan.

Berdasarkan Laporan Hasil Opname Agunan terdapat 9 (sembilan) berkas agunan berupa sertifikat yang telah diambil oleh pegawai Grup Pemasaran yang menangani kasus tersebut, 8 (delapan) berkas agunan kredit tersebut telah lunas sesuai dengan rekening koran pinjaman debitur, sedangkan 1 (satu) berkas agunan yang telah diambil tersebut, status rekening pinjamannya belum lunas.

3.2 Pelanggaran Ketentuan Sesuai Temuan Hasil Pemeriksaan PKPT 2017 dan atau diluar PKPT Tahun 2017.

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai PKPT Tahun 2017 oleh Grup Audit Intern pada 20 unit kerja pada umumnya temuan hasil audit bersifat administratif yang tidak berdampak kerugian secara materil, namun pelaksanaannya menyimpang dari Standar Operasional Prosuder masing-masing aktivitas (SOP Produk).
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan diluar PKPT Tahun 2017, terdapat pelanggaran/penyimpangan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur oleh petugas penanggungjawab IT yang berdampak pada kerugian Bank Sebesar Rp. 895.400.000,-.
- c. Direktur Kepatuhan telah memberikan tanggapan dan rekomendasi kepada unit kerja terkait dengan temuan-temuan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh Grup Audit Intern & Anti Fraud, antara lain :
 1. Melakukan Sosialisasi ketentuan saat doa pagi atau morning briefing.
 2. Kepada Grup Kantor Pusat untuk melakukan pengkinian BPP/SOP yang berhubungan operasional cabang.

3. Melakukan pemantauan atas kejanggalan transaksi atau saldo pada buku besar harian.
4. Pemantauan terhadap gaya hidup pegawai yang tidak sesuai dengan gaji / penghasilannya.

4. Penerapan Program APU dan PPT

Agar penerapan program APU dan PPT berjalan secara efektif maka bank telah melakukan beberapa hal :

1) Kebijakan dan Prosedur

Bank telah memiliki Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Program APU dan PPT dan telah dilakukan review sejalan dengan peraturan terbaru.

2) Pengawasan Manajemen

Dengan diberlakukannya Peraturan OJK Nomor. 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, maka Direksi telah memastikan bahwa Kebijakan tertulis mengenai Penerapan Program APU dan PPT telah sejalan dengan POJK terbaru sesuai SK Direksi No. SK/136/DIR/IX/2017 yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

3) Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Pada program penerimaan pegawai baru di tahun 2017 untuk pegawai tingkat ODP, Non ODP serta pegawai kontrak Karya Komandan dimana untuk memastikan pegawai memiliki pengetahuan yang memadai dalam menjalankan tugas-tugasnya maka bank telah memberikan pelatihan mengenai :

- a. Implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait penerapan Program APU dan PPT.
- b. Tipologi pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- c. Kebijakan prosedur internal tentang program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai terhadap pencegahan praktek pencucian uang.

4) Pelaporan

Sampai dengan bulan Desember 2017 total laporan yang dikirim kepada PPATK sebanyak 4.808 laporan yang terdiri atas : Laporan STR sebanyak 22 laporan dan Laporan CTR sebanyak 4.786 laporan.

5) Pencegahan Praktek Pencucian Uang

Guna mencegah dijadikannya bank sebagai sarana pencucian uang, maka setiap aktifitas keluar dan masuknya uang kedalam sistem perbankan dilakukan melalui proses pemantauan dengan menggunakan pendekatan pola kebiasaan transaksi dan kesesuaian dengan profil nasabah. Disamping itu dengan meningkatkan pemahaman pegawai di bidang APU dan PPT serta secara rutin memantau setiap kasus pencucian uang yang menjadi berita baik di media cetak maupun online maka praktek pencucian dengan modus *Placement* yang melibatkan salah seorang nasabah bank di kantor cabang Maros terkait kasus pembebasan lahan bandara Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros dapat dicegah. Dengan berkoordinasi dengan PPATK maka rencana pencairan dana deposito dan tabungan dari rekening milik tersangka dapat dicegah oleh bank. Untuk kepentingan penyelamatan uang negara, Aparat Penegak Hukum telah melakukan penyitaan sesuai prosedur terhadap sejumlah uang nasabah yang diduga berasal dari tindak pidana dimaksud. Hingga saat ini nasabah yang bersangkutan telah menjalani hukuman pidana penjara atas kasus tersebut.

6) Action Plan Pengkinian Data Nasabah

Rencana pengkinian data nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan serta Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.032017 tanggal 22 Juni 2017, perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.

7) Realisasi pengkinian data nasabah

Realisasi pengkinian data nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.032017 tanggal 22 Juni 2017 perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan untuk tahun 2017 telah dilaksanakan.

8) Pelaksanaan Single CIF

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, dimana kewajiban pelaksanaan *single CIF* telah berjalan dengan baik. Hingga Triwulan IV tahun 2017 telah dilakukan penyatuan data CIF ganda sebanyak 7.347 CIF

9) Sistem Informasi Manajemen Penerapan Program APU dan PPT

Sejak penerapan Aplikasi AML yang berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2014 seluruh pemantauan transaksi keuangan dan pemantauan profil data nasabah dilakukan melalui aplikasi AML. Beberapa fitur laporan yang terdapat didalamnya antara lain :

- a. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, berisi data transaksi nasabah yang terindikasi mencurigakan berdasarkan parameter tertentu untuk selanjutnya dilakukan review baik di tingkat kantor cabang maupun di kantor pusat.
- b. Laporan Transaksi Keuangan Tunai, berisi data transaksi tunai seluruh nasabah yang akan melalui proses review kantor pusat dan kantor cabang sebelum ditetapkan sebagai transaksi tunai untuk dilaporkan kepada PPATK.
- c. Laporan Pengkinian Data Nasabah, berisi daftar nasabah yang harus dilakukan pengkinian data profilnya.
- d. Laporan Profil Risiko, berisi daftar nasabah kategori risiko tinggi
- e. Laporan nasabah kategori PEP, berisi data nasabah yang masuk daftar PEP.

Meskipun program AML ini telah berjalan, namun berdasarkan hasil evaluasi dan hasil audit OJK dan PPATK ditemukan beberapa kelemahan dalam operasional aplikasi AML yang menjadi hambatan yang cukup berarti dalam pelaksanaan Program APU PPT, hambatan dimaksud antara lain pada :

1. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), berdasarkan parameter yang digunakan sebagai alat deteksi TKM pada aplikasi, telah mengakibatkan banyaknya transaksi yang terdeteksi sebagai TKM. Hal ini berdampak pada kinerja aplikasi yang menjadi lambat karena volume transaksi yang terdeteksi sangat tinggi dan kemampuan petugas untuk melakukan review sangat terbatas baik dari sisi jumlah personil maupun waktu yang akan digunakan.

2. Laporan Transaksi Keuangan Tunai, beberapa jenis transaksi tunai yang dilakukan nasabah yang seharusnya tidak terdeteksi sebagai transaksi tunai berdasarkan parameter TKT cukup banyak ditangkap oleh aplikasi AML.

3. Hasil penilaian profil nasabah yang belum mencerminkan nilai risiko yang sesungguhnya.

Terkait hambatan yang ditemukan, maka bank pernah melakukan pertemuan dengan salah satu vendor untuk melihat program AML yang baru, namun penggantian aplikasi yang lama ke aplikasi yang baru membutuhkan *effort* yang cukup besar karena adanya integrasi dengan *Core Banking*, sehingga bank memutuskan untuk melakukan *maintenance* program yang lama yang dikembangkan oleh vendor yang sama dengan pengembang aplikasi *Core Banking*. Diharapkan pada tahun 2018 ini perbaikan pada sistem aplikasi AML sudah dapat terealisasi.

5. Pemantauan Komitmen Bank dengan Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK-RI.

Komitmen tindak lanjut temuan Bank dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia / BPK, dan Otoritas Jasa Keuangan, BPK telah ditindaklanjuti dengan rincian sbb :

5.1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK-RI

Tahun buku Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	STATUS			
			Sudah ditindaklanjuti	Dalam Proses	Belum Ditindaklanjuti	Tidak dapat Ditindaklanjuti
2008	15	33	29	4	0	0
2011	38	91	79	7	0	5
2015	30	90	60	18	12	0
Jumlah	83	214	168	29	12	5
%tase			78,50 %	13,55 %	5,60 %	2,34
Sudah ditindaklanjuti + Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang Sah						80,84 %

*) berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut per posisi Desember 2017

*) 5 (lima) temuan yang tidak dapat ditindak lanjuti saat ini dalam pengusulan ke BPK-RI sebagai temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. BPK – RI belum memberikan jawaban karena masih dalam proses, janji jawaban pada semester I tahun 2018 konfirmasi terakhir saat clearans Desember 2017

5.2. Otoritas Jasa Keuangan / OJK

No	Aktivitas	Jumlah Temua	Status Tindak Lanjut Temuan					
			Selesai		Belum Selesai		Belum Ditindak	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pemeriksaan Umum Tahun 2015	107	92	85,98 %	15	14,02 %	0	0,00 %
2	GCG 2016	58	50	86,21 %	6	10,34 %	2	2,45 %
3	TI 2016	63	48	76,19 %	14	22,22 %	1	1,59 %
4	Pemeriksaan Umum 2016	73	17	23,29 %	14	19,18	42	57,53 %
	Total	301	207	68,77 %	38	49 %	45	14,95 %

*) berdasarkan hasil Clearance dengan OJK untuk komitmen temuan s/d bulan September 2017 sedangkan untuk clearance Desember akan dilaksanakan pada bulan Januari 2018

6. Kelemahan-kelemahan dan Pelanggaran Terhadap Ketentuan:

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai PKPT 2017 oleh Grup Audit Intern pada 14 Cabang pemeriksaan Operasional dan Jasa dan 15 cabang pemeriksaan Perkreditan serta pemeriksaan Sumber Daya Manusia sebanyak 12 Unit Kerja Cabang dan Grup bahwa pada umumnya temuan hasil audit bersifat administratif yang tidak berdampak kerugian secara materil.
- b. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, khususnya pengkinian data terkait penghasilan nasabah.

Dalam periode bulan Januari s.d. Desember 2017 telah dilaporkan sebanyak 4.808 transaksi keuangan, yang terdiri atas Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) sebanyak 22 laporan dan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) sebanyak 4.786 laporan.

C. Rencana Strategis Peningkatan Budaya Kepatuhan

Untuk meningkatkan budaya kepatuhan pada seluruh tingkatan organisasi, maka pada tahun 2017 telah ditetapkan rencana strategis Bank sebagai berikut :

1) **Penunjukan PIC Kepatuhan di setiap Unit Kerja**

Sejak Semester II 2017 Grup Kepatuhan telah melakukan penunjukan PIC Kepatuhan di setiap unit kerja baik kantor cabang maupun kantor pusat hal ini bertujuan agar setiap pelaksanaan komitmen dan pemantauan pembuatan dan pengiriman pelaporan yang berpotensi denda terlaksana dengan baik. Bulan Desember 2017 telah dilaksanakan pelatihan kepada semua PIC Kepatuhan untuk membekali pelaksanaan tugas dan pertanggungjawabannya.

2) **Pengadaan Aplikasi Early Warning Sistem**

Pada Rencana Bisnis Tahun 2018 Grup Kepatuhan telah memasukan dalam anggaran kerja untuk mengadakan Aplikasi Early Warning Sistem yang dapat memberikan peringatan secara dini atas komitmen yang telah disampaikan oleh bank kepada pihak otoritas dan peringatan penyampaian laporan yang berpotensi denda serta tindak lanjut pengkinian kebijakan / prosedur dalam penyesuaian ketentuan.

3) **Meningkatkan Pengetahuan Pegawai**

Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman setiap pegawai sesuai dengan tugas pokok masing-masing, baik pengetahuan perbankan secara umum maupun pemahaman tentang Buku Pedoman Perusahaan dan atau Standar operasional prosedur. Adapun pelaksanaan strategi ini, diuraikan sebagai berikut :

a. **Sosialisasi BPP dan atau SOP**

Sosialisasi BPP dan SOP dengan skala prioritas yang mengacu pada temuan hasil pemeriksaan, baik oleh pemeriksa eksternal (OJK, BPK, KAP) maupun pemeriksa internal (GAI). Prioritas pada BPP dan atau SOP aktivitas operasional Bank yang memiliki temuan signifikan dan atau sesuai kebutuhan operasional Bank.

b. **Monitoring / Evaluasi BPP/SOP**

Melakukan monitoring BPP dan SOP yang telah berusia diatas 3 tahun dan melakukan revisi serta penyesuaian dengan ketentuan terkini.

Pelaksanaan/pembuatan BPP/SOP ini disampaikan kepada unit kerja masing masing sedangkan pengujian ketentuannya tetap dilakukan oleh Grup Kepatuhan Grup Manajemen Risiko.

c. Pelatihan dan Pendidikan

Melaksanakan pelatihan dan pendidikan, baik secara inhouse training maupun melalui lembaga pendidikan perbankan lainnya sesuai kebutuhan Bank. Kebutuhan Bank didasarkan atas aktivitas operasional Bank yang memiliki temuan-temuan signifikan.

d. Menatausahakan BPP dan atau SOP pada Aplikasi e-dokumen

Menatausahakan seluruh BPP dan SOP pada Aplikasi e-dokumen secara tertib sesuai dengan tata cara dokumentasi yang baik untuk memudahkan akses oleh setiap pegawai. Targetnya seluruh BPP dan SOP yang terbit sampai dengan bulan Desember 2017.

4) Penandatanganan Kode Etik Bank

Kode Etik Bank mengatur tentang apa yang patut dan tidak patut dilakukan oleh setiap pegawai. Penandatanganan Kode Etik Bank oleh seluruh pegawai dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman terkait nilai nilai positif yang wajib dilakukan atau nilai-nilai negatif yang wajib ditinggalkan oleh setiap pegawai.

5) Evaluasi dan Kajian BPP atau SOP

Evaluasi BPP dan atau SOP untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan operasional Bank dan comply dengan ketentuan-ketentuan terkait yang mendasarinya. **Kajian Kepatuhan BPP dan atau SOP**

Kajian kepatuhan BPP dan atau SOP dimaksudkan untuk memastikan bahwa Draft BPP dan atau SOP Bank telah comply dengan ketentuan-ketentuan terkait sebelum ditetapkan sebagai peraturan Bank. Targetnya seluruh draft BPP dan atau SOP yang telah disusun oleh Bank harus dikaji terlebih dahulu oleh Grup Kepatuhan dan Grup Manajemen Risiko.

6) Pemantauan dan tindak lanjut komitmen-komitmen Bank

Pemantauan dan tindak lanjut komitmen-komitmen Bank, khususnya komitmen-komitmen atas temuan hasil pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK, Badan Pemeriksa Keuangan / BPK telah ditindaklanjuti oleh Bank sesuai dengan rekomendasi atas temuan. Target tindaklanjutnya saat ini terus berjalan sesuai dengan komitmen Bank.

7) Evaluasi Struktur Organisasi dan SDM Bank

Evaluasi Struktur Organisasi dan SDM Bank untuk penguatan sistem pengendalian intern dan penyempurnaan standar kualifikasi SDM pada setiap jenjang jabatan yang terintegrasi dengan Blue Print SDM.

BAB VI

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

A. Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah membentuk Satuan Kerja yang melaksanakan penerapan Fungsi Audit Intern, yaitu Grup Audit Intern (GAI) yang bersifat independen terhadap unit kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Governance Structure, Bank telah memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 yang dijadikan acuan penyusunan pedoman pelaksanaan audit dengan Surat Keputusan Direksi SK/024/DIR/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Panduan Audit Intern PT. Bank Sulselbar.

Konsep pelaksanaan audit dari berbasis kepatuhan (Compliance Based Audit) menjadi audit berbasis risiko (Risk Based Audit), maka perlu dilakukan Risk Assessment (Penilaian Risiko) yang dilakukan oleh Grup Manajemen Risiko. Dari peta risiko yang telah dilakukan oleh Grup Manajemen Risiko tersebut akan didapatkan gambaran secara menyeluruh tentang kondisi Auditee berdasarkan risiko yang ada (profil risiko) apakah Auditee dimaksud masuk dalam kategori High, Moderat to High, Moderat, Low to Moderat atau Low Risk. Dengan demikian audit akan dilakukan berdasarkan profil risiko, sehingga akan tercipta suatu pelaksanaan audit yang efektif dan efisien.

B. Tanggung Jawab Bank

Grup Audit Intern dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan kewajibannya secara independen terhadap unit kerja operasional dan menyerahkan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.

Bank telah melakukan kaji ulang secara berkala terhadap pelaksanaan Audit Internal Bank untuk menilai mutu operasional SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB, yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prop. Sulawesi Selatan.

Evaluasi Kepatuhan bank terhadap SPFAIB dengan melalui penilaian dan evaluasi 7 (tujuh) indikator maka hasil pemeriksaan dan evaluasi dari BPKP memberikan **Skor Nilai 78,38** yang berarti kepatuhan bank terhadap SPFAIB adalah **Mematuhi Sebagian Besar**.

Bank berupaya untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia para Auditor Bank Sulselbar dan telah mengikutkan para auditor dalam program pengembangan profesi / sertifikasi (PIA) dengan rincian sbb:

- Program Dasar Dasar Audit (DDA) 15 Auditor
- Audit Operasional (AO) 4 Auditor
- Audit Kecurangan (AK) 6 Auditor
- Komunikasi Psikologi Audit (KPA) 3 Auditor
- Pengelolaan Tugas Tugas Audit (PPTA) 1 Auditor

Sumber daya Manusia di Grup Audit Intern / GAI Bank Sulselbar juga telah diikutkan dalam pelatihan dan pendidikan :

- Penyusunan PKPT Berbasis Risiko
- Certified Information System Auditor
- Basic Treasury
- Islamic Bank Treasury
- Certificate Compliance
- Sertifikasi Barang dan Jasa
- Sosialisasi LHPK
- Audit Syariah
- Risk Based Audit

C. Tanggung Jawab Grup Audit Intern

Sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. SK/024/DIR/II/2017 tentang Panduan Audit Intern PT. BPD Sulselbar, dalam pelaksanaan tugasnya Grup Audit Intern (GAI) melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara independen terhadap unit operasional, maka Pemimpin Grup Audit Intern memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk penyusunan **Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)**

Penyusunan PKPT paling lambat diselesaikan pada bulan Desember tahun berjalan untuk PKPT tahun berikutnya. Proses perencanaan Audit terdiri dari :

1. Penentuan Tujuan Audit

Tujuan dari Grup Audit Intern dan Anti fraud harus bisa diukur dan sesuai dengan rencana dan anggaran operasional yang merupakan payung dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

2. Penentuan Schedul Kerja Audit

Schedul Kerja Audit harus mencakup :

- a. Kegiatan yang akan di audit.
- b. Tanggal mulai dan waktu yang dibutuhkan pertimbangan hasil audit yang telah dilakukan oleh auditor sebelumnya serta memperhatikan hasil penilaian risiko yang tersajikan dalam profil risiko.

Pelaksanaan kerja pada Grup Audit Intern (GAI) sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. SK/085/DIR/VI/2016 tentang Panduan Pemantauan Tindaklanjuti Audit Intern PT. Bank Sulselbar, maka hingga posisi akhir Tahun 2017 dapat diuraikan hasil pelaksanaan pemeriksaan sbb :

Uraian	Selesai		Belum selesai		Belum ditindaklanjuti		Tidak dpt di tindaklanjuti dengan alasan yg sah
	Umum	Agunan	Umum	Agunan	Umum	Agunan	Umum dan Agunan
Temuan s/d 2017	331	207	171	79	190	102	3
Total	538		250		292		3
Total Temuan	1.082						

Hingga posisi akhir Desember 2017 jumlah tindak lanjut atas temuan Audit Intern berjumlah 1.082 dan sejumlah 538 telah selesai ditindak lanjuti sesuai rekomendasi Grup Audit Intern / GAI.

BAB VII

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/pojk.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 bahwa Laporan Keuangan Posisi akhir bulan Desember yang diumumkan wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Bank telah menunjuk KAP Husni, Mucharam & Rasidi untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 yang dalam Rapat RUPS Pemegang Saham telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan Tahun Buku 2017.

Persyaratan atau kriteria governance struktur telah terpenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran yaitu Penugasan Audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi aspek :

1. Kapasitas KAP yang ditunjuk
2. Legalitas Perjanjian Kerja
3. Ruang Lingkup Audit
4. Standar Profesional akuntan publik
5. Komunikasi dengan pihak otoritas
6. Akuntan publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.

Kelemahan

- Administrasi yang harus dipenuhi adalah salah satu persyaratan dalam pemilihan KAP yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan/OJK, hal ini telah disampaikan pihak KAP Husni, Mucharam & Rasidi
- Komite Audit belum melakukan review kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik / KAP dengan standar audit yang berlaku, karena untuk Tahun Buku 2017 saat laporan GCG ini disusun KAP Husni, Mucharam & Rasidi sedang melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017.

Kriteria **Governance Outcome**, Hasil audit dan manajemen letter telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada pihak otoritas oleh KAP yang ditunjuk serta cakupan hasil audit paling kurang telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana dalam ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Penerapan Manajemen Risiko secara komprehensif dan terpadu, sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, maka penerapan manajemen risiko secara komprehensif pada 8 (delapan) risiko yang wajib dikelola oleh bank umum yaitu, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risikom Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik dan Risiko Kepatuhan, serta penerapan manajemen risiko meliputi:

1. Pengawasan Aktif Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko.
4. Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggungjawab atas efektifitas penerapan Manajemen Risiko di Bank. Untuk itu Dewan Komisaris dan Dewan Direksi harus memahami risiko-risiko yang dihadapi bank dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya manajemen risiko.

Selain itu Dewan Komisaris dan Dewan Direksi juga harus memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing masing uni kerja serta memastikan kecukupan kuantitas SDM untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.

Penerapan Manajemen Risiko di Bank Sulselbar telah termuat dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi sbb :

- A. No. SK./092/DIR/VII/2013 tentang :
- i. Buku I : Kebijakan Umum Manajemen Risiko
 - ii. Buku II : Penerapan Manajemen Risiko
 - iii. Buku III : Kebijakan Manajemen Risiko Kredit
 - iv. Buku IV : Penerapan Risiko likuiditas
 - v. Buku V : Penerapan Manajemen Risiko Operasional

- B. No. SK/008/DIR/II/2014 Tentang Kebijakan dan Prosedur penerapan ICAAP
- C. No. SK/171/DIR/XII/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko (RBBR) revisi I

Prinsip Manajemen Risiko dari masing masing pilar dalam Buku Pedoman Perusahaan Kebijakan Manajemen Risiko PT. Bank Sulselbar diuraikan sebagai berikut :

- Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Dewan Direksi
- Kecukupan Kebijakan prosedur dan penetapan limit
- Kecukupan proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko.
- Sistem Pengendalian Proses yang Menyeluruh.
- Kerangka Manajemen Risiko.

Laporan Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Manajemen Risiko

Bentuk pelaksanaan pengelolaan risiko adalah penyusunan profil risiko bank yang dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan / OJK secara Triwulanan. Laporan Profil Risiko ini menggambarkan risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis bank (inherent risk) termasuk kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk masing masing jenis risiko.

Hasil Penilaian Profil Risiko PT. Bank Sulselbar Posisi s/d Desember 2017 sbb :

Risk Profile	Peringkat Per Posisi			Peringkat Posisi Sebelumnya		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	2 - Low to Moderate	3 - Fair	2 - Low to Moderate	2 - Low to Moderate	3 - Fair	2 - Low to Moderate
Risiko Pasar	3 - Moderate	3 - Fair	3 - Moderate	3 - Moderate	3 - Fair	3 - Moderate
Risiko Likuiditas	3 - Moderate	3 - Fair	3 - Moderate	3 - Moderate	3 - Fair	3 - Moderate
Risiko Operasional	4 - Moderate to High	3 - Fair	3 - Moderate	4 - Moderate to High	3 - Fair	3 - Moderate
Risiko Hukum	2 - Low to Moderate	3 - Fair	2 - Low to Moderate	2 - Low to Moderate	3 - Fair	2 - Low to Moderate
Risiko Strategik	3 - Moderate	3 - Fair	3 - Moderate	3 - Moderate	3 - Fair	3 - Moderate
Risiko Kepatuhan	3 - Moderate	3 - Fair	3 - Moderate	3 - Moderate	3 - Fair	3 - Moderate
Risiko Reputasi	2 - Low to Moderate	3 - Fair	2 - Low to Moderate	2 - Low to Moderate	3 - Fair	2 - Low to Moderate
Risiko Imbal Hasil	3 - Moderate	3 - Fair	3 - Moderate	3 - Moderate	3 - Fair	3 - Moderate
Risiko Investasi	3 - Moderate	3 - Fair	3 - Moderate	3 - Moderate	3 - Fair	3 - Moderate
Peringkat Komposit	Moderate	3 - Fair	3 - Moderate	Moderate	3 - Fair	3 - Moderate

Peringkat komposit Profil Risiko predikat adalah **Moderate (3)**.

Risiko Inheren : Penilaian komposit berdasarkan faktor penilaian dan indikator kuantitatif maupun kualitatif, disimpulkan peringkat risiko inherent adalah 3 (Moderatet)

BAB IX

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Pedoman Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait, Dana Besar (large exposures) atau penyediaan dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan telah di atur dalam kebijakan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulselbar No SK/103/DIR/VI/2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan termasuk di dalamnya Pengaturan Tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait. Buku Pedoman tersebut merupakan action plan atas pengukuran self asesment dan telah dilakukan pengkinian terakhir pada tahun 2017

Sebagaiman ketentuan BMPK untuk Pihak (debitur/group) dalam Buku Pedoman Perusahaan tersebut mengatur sbb :

A. Yang terkait dengan bank :

1. Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan maksimum 10% dari modal bank.
2. Bank dilarang memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait yang bertentangan dengan prosedur umum penyediaan dana yang berlaku.
3. Bank dilarang memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait tanpa persetujuan dewan komisaris.
4. Bank dilarang membeli aktiva berkualitas rendah dari pihak terkait.

B. Yang tidak terkait dengan bank :

1. Penyediaan dana kepada 1 (satu) peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari modal bank.
2. Penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
3. Penyediaan dana kepada BUMN untuk tujuan pembangunan dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal bank.

Pengambilan keputusan untuk penyediaan dana kepada pihak terkait diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan /atau pihak lainnya sesuai dengan Surat Keputusan Direksi tersebut diatas.

BAB X

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL

Informasi Keuangan dan Non Keuangan Bank Sulselbar dituangkan secara transparan dalam laporan sbb:

A. Laporan Keuangan Bank

1. Laporan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris, Profil Perusahaan, tata kelola perusahaan serta tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas Laporan Tahunan.
2. Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan secara Smesteran.
3. Laporan Tahunan yang sebelum dilakukan publikasi harus dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik / KAP.
4. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
5. Laporan Annual Report Award
6. Pada Tahun 2017 PT. Bank Sulselbar berhasil menjadi juara IV pada Good Corporate Governance Award III 2017 kategori Perusahaan Perbankan BUMD Non TBK.
7. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan

B. Laporan Non Keuangan Bank

1. Pengaduan Nasabah

Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia bahwa mengenai pengaduan nasabah, perusahaan memiliki Unit Khusus yang menangani Pengaduan Nasabah

Pengaduan nasabah dalam periode semester II 2017 (triwulan III dan IV, tahun 2017) sebanyak 1.275 pengaduan, yang terdiri atas pengaduan yang terkait system pembayaran sebanyak 2.766 pengaduan dan diluar system pembayaran sebanyak 287 pengaduan. Pengaduan yang terkait system pembayaran, meliputi

gangguan/kerusakan system teknologi informasi sebanyak 619 pengaduan dan kelalaian nasabah sebanyak 872.

Sedangkan pengaduan diluar system pembayaran meliputi gangguan/kerusakan system teknologi informasi sebanyak 31 pengaduan dan kelalaian nasabah sebanyak 256 pengaduan. Dari 3.053 pengaduan yang diterima pada bulan laporan ditambah dengan pengaduan priode sebelumnya sebanyak 1.275 diantaranya telah diselesaikan dan 503 pengaduan masih sementara dalam proses penyelesaian.

Pengaduan nasabah pada Semester II tahun 2016 dibanding semester II tahun 2017 terdapat penurunan yang cukup signifikan sebesar 1.076 pengaduan atau sebesar 54,43 %, yaitu pada semester II tahun 2016 sebanyak 1.977 pengaduan dan pada semester II tahun 2017 turun menjadi sebanyak 3.053 pengaduan.

Uraian	Periode		Perubahan	
	II Tahun 2016	II Tahun 2017	Jumlah	%
Diluar sistem Pembayaran	315	287	(28)	(8,89)
Terkait Sistem Pembayaran	1.662	2.766	1.104	66,43
Sub total	1.977	3.053	1.076	54,43
Periode sebelumnya	160	1.275	1.115	696,88
Total	2.137	4.328	2.191	102,53
Telah diselesaikan	1.977	1.275	(702)	(35,51)
Dalam Proses Penyelesaian	294	503	209	71,09

2. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial

Pengelolaan Dana Bantuan / Corporate Social Responsibility (CSR) sebagaimana yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham / RUPS maka disusunlah Standar Operasional Prosedur yang termuat dalam SK Direksi No. SK/066/DIR/V/2012 tentang Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Kegiatan Bantuan Sosial PT. Bank Sulselbar selama tahun 2017 dengan rincian sbb :

No	Jenis Kegiatan	Bidang	Nominal
1	Donor Darah ke 29 HUT BSSB	Kesehatan	25.000.000
2	Pengadaan rak Sayang Mart di Dinas UMKM Sulsel	UKM PKBL	115.210.500

3	Pengadaan 1 unit mobil hidrolik kontainer sampah untuk kebersihan kota Majene	Sarana Prasarana Publik	271.500.000
4	Karoseri 1 unit mobil hidrolik kontainer sampah untuk kebersihan kota Majene	Sarana Prasarana Publik	93.000.000
5	Bantuan tempat usaha bagi pedagang mikro binaan pemkot di kota Palopo	UKM PKBL	340.000.000
6	Bantuan 1 unit AC Standing untuk masjid Al Hisbah di Polres Polman	Sarana Prasarana Publik	13.000.000
7	Bantuan perbaikan menara masjid di Enrekang	Sarana Prasarana Publik	25.000.000
8	Pembuatan tugu cagar biosfer Taka Bonerate di Selayar	Lingkungan Hidup	125.000.000
9	Biaya konsumsi santri tahfiz per bulan di kelurahan Malino, Gowa	Pendidikan	48.000.000
10	Pengadaan sarana prasarana panti asuhan di Paccinongang, Gowa	Pendidikan	35.300.000
11	Pengadaan motor perpustakaan mini & motor sampah kebersihan lingkungan	Pendidikan	271.380.000
12	Retur surplus dana donor darah	Kesehatan	(23.000)
13	Pembuatan gerobak/ rombongan bagi usaha binaan FKPPi di 23 kabupaten/ kota	UKM PKBL	50.120.000
14	Pembuatan pot bunga 50 buah untuk jalan di Takalar	Lingkungan Hidup	17.500.000
15	Pembangunan masjid Fastabiqul Khaerat, galesong selatan	Sarana Prasarana Publik	5.000.000
16	Pembangunan masjid Al Ikhlas di Pinrang	Sarana Prasarana Publik	5.000.000
17	Pembangunan menara masjid Darussalam Kabere di Enrekang	Sarana Prasarana Publik	10.000.000
18	Pembangunan pagar sekolah Madrasah Ibtidayah swasta di Sengkang	Pendidikan	1.000.000
19	Bantuan bedah rumah dhuafa di Dusun Romang Tobang, Desa Pananyangkalang, Bajeng, Gowa	Sosial	8.860.000
20	Bantuan penggantian sound system masjid	Sarana Prasarana Publik	15.000.000
21	Retur double KUS bantuan masjid	Sarana Prasarana Publik	(10.000.000)
22	Renovasi taman bermain anak Pantai Seruni di Bantaeng	Pendidikan	250.000.000

23	Pembangunan gedung pertemuan masyarakat kel. Karunrung, Rappocini, Makassar	Sarana Prasarana Publik	10.000.000
24	Bantuan gerobak sampah untuk lingkungan SD	Pendidikan	5.500.000
25	Bantuan kegiatan jambore PMI Sulsel di Pinrang	Kesehatan	100.000.000
26	Karoseri 2 unit ambulance bagi pemkab Bone untuk layanan kesehatan masyarakat	Kesehatan	44.000.000
27	Pengadaan 2 unit ambulance bagi Baznas & PMI Malili layanan kesehatan masyarakat	Kesehatan	252.000.000
28	Pengadaan 10 unit motor sampah Pemkot Pare-Pare	Sarana Prasarana Publik	296.900.000
29	Pembangunan masjid Kantor Kecamatan Keera di Siwa	Sarana Prasarana Publik	10.000.000
30	Karoseri 2 unit ambulance bagi Baznas & PMI Malili bagi layanan kesehatan masyarakat	Kesehatan	44.000.000
31	Perubahan Branding ambulance untuk user	Kesehatan	425.000
32	Pembangunan gedung dakwah Muhammadiyah di Rantepao	Pendidikan	10.000.000
33	Pengadaan 2 unit ambulance bagi Pemkab Bone bagi layanan kesehatan masyarakat	Kesehatan	250.300.000
34	Karoseri 1 unit mobil sampah untuk layanan kebersihan masyarakat	Sarana Prasarana Publik	12.000.000
35	Bantuan mobil sampah tipe Daihatsu Grand Max	Sarana Prasarana Publik	109.150.000
36	Pengadaan 8 unit motor sampah Masamba & 2 unit Takalar bagi layanan kebersihan masyarakat	Sarana Prasarana Publik	289.000.000
37	Pembangunan masjid Nurul Amin Maricaya di Jl. Rusa, Makassar	Sarana Prasarana Publik	5.000.000
38	Pengadaan 36 unit tempat sampah untuk kebersihan kota	Sarana Prasarana Publik	39.500.000
39	4 unit kontainer tempat sampah untuk kebersihan kota	Sarana Prasarana Publik	120.000.000
40	Pengadaan 5 unit motor sampah Pangkep & 5 unit ke Bulukumba bagi layanan kebersihan masyarakat	Sarana Prasarana Publik	283.900.000

41	Pengadaan masing2 1 unit ambulance bagi PMI Enrekang & PMI Bulukumba layanan kesehatan masyarakat	Kesehatan	252.500.000
42	Karoseri 2 unit ambulance PMI Enrekang & Cabang Bulukumba bagi layanan kesehatan masyarakat	Kesehatan	44.000.000
43	Bakti sosial operasi katarak bagi dhuafa via Peradi Sulsel	Kesehatan	146.400.000
44	Pembangunan masjid agung Syekh Yusuf Gowa	Sarana Prasarana Publik	500.000.000
45	Bantuan kepada 4 gereja dan 2 masjid di Makale dalam Lovely December	Sarana Prasarana Publik	150.000.000
46	Pembuatan anjungan air minum di Pantai Losari oleh PDAM Makassar	Sarana Prasarana Publik	47.640.167
47	Bantuan natura 100 paket bingkisan perlengkapan sekolah anak didik di Pulau kapoposang, Pangkep	Pendidikan	18.588.100
48	Donor darah rutin BSSB triwulanan	Kesehatan	25.000.000
49	Retur sisa dana CSR Jeneponto revitalisasi taman kota	Lingkungan Hidup	(390.000)
50	Bantuan 3 unit PC bagi SMPN 6 Sengkang untuk Ujian Nasional	Pendidikan	9.600.000
51	Bantuan pembangunan landasan kontainer tempat sampah di sekitar taman dinas PU Sulsel	Sarana Prasarana Publik	32.240.000
52	Bantuan bank sampah untuk 7 kelompok usaha mikro di Masamba @ Rp 10 juta	UKM PKBL	70.000.000
53	Pembuatan taman sepanjang sungai Saleppa di Majene sesuai surat Bupati Majene	Lingkungan Hidup	67.000.000
54	Pengadaan gerbang wisata dan papan penunjuk arah wisata di Sinjai	Lingkungan Hidup	32.200.000
55	Bantuan pengadan perlengkapan wisma untuk kegiatan pengkaderan dan pelatihan kader	Pendidikan	94.325.000
56	Pembenahan lorong garden (longgar) dan Bulo tanaman Cabai	UKM PKBL	17.575.000
57	Premi kecelakaan kerja dan kematian 3200 pekerja informil di Boddia, Galesong, Takalar	Sosial	90.720.000
58	Pengadaan 1 set alat kasidah bagi sanggar seni Kolo-Kolo di Selayar	Budaya	10.000.000
59	Bantuan keramik untuk panti asuhan dan tahfiz	Pendidikan	5.000.000

60	Pengadaan 20 set tong sampah @ Rp 1,2 juta untuk Gerakan Tana Toraja Bersih	Sarana Prasarana Publik	19.562.000
61	Bantuan renovasi masjid di jl. Singa, Makassar	Sarana Prasarana Publik	5.000.000
62	Bantuan renovasi masjid Babuttarbiyah, Makassar	Sarana Prasarana Publik	5.000.000
63	Rehabilitasi masjid Al Mubarak di jalan Bontolangkasa, Makassar	Sarana Prasarana Publik	20.000.000
64	Bantuan renovasi masjid Babul Jannah, Jenepono	Sarana Prasarana Publik	5.000.000
65	Bantuan dana produktif untuk bagi ponpes binaan yayasan di Sengkang	UKM PKBL	50.000.000
66	Buku saku Ramadhan dan jadwal imsakiah untuk jamaah dan nasabah	Pendidikan	56.500.000
67	Bantuan amaliah Ramadhan 2017 di masjid Dinsos Sulsel	Sosial	20.000.000
68	Pembangunan masjid di desa Lengkong, Bua, Luwu	Sarana Prasarana Publik	10.000.000
69	Pembangunan rumah ibadah Hindu di Desa Cendana Putih, Pasangkayu	Sarana Prasarana Publik	10.000.000
70	Pembangunan masjid di Sidorejo, Lamasi, Luwu	Sarana Prasarana Publik	10.000.000
71	Pembangunan masjid di desa Manurung di Malili	Sarana Prasarana Publik	10.000.000
72	Retur kelebihan dana kegiatan donor darah triwulanan	Kesehatan	(6.607.000)
73	Bantuan AC split 2 pk sebanyak 5 unit @ Rp 6,5 juta bagi Masjid Raya Watampone, Bone	Sarana Prasarana Publik	32.500.000
74	Perbaikan masjid di jalan Lompobatang, Makassar	Sarana Prasarana Publik	10.000.000
75	Bantuan sembako untuk korban banjir Bulukumba	Sosial	13.450.000
76	Bantuan subsidi sembako pasar murah	Sosial	20.000.000
77	Pembangunan lorong program Walikota	UKM PKBL	70.000.000
78	Bantuan pasar murah Ramadhan bagi dhuafa berupa 500 paket sembako	Sosial	30.000.000
79	Bantuan prasarana TK Hj. St. Nurbaya bagi anak-anak di Takalar	Pendidikan	5.000.000

80	Cendera mata berupa kipas angin bagi masjid sebagai safari ramadhan di Takalar	Sarana Prasarana Publik	6.000.000
81	Bantuan pasar murah sembako untuk masyarakat di di sekitar kantor	Sosial	30.000.000
82	Bantuan tiket mudik gratis bagi mahasiswa Selayar di Makassar	Pendidikan	16.200.000
83	Bantuan pembangunan markas PMI Sulsel	Kesehatan	500.000.000
84	Bantuan bagi perpustakaan dan renov WC SDN Maccini 2, Makassar	Pendidikan	31.000.000
85	Bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa SD di Mamuju	Pendidikan	21.000.000
86	Pelaksanaan pesantren Ramadhan Kreatif di Makassar	Pendidikan	45.000.000
87	Bantuan peralatan dan modal usaha bagi pondok pesantren di Mamuju	Pendidikan	30.000.000
88	Renovasi masjid di Tamalanrea, Makassar	Sarana Prasarana Publik	25.000.000
89	Pengadaan perlengkapan Posyandu	Kesehatan	5.000.000
90	Bantuan paket sembako bagi dhuafa di Baddoka	Sosial	5.000.000
91	Bantuan 2 rumah + perabot bagi dhuafa di program Ramadhan Rumah Impian	Sosial	240.000.000
92	Bantuan pasar murah sembako untuk masyarakat di Pangkep	Sosial	4.000.000
93	Bantuan perbaikan taman jalan di depan kampus UMI, Makassar	Lingkungan Hidup	30.000.000
94	Belanja bareng dhuafa di mall Panakukang	Sosial	36.500.000
95	Bantuan renovasi masjid Ridha, Makassar	Sarana Prasarana Publik	5.000.000
96	Bantuan renovasi masjid di Hartaco, Makassar	Sarana Prasarana Publik	5.000.000
97	Bantuan pembelian sembako untuk dhuafa pada Harteknas	Sosial	10.000.000
98	Bantuan pasar murah Ramadhan di Selayar	Sosial	12.500.000
99	Bantuan pasar murah Ramadhan bagi pemuda di Makassar	Sosial	12.000.000
100	Pembuatan anjungan air minum di taman Hertasning oleh PDAM Makassar	Sarana Prasarana Publik	47.640.167
101	Kegiatan donor darah ke 31 triwulan BSSB	Kesehatan	25.000.000
102	Bantuan korban bencana banjir di Wajo	Sosial	25.000.000

103	Bantuan sekolah & perpustakaan terapung bagi warga pulau di Pangkep	Pendidikan	30.000.000
104	Retur rekening penerima tidak aktif bantuan masjid Nurul Jihad, Makassar	Sarana Prasarana Publik	(5.000.000)
105	Pengadaan 1 unit ambulance bagi warga Maros	Kesehatan	124.550.000
106	Karoseri 1 unit ambulance bagi warga Maros	Kesehatan	24.550.000
107	Perbaikan tugu Bulette di jalan provinsi-Siwa	Lingkungan Hidup	18.400.000
108	Pembuatan gazebo di tepi sungai Topoyo	Lingkungan Hidup	9.031.000
109	Pembuatan embung/ waduk bagi kelompok tani di Enrekang	UKM PKBL	60.000.000
110	Perbaikan masjid Allu di Jeneponto	Sarana Prasarana Publik	20.000.000
111	Bantuan bagi korban kebakaran di kota Polewali	Sosial	40.000.000
112	Bantuan 50 buah pot bunga untuk area publik di Watansoppeng	Lingkungan Hidup	20.000.000
113	Bantuan perbaikan masjid Agung di Malili	Sarana Prasarana Publik	20.000.000
114	Bantuan prasarana RS. Sayang Rakyat di Daya	Kesehatan	51.260.000
115	Retur dana pelaksanaan donor darah triwulanan BSSB	Kesehatan	(4.148.300)
116	Perbaikan masjid Babul Khair di Pangkep	Sarana Prasarana Publik	10.000.000
117	Perbaikan atap masjid Hayya Alassholah di Gowa	Sarana Prasarana Publik	5.000.000
118	Perbaikan masjid di kompleks Minasa Upa	Sarana Prasarana Publik	5.000.000
119	Perbaikan masjid di Sungguminasa	Sarana Prasarana Publik	5.000.000
120	Pengadaan lemari tempat alas kaki jamaah masjid	Sarana Prasarana Publik	27.000.000
121	Perbaikan masjid di Makassar	Sarana Prasarana Publik	5.000.000
122	Perbaikan masjid tua di Selayar	Sarana Prasarana Publik	50.000.000

123	Perbaikan masjid di Gowa	Sarana Prasarana Publik	5.000.000
124	Perbaikan lantai 2 masjid sekolah	Sarana Prasarana Publik	3.000.000
125	Perbaikan masjid	Sarana Prasarana Publik	5.000.000
126	10 unit tempat sampah	Sarana Prasarana Publik	10.000.000
127	10 unit mesin potong rumput taman kota	Sarana Prasarana Publik	17.500.000
128	Pengadaan 3 unit ambulance bagi Barru,Dinkes1, Muhammadiyah untuk masyarakat	Kesehatan	375.350.000
129	Karoseri 3 unit ambulance bagi Barru,Dinkes1, Muhammadiyah	Kesehatan	66.000.000
130	Renovasi masjid di Daya, Makassar	Sarana Prasarana Publik	5.000.000
131	Pembuatan anjungan air minum di Losari oleh PDAM Makassar	Sarana Prasarana Publik	95.280.334
132	Perbaikan asrama panti asuhan di Sumigo	Pendidikan	5.000.000
133	Pengadaan motor sampah 5 unit Wajo, Polman, 3 unit Pasangkayu, 5 unit Mamuju	Sarana Prasarana Publik	417.410.000
134	Pengadaan sound system majelis taklim	Pendidikan	1.400.000
135	Bantuan sapi qurban bagi dhuafa di kabupaten kota Sulselbar	Sosial	287.500.000
136	Perbaikan atap masjid Nurul Solthana, Makassar	Sarana Prasarana Publik	5.000.000
137	Pembangunan tahap 1 Tugu pusat kota Watansoppeng	Lingkungan Hidup	300.000.000
138	Pembayaran sewa space untuk taman baca anak di mall	Pendidikan	250.000.000
139	Retur kelebihan dana sapi qurban	Sosial	(4.000.000)
140	Pembangunan masjid di kompleks BTN Agraria	Sarana Prasarana Publik	25.000.000
141	Pembuatan baju kaos program taruna siaga bencana di Sidrap	Sosial	42.000.000
142	Bantuan dana kegiatan donor darah HUT King Sport	Kesehatan	5.000.000

143	Pengadaan 100 buah tong sampah di kecamatan di ibukota Polman	Sarana Prasarana Publik	17.000.000
144	Pembangunan Mesjid & Sekolah Islam Terpadu Asshidiq	Sarana Prasarana Publik	20.000.000
145	Donor darah ke 32 triwulanan BSSB	Kesehatan	30.000.000
146	Penghijauan gunung Bawakaraeng oleh mahasiswa STIMIK Dipanegara, Makassar	Lingkungan Hidup	20.000.000
147	Beasiswa pemenang design motif batik Sulsel di sekolah mode Jakarta dan Bandung	Budaya	81.500.000
148	Pembangunan pos jaga security bagi keamanan lingkungan warga kompleks	Sarana Prasarana Publik	7.500.000
149	Bantuan gerobak sampah untuk lingkungan SD	Sarana Prasarana Publik	5.500.000
150	Bantuan 11 unit motor sampah untuk prasarana kebersihan	Sarana Prasarana Publik	326.440.000
151	Bantuan 1 unit ambulance tipe Isuzu Phanter bagi layanan kesehatan masyarakat	Kesehatan	177.200.000
152	Renovasi atap masjid di Barombong, Tamalate, Makassar	Sarana Prasarana Publik	5.000.000
153	Bantuan Jambore Nasional Rotari District 3420 : pemeriksaan gigi, THT dan kaca mata untuk anak di Gowa	Kesehatan	30.000.000
154	Pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk anak panti asuhan selama 1 tahun	Sosial	15.000.000
155	Pengadaan 2 unit gerobak usaha kecil di Selayar	UKM PKBL	12.000.000
156	Retur kelebihan dana kegiatan Donor Darah Massal BSSB	Kesehatan	(6.913.350)
157	Pembuatan sticker kesehatan indikator urine	Kesehatan	2.500.000
158	Pembangunan menara masjid di Bone	Sarana Prasarana Publik	20.000.000
159	Karoseri mobil jenazah bagi warga miskin di Makale	Sosial	35.500.000
160	Bantuan 1 unit AC Split 2 PK untuk masjid	Sarana Prasarana Publik	6.100.000
161	Bantuan perlengkapan pramuka peduli lingkungan	Lingkungan Hidup	118.800.000

162	Pengadaan tempat sampah pilah bagi sekolah	Sarana Prasarana Publik	8.800.000
163	Pengadaan 5 unit motor sampah bagi kebersihan lingkungan	Sarana Prasarana Publik	149.200.000
164	Pembayaran pipa 5 meter untuk AC Split 2 PK masjid	Sarana Prasarana Publik	475.000
165	Pengadaan tempat sampah pilah bagi sekolah	Sarana Prasarana Publik	5.500.000
166	Pengadaan 1 unit mobil ambulance Daihatsu Grandmax Blind	Kesehatan	124.250.000
167	Karoseri 1 unit mobil ambulance Daihatsu Grandmax Blind	Kesehatan	22.000.000
168	Renovasi tempat wudhu masjid	Sarana Prasarana Publik	5.000.000
169	Pembebasan lahan Ponpes Hidayatullah Gowa	Pendidikan	50.000.000
170	Pembangunan tugu Lamampatue sebagai icon kota Watansoppeng	Lingkungan Hidup	441.607.400
171	Kegiatan rehabilitasi korban narkoba di Sulsel berupa pelatihan 5 buah gerobak usaha	UKM PKBL	30.125.000
172	Donor darah ke 33 triwulanan BSSB	Kesehatan	21.562.000
173	Bakti sosial di Pulau Liukang Loe, Bulukumba	Sosial	25.000.000
174	Perbaikan prasarana bagi TK/ TPA di dusun Bodia, Takalar	Pendidikan	50.000.000
175	Pengadaan 1 unit mobil sampah kebersihan lingkungan	Sarana Prasarana Publik	107.150.000
176	Karoseri 1 unit mobil sampah kebersihan lingkungan	Sarana Prasarana Publik	12.000.000
177	Pembangunan gerbang batas kota Jeneponto	Lingkungan Hidup	84.183.000
178	Pengadaan 1 unit komputer dan printer bagi perpustakaan TPA	Pendidikan	5.808.000
179	Bantuan perlengkapan kantor dan rehabilitasi gedung SLRT & LK3 Dinas Sosial Selayar	Sosial	5.000.000
180	Renovasi ruang utama panti asuhan di Daya	Sosial	5.000.000
181	Renovasi perluasan bangunan masjid di komplek TVRI	Sarana Prasarana Publik	20.000.000

182	Bantuan revitalisasi taman kering di Watampone	Lingkungan Hidup	300.000.000
183	Retur kelebihan pembangunan lapangan Tennis di Bantimurung Maros	Sarana Prasarana Publik	(19.220.000)
184	Bantuan premi bagi 5000 tenaga kerja informil di Sulsel	Sosial	84.000.000
TOTAL CSR PT. Bank Sulselbar			11.663.816.018

3. Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik

Selama Tahun 2017 PT. Bank Sulselbar tidak memberikan dana bantuan untuk kegiatan politik.

4. Penghargaan

Selama tahun 2017 PT. Bank Sulselbar mendapatkan 18 Penghargaan

No	Jenis Penghargaan	Penyelenggara
1	Emiten Terbaik, kategori Bank Pembangunan Daerah	Bisnis Indonesia Jakarta 15 Mei 2017
2	TOP BUMD Kategori BPD 2017 Buku II	Business News Indonesia 24 Mei 2017
3	TOP CEO BUMD Bidang Pengembangan Budaya Kerja	Business Nesw Indonesia 24 Mei 2017
4	Peringkat I/pertama kategori BPD dengan Aset 10 Triliun	Majalah Investor 13 Juni 2017
5	Peringkat Sangat Bagus selama 15 Tahun berturut turut katekor bank dengan aset 10 Triliun	Majalah Info Bank 10 Agustus 2017
6	NPL Net Terendah kategori aset 10 Triliun	Majalah Economic Review 23 Agustus 2017
7	The Best CEO Bank 2017 H.A. Muhammad Rahmat / Dirut	Majalah Economic Review 23 Agustus 2017
8	Best Communicators 2017 kategori CEO BUMD	Majalah PR Indonesia 25 Agustus 2017, Yogyakarta
9	The Most Efficient Bank kategori BPD Aset 10 Triliun	Tempo Media Grup dan Banking Indonesia School 13 September 2017
10	The Most Reliable Bank kategori BPD aset 10-30 triliun	Tempo Media Grup Kuningan Jakarta 13 September 2017
11	Best Sharia Business Unit kategori BPD	Tempo Media Grup Jakarta Kuningan 13 September 2017
12	TOP BPD 2017	Majalah Business News Indonesia Jakarta Kuningan 14 September 2017
13	TOP Bank Bidang Pengembangan Bakat SDM 2017	Majalah Business News Indonesia dan Asia Busines Research Center

14	TOP CEO Bank 2107	Majalah Business News Indonesia 14 September 2017
15	Indonesia Good Corporate Governance Award III 2017 Platimun	Majalah Economic Review IPMI 2 November 2017
16	Good Financial Performance kategori Regional Developmen Bank	Warta Ekonomi 29 November 2017
17	Tokoh Financial Indonesia 2017	Majalah Investor 14 Desember 2017
18	Pemimpin Inspiratif 2017	7Sky Media 15 Desember 2017 Bidakara Grand Savoy Homan Bandung

BAB XI

RENCANA STRATEGIS BANK

A. Rencana Jangka Panjang

Corporate Plan disusun dengan memperhatikan prinsip prinsip kehati hatian dan asas perbankan yang sehat, serta telah mempertimbangkan faktor faktor eksternal dan faktor eksternal sehingga dapat memberikan gambaran tentang arah pengembangan kegiatan usaha bank dalam usaha 5 tahun kedepan. Rencana PT. Bank Sulselbar juga mengadopsi semangat BPD Transformasi “Menjadi Bank yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan” sehingga semangat dari rencana tersebut dituangkan kedalam Corporate Plan untuk menjadikan Bank yang Kompetitif, Kuat, Kontributif bagi pembangunan Daerah untuk mencapai Visi Bank Sulselbar yaitu “ **Manjadi Bank Kebanggaan dan Pilihan Utama Membangun Kawasan Timur Indonesia**”

Rencana Strategis kedepan disusun dengan menentukan arah strategis yang akan dicapai dengan pendekatan Balance Scorecard. Pendekatan Strategi Manajemen Model menggunakan analisa Strength-Weakness-Opportunity-Threath (SWOT) dan BCG Matriks.

B. Rencana Jangka Menengah

Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Sulselbar Tahun 2017 s/d 2019 dengan mengelola berbagai isu-isu Strategis antara lain :

1. Memiliki Profitabilitas yang tinggi.
2. Rasio NPL yang rendah
3. Memiliki Captive Market kredit konsumtif PNS
4. Segmentasi pasar yang sudah tepat
5. Rasio ROE Bank Sulselbar cukup tinggi
6. Rasio Kecukupan Modal yg tinggi
7. Memiliki kedekatan dengan Pemerintah Daerah
8. Berada pada kelompok Buku II
9. Pemegang Saham adalah Pemerintah Daerah se Sulselbar
10. LDR rata – rata setiap tahun masuk kategori Sehat (78 s/d 92 persen)

C. Rencana Jangka Pendek

Arah kebijakan Bank Sulselbar Tahun 2017 berpedoman pada Kebijakan Umum Direksi (KUD) Tahun 2017, Corporate Plan 2016-2020 dan Program Transformasi BPD-SI yakni Foundation Building. Langkah-langkah strategis tahun 2017 guna mencapai Visi dan Misi bank yang selaras dengan arah kebijakan Founding Building dalam rangka implementasi strategi penguatan internal. :

1. Pengelolaan Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Budaya Perusahaan
 - Melakukan review proses bisnis
 - Desain Organisasi dan penyesuaian struktur
 - Implementasi Sistem Manajemen SDM yang komprehensif dan terintegrasi
 - Mendesain budaya kerja yang berorientasi pelanggan dan Prioritas Prima
2. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Manajemen
 - Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan proses bisnis
 - Inovasi produk dan jasa yang berbasis IT
 - Optimalisasi MIS
3. Pengembangan dan Standarisasi System dan Operating Procedure
 - Penguatan Governance, Risk Management yang terpadu
 - Penerapan budaya kepatuhan secara konsisten
 - Penerapan sistem pengendalian intern yang efektif.

D. Kebijakan Umum

Rencana Bisnis Bank (RBB) merupakan dasar penetapan dan pengelolaan rencana kerja dan rencana anggaran Bank Sulselbar untuk masa 1(satu) tahun anggaran (jangka pendek), 3 tahun (jangka menengah) dan 5 tahun (jangka panjang). Penyusunan RBB wajib dilakukan dengan cermat dan teliti agar RBB tersusun rasional, realistis dan akuntabel, sehingga pengelola bank dapat berjalan efektif dan efisien.

Kebijakan Umum Direksi (KUD) tahun 2017 bertujuan untuk :

1. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan RBB tahun 2017
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan RBB tahun 2017 yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan RBB tahun 2017.
3. Memastikan rencana strategis Tahun 2017 saling berkaitan dan merupakan kelanjutan dari tahun 2016 fase akselerasi pada tahun 2018

Transformasi BPD (foundation building) dalam rangka meningkatkan kemampuan bank untuk bertumbuh dan bersaing secara progresif serta meningkatkan peran serta bank dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah. Sasaran yang akan dicapai dalam strategi penguatan internal sbb :

1. Penguatan SDM
 - Penguatan Struktur Organisasi bank untuk menyelaraskan Visi dan Misi
 - Penyusunan Job desk yang lebih baik dan terstruktur
 - Melaksanakan Pola pendidikan yang lebih baik
 - Penetapan Standar Kompetensi
 - Pengukuran Kinerja
2. Penguatan Proses & Infrastruktur
 - Membangun proses pendukung (governance, Risk and Compliance) & permodalan yang kuat.
 - Pengembangan sistem informasi yang handal
 - Peningkatan infra struktur jaringan kantor
 - Evaluasi penyesuaian SOP/kebijakan secara berkesinambungan
 - Pelaksanaan Riset untuk pemetaan pasar potensial.
3. Implementasi corplane culture :
 - Pembentukan Change Manajemen Unit dibawah grup SDM
 - Membangun tahapan budaya kerja :
Program Sosialisasi
Program Internal

Program Pengukuran Elemen Budaya Kerja

E. Kepemilikan Saham

Hingga posisi akhir Desember 2017 jumlah setoran saham dan komposisi kepemilikan berdasarkan modal disetorkan sbb :

**DAFTAR PERINCIAN KOMPOSISI KEPEMILIKAN MODAL DISETOR
PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SE SULSELBAR
POSISI : 31 DESEMBER 2017**

NO	PEM PROV/PEM KAB	MODAL DISETOR POSISI S/D BLN 30 MARET 2017	JUMLAH	(%)
1	Provinsi Sulsel	293.000.000.000,00	293.000.000.000,00	33,04
2	Kab. Pangkep	28.524.000.000,00	28.524.000.000,00	3,22
3	Kab. Selayar	24.330.000.000,00	24.330.000.000,00	2,74
4	Kab. Luwu Timur	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	7,89
5	Kab. Pinrang	24.500.000.000,00	24.500.000.000,00	2,76
6	Kab. Wajo	39.000.000.000,00	39.000.000.000,00	4,40
7	Kota Makassar	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	1,92
8	Kab. Takalar	23.940.000.000,00	23.940.000.000,00	2,70
9	Kab. Barru	23.110.000.000,00	23.110.000.000,00	2,61
10	Kab. Jeneponto	12.501.000.000,00	12.501.000.000,00	1,41
11	Kab. Bantaeng	13.017.000.000,00	13.017.000.000,00	1,47
12	Kab. Sidrap	12.571.000.000,00	12.571.000.000,00	1,42
13	Kab. Luwu	14.172.000.000,00	14.172.000.000,00	1,60
14	Kota Pare-pare	17.647.000.000,00	17.647.000.000,00	1,99
15	Kab. Enrekang	38.510.000.000,00	38.510.000.000,00	4,34
16	Kab. Sinjai	12.745.000.000,00	12.745.000.000,00	1,44
17	Kab. Soppeng	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	4,51

18	Kab. Bone	20.106.000.000,00	20.106.000.000,00	2,27
19	Kab. Maros	32.000.000.000,00	32.000.000.000,00	3,61
20	Kota Palopo	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	1,97
21	Kab. Luwu Utara	3.355.000.000,00	3.355.000.000,00	0,71
22	Kab. Tana Toraja	16.586.000.000,00	16.586.000.000,00	1,87
23	Kab. Gowa	9.054.000.000,00	9.054.000.000,00	1,02
24	Kab. Toraja Utara	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	1,18
25	Kab. Bulukumba	10.215.000.000,00	10.215.000.000,00	1,15
26	Provinsi Sulbar	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	2,03
27	Kab. Mamuju	8.540.000.000,00	8.540.000.000,00	0,96
28	Kab. Polman	10.399.000.000,00	10.399.000.000,00	1,17
29	Kab. Majene	7.300.000.000,00	7.300.000.000,00	0,82
30	Kab. Mamasa	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,96
31	Kab. Mamuju Utara	10.048.000.000,00	10.048.000.000,00	1,13
32	Kab. Mamuju Tengah	0,00	0,00	-
J U M L A H		886.670.000.000,00	886.670.000.000,00	100

F. Ratget Pencapaian, Hasil Usaha dan Rasio Tahun 2017

Hasil usaha

Per Desember 2017

Uraian	Target	Realisasi	Pencapaian
Aset	19.498.815	17.545.955.	89,98%
DPK Konven	12.854.247	11.730.846	91,26%
Kredit Yang Diberikan	15.019.000	13.953.540	92,90%
Laba Sebelum Pajak	874.220	723.977	82,81%
CAR	21,38	25,17	117,72%
ROA	4,22	4,13	97,87%
ROE	33,39	25,45	76,22%
NIM	8,40	6,37	75,83%
LDR	115,76	119,38	96,97%

BOPO	66,07	70,58	93,61%
------	-------	-------	--------

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT)
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
TAHUN BUKU 2017

KOMPOSIT	PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
2	2,09	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum BAIK . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i>, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank

Sesuai Hasil Kertas Kerja Self Assesment Tahun Buku 2017, dapat disimpulkan bahwa :

A. Governance Structure :

1. Faktor positif aspek governance struktur bank adalah :

- Jumlah, komposisi. Integritas serta kompetensi Anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Jumlah, komposisi. Integritas serta kompetensi Anggota Direksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berupa ukuran dan kompleksitas usaha bank :

Direktur Utama : H. A. Muhammad Rahmat

Direktur Umum : H. Ambo Samsuddin

Direktur Pemasaran & Syariah : Rosmala Arifin

Direktur Kepatuhan : M. Asril Azis

Perubahan nama Direktur Pemasaran menjadi Direktur Pemasaran & Syariah di tetapkan dalam RUPS-LB Tahun 2017.

- Mayoritas pengurus bank (komisaris dan direksi) tidak memiliki hubungan Kepengurusan, Keuangan, Kekeluargaan, serta telah lulus *fit and proper test*.
- Bank telah menunjuk KAP / Kantor Akuntan Publik **Husni, Mucharam & Rasidi** melalui rekomendasi dan hasil evaluasi Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS tahunan 2017.
- Buku Pedoman Perusahaan / BPP Tata Tertib Dewan Komisaris dan Tata Tertib Komite-komite dibawah Komisaris telah di kinikan pada Tahun 2017
- Buku Pedoman Perusahaan / BPP Tata Tertib Direksi telah dilakukan pengkinian/penyesuai aturan dan ketentuan pada tahun 2017 sesuai komitmen dan action plan pada Self Assessment sebelumnya / tahun buku 2016.
- Buku Pedoman Perusahaan / SOP dikinikan pada tahun 2016 sesuai dengan komitmen Self Assessment / action plant 2016 Kesekretariatan dan Kearsipan, Fungsi Kepatuhan dan Benturan Kepentingan.

2. Faktor negatif aspek governance structure bank :

- Penyusunan Corporate Plan belum rampung karena saat laporan ini disusun masih dalam tahap finalisasi dan dikomunikasikan antara pengurus dan panitia penyusunan.

B. Governance Process

1. Faktor positif aspek governance proses bank adalah :

- Pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik **Husni, Mucharam & Rasidi** telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan ruang lingkup audit yang dipersyaratkan dalam kontrak kerja.
- Bank telah melakukan penyampaian informasi keuangan dan non keuangan kepada publik melalui *homepage* dan media surat kabar.
- Pengurus (direksi dan Komiosaris) telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada bank.

2. Faktor negatif aspek governance process bank adalah :

- Temuan- temuan eksternal untuk ditindaklanjuti masih tedapat beberapa kendala sehingga melewati batas komitmen waktu penyelesaian.
- Pelaksanaan administrasi atas penyimpanan file dokumen rapat/risalah rapat direksi belum maksimal karena masih teradministrasikan pada grup grup inisiasi rapat yang seharusnya semua risalah rapat administrasinya terpusat pada Grup Corporate Secretary (korsec).

C. Governance Outcome

1. Faktor positif aspek governance outcome bank adalah :

- Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip GCG meskipun dalam pelaksanaannya tedapat kelemahan yang segera dapat ditindak lanjuti untuk perbaikan.
- Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia dengan lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan otoritas dan perundang undangan yang berlaku.
- Kinerja PT. Bank Sulselbar hingga posisi Desember 2017 :

Uraian	Target	Realisasi	Pencapaian
Aset	19.498.815	17.545.955.	89,98%
DPK Konven	12.854.247	11.730.846	91,26%
Kredit Yang Diberikan	15.019.000	13.953.540	92,90%
Laba Sebelum Pajak	874.220	723.977	82,81%
CAR	21,38%	25,17%	117,72%
ROA	4,22%	4,13%	97,87%
ROE	33,39%	25,45%	76,22%
NIM	8,40%	6,37%	75,83%
LDR	115,76%	119,38%	96,97%
BOPO	66,07%	70,58%	93,61%

- Bank Sulselbar telah memenuhi ketentuan terkait dengan aspek kecukupan modal pemenuhan ketentuan bidang perkreditan serta pemeliharaan likuiditas :

Aspek Kepatuhan	Acuan Ketentuan	Pemenuhan Bank
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	$\geq 8\%$	25,17%
Pelampauan / Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	Tidak diperkenankan pelampauan	Tidak Ada
Rasio NPL	$\leq 5\%$	0,56%
Rasio Giro Wajib Minimum Primer	$\geq 6,5\%$	6,91%
Rasio Giro Wajib Minimum Sekunder	$\geq 4\%$	4,99%

2. Faktor negatif aspek governance outcome bank adalah :

- Beberapa perkara hukum yang saat ini dihadapi bank saat ini telah berproses di pengadilan
- Masih adanya beberapa sanksi denda dari pihak otoritas karena kesalahan dan keterlambatan laporan

Peringkat Komposit Penilaian Tata Kelola (Good Corporate Governance)

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2017 berada pada peringkat 2 (dua) atau Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. **Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.**

Peringkat komposit Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

N	FAKTOR	GOVERNANCE STRUCTURE	GOVERNANCE PROCESS	GOVERNANCE OUTCOME	RATING KOMPOSIT
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris	1	2	2	2
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1	2	2	2
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	1	2	2	2
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1	1	1	1
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2	2	2	2
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	2	2	2
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	2	2	2
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	1	2	2	2

N	FAKTOR	GOVERNANCE STRUCTURE	GOVERNAN CE PROCESS	GOVERNANCE OUTCOME	RATING KOMPOSIT
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>related party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>large exposures</i>);	2	2	2	2
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	3	3	3	3
11	Rencana Strategis Bank	3	3	3	3
PERINGKAT					2,09
KOMPOSIT GCG					2

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
Direksi

H.A. Muhammad Rahmat
Direktur Utama

M. Asril Azis
Direktur Kepatuhan

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

A. GOVERNANCE STRUCTURE				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	Jumlah Direksi 4 orang dan Jumlah Komisaris 3 orang telah sesuai dengan ketentuan.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
2	Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.	Seluruh Komisaris berdomisili di Indonesia.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
3	Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.	Dari 3 anggota Komisaris 2 diantaranya Komisaris Independen atau melebihi 50%.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
4	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif: a. Pada 1 (satu) lembaga/ perusahaan bukan lembaga keuangan; atau b. Yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank	<ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris sebagaimana didukung oleh Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris pada saat pencalonan. Dewan Komisaris telah lulus Fit and Proper test dengan kata lain menunjukkan bahwa Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan tersebut. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

A. GOVERNANCE STRUCTURE				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
5	Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite pada Bank yang sama.	<ul style="list-style-type: none"> Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen (Prof. Muhammad Amri) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen (Ellong Tjandra) Komite Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen (Prof. Muhammad Amri) Komite Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen (Ellong Tjandra) 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
6	Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.	<ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris telah lulus Fit and Proper test dengan kata lain menunjukkan bahwa Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan tersebut. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
7	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat sesuai dengan SK Dewan Komisaris Nomor 006/DK-BPDSS/VIII/2017 Tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/DK-BPDSS/V/2016 Tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
8	Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	Dewan Komisaris telah lulus Fit and Proper test dengan kata lain menunjukkan bahwa Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan tersebut.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
9	Anggota Dewan Komisaris independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang	Bpk Ellong Tjandra yang merupakan Komisaris Independen adalah mantan Direktur Utama. Ybs berhenti pada jabatan Direktur Utama sesuai dengan Risalah RUPS-	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

A. GOVERNANCE STRUCTURE				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
	memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank yang bersangkutan, telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling kurang selama 1 (satu) tahun.	LB 2014 dan pengangkatannya menjadi Komisaris Independen sesuai Berita Acara RUPS-LB No. 2 Tanggal 11 Januari 2016.		
10	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Dewan Komisaris telah lulus Fit and Proper test dengan kata lain menunjukkan bahwa Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan tersebut.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
11	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari OJK	Dewan Komisaris telah lulus Fit and Proper test dengan kata lain menunjukkan bahwa Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan tersebut.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
12	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan	Dewan Komisaris telah lulus Fit and Proper test dengan kata lain menunjukkan bahwa Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan tersebut.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

A. GOVERNANCE STRUCTURE				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
	tugas dan tanggung jawabnya.			
13	Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	<ul style="list-style-type: none"> Anggota Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai pelatihan termasuk pelatihan yang terkait dengan perubahan regulasi. Pelatihan tersebut dimaksudkan sesuai dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
14	Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	<ul style="list-style-type: none"> Komposisi Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
2	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	<ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris telah menyetujui struktur organisasi. Dewan Komisaris telah menyetujui Buku Pedoman Perusahaan (BPP) setiap Unit Kerja. Dewan Komisaris telah menyetujui Corporate Plan. Realisasi Corporate Plan dipantau pada saat RBB. Dewan Komisaris telah menyetujui RBB dan melakukan pemantauan atas realisasi RBB. Usulan setiap perubahan struktur organisasi, setiap perubahan BPP, setiap penyusunan BPP yang baru, setiap usulan Corporate Plan dan RBB, harus dipresentasikan terlebih dahulu kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan masukan apabila diperlukan, sebelum usulan-usulan tersebut disetujui oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memastikan bahwa BPP dilaksanakan atau tidak melalui rapat Dewan Komisaris membahas hasil temuan GAI berdasarkan rekomendasi atau masukan dari komite audit. Hal ini sudah berjalan secara rutin meskipun belum diformalkan didalam tata tertib Dewan Komisaris. Dalam prakteknya dari laporan Komite Audit bagian rekomendasi akan 	Dalam pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja Dewan Komisaris sesuai dengan SK Dewan Komisaris Nomor 006/DK-BPDSS/VIII/2017 Tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/DK-BPDSS/V/2016 Tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar, telah mengatur Rapat Dewan Komisaris membahas Laporan Komite Audit, Laporan Komite Pemantau Risiko, Laporan Komite Nominasi, Laporan Komite Remunerasi.	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan revisi Tata Tertib Dewan Komisaris pada Tahun 2017.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
		<p>ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris kepada Direksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris telah memastikan BPP dilaksanakan atau tidak melalui Rapat Dewan Komisaris membahas Profil Risiko yang dibuat oleh GMR ditujukan kepada Direksi dan ditembuskan ke Dewan Komisaris dan dibahas atau dievaluasi oleh Komite Pemantau Risiko. Hal ini sudah berjalan secara rutin dan telah diformalkan didalam tata tertib Dewan Komisaris. Dalam prakteknya dari laporan Komite Pemantau Risiko bagian rekomendasi akan ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris kepada Direksi. 		
3	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.	<ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris telah menyetujui struktur organisasi. Dewan Komisaris telah menyetujui Buku Pedoman Perusahaan (BPP) setiap Unit Kerja. Dewan Komisaris telah menyetujui Corporate Plan. Realisasi Corporate Plan dipantau pada saat RBB. Dewan Komisaris telah menyetujui RBB dan melakukan pemantauan atas realisasi RBB. Usulan setiap perubahan struktur organisasi, setiap perubahan BPP, setiap penyusunan BPP yang baru, setiap usulan Corporate Plan dan RBB, harus dipresentasikan terlebih dahulu kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan masukan apabila diperlukan, sebelum usulan-usulan tersebut disetujui oleh Dewan Komisaris. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
4	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.	<ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris telah menyetujui struktur organisasi. Dewan Komisaris telah menyetujui Buku Pedoman Perusahaan (BPP) setiap Unit Kerja. Dewan Komisaris telah menyetujui Corporate Plan. Realisasi Corporate Plan dipantau pada saat RBB. Dewan Komisaris telah menyetujui RBB dan melakukan pemantauan atas realisasi RBB. Usulan setiap perubahan struktur organisasi, setiap perubahan BPP, setiap penyusunan BPP yang baru, setiap usulan Corporate Plan dan RBB, harus dipresentasikan terlebih dahulu kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan masukan apabila diperlukan, sebelum usulan-usulan tersebut disetujui oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memastikan bahwa BPP dilaksanakan atau tidak melalui rapat Dewan Komisaris membahas hasil temuan GAI berdasarkan rekomendasi atau masukan dari komite audit. Hal ini sudah berjalan secara rutin meskipun belum diformalkan didalam tata tertib Dewan Komisaris. Dalam prakteknya dari laporan Komite Audit bagian rekomendasi akan ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris kepada Direksi. Dewan Komisaris telah memastikan BPP dilaksanakan atau tidak melalui Rapat Dewan Komisaris membahas Profil Risiko yang dibuat oleh GMR ditujukan kepada Direksi dan ditembuskan ke Dewan Komisaris dan dibahas 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
		atau dievaluasi oleh Komite Pemantau Risiko. Hal ini sudah berjalan secara rutin telah diformalkan didalam tata tertib Dewan Komisaris. Dalam prakteknya dari laporan Komite Pemantau Risiko bagian rekomendasi akan ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris kepada Direksi.		
5	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	<ul style="list-style-type: none"> Dalam pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Komisaris tidak ada yang bersifat operasional kecuali pemberian kredit kepada pihak terkait dan BMPK wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan SK Dewan Komisaris Nomor 001/DK-BPDSS/I/2014 Tentang Persetujuan Pemberian Kredit/Pembiayaan oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
6	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> Laporan GAI ditembuskan kepada Dewan Komisaris dan kepada Direktur Kepatuhan untuk diteruskan kepada Grup Kepatuhan. Laporan hasil pemeriksaan OJK dan BPK ditujukan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. Grup Kepatuhan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan pihak eksternal dan laporan pemantauan tindak lanjut tersebut dilaporkan kepada Direksi dan ditembuskan ke Dewan Komisaris. Anggota Komite Audit Dewan Komisaris 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
		melakukan pemantauan hasil pemeriksaan GAI dan pihak eksternal.		
7	Dewan Komisaris memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.	<ul style="list-style-type: none"> Telah diatur dalam Pasal 4 SK Dewan Komisaris Nomor 006/DK-BPDSS/VIII/2017 Tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/DK-BPDSS/V/2016 Tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar. 	<p>Namun demikian, belum didefinisikan/dijabarkan lebih konkrit atau lebih rinci yang dimaksud dengan</p> <p>a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan,</p> <p>b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</p> <p>Jika merujuk kepada PBI 15/2/PBI/2013 faktor-faktor yang dapat menyebabkan Bank masuk dalam pengawasan khusus adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio KPMM dibawah 8% plus <i>add-on</i>. 2. Rasio GWM dalam Rupiah kurang dari 5%. 3. Bank mengalami permasalahan likuiditas mendasar. 4. Bank mengalami perkembangan yang buruk dalam waktu singkat. <p>Keadaan tersebut diatas tidak terjadi selama Tahun 2017.</p>	<p>Telah dilakukan revisi terhadap Tata Tertib Dewan Komisaris Tahun 2017 dengan menambahkan tambahan penjelasan pada Pasal 4 sbb:</p> <p>Yang dimaksud dengan Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank adalah sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio KPMM dibawah 8% plus <i>add-on</i>. 2. Rasio GWM dalam Rupiah kurang dari 5%. 3. Bank mengalami permasalahan likuiditas mendasar. 4. Bank mengalami perkembangan yang buruk dalam waktu singkat. 5. Pelampauan BMPK. 6. Fraud Material
8	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.	<ul style="list-style-type: none"> Tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris telah diatur dalam tata tertib kerja Dewan Komisaris. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
9	Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.	<ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Komite Nominasi sesuai dengan SK Nomor SK/090/DIR/VI/2016 Tentang Susunan Keanggotaan Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
10	Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.	<ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Komite Nominasi sesuai dengan SK Nomor SK/090/DIR/VI/2016 Tentang Susunan Keanggotaan Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
11	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.	<ul style="list-style-type: none"> Komite telah memiliki Buku Pedoman Tata Tertib Kerja sesuai dengan SK Dewan Komisaris Nomor 03/DK-BPDSS/VII/2016 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite. 	Tidak Terdapat Kelemahan	Tidak diperlukan action plan
12	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan POJK bahwa minimum rapat Komisaris sebanyak 4 kali dalam setahun, selama tahun 2017 rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan sebanyak 15 kali rapat yang disertai dengan agenda dan risalah rapat. Namun demikian ada pertemuan-pertemuan Dewan Komisaris yang tidak diformalkan dalam agenda rapat dan risalah rapat. Hal ini menunjukkan bahwa Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa pertemuan-pertemuan Dewan Komisaris untuk membahas permasalahan Bank sebagai bagian dari tugas Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan tidak terdokumentasi dengan baik. 	Akan dilakukan perbaikan pada administrasi Sekretaris Dewan Komisaris terkait dengan agenda rapat Dewan Komisaris dan administrasi surat-surat dan laporan yang masuk.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
13	Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, serta dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, atau melalui teknologi telekonferensi apabila anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik.	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan POJK bahwa minimum rapat Komisaris sebanyak 4 kali dalam setahun, selama tahun 2017 rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan sebanyak 15 kali rapat yang disertai dengan agenda dan risalah rapat. Namun demikian ada pertemuan-pertemuan Dewan Komisaris yang tidak diformalkan dalam agenda rapat dan risalah rapat. Hal ini menunjukkan bahwa Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
14	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan pasal 9 Tata Tertib Dewan Komisaris Nomor 006/DK-BPDSS/VIII/2017 Tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/DK-BPDSS/V/2016 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar, Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut, apabila tidak terdapat perbedaan pendapat tetap dicantumkan dalam risalah rapat. Dari 15 kali rapat yang terdokumentasi, keputusan rapat diambil secara musyawarah mufakat tanpa adanya <i>dissenting opinion</i>. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
15	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan SK Direksi Nomor SK/103/DIR/VI/2017 Tentang BPP Kebijakan dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan, termasuk pengaturan penanganan Benturan Kepentingan yang terkait dengan Komisaris. Selama tahun 2017 tidak ada transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan Dewan Komisaris yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
16	Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan SK Direksi Nomor SK/103/DIR/VI/2017 Tentang BPP Kebijakan dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan, termasuk pengaturan penanganan Benturan Kepentingan yang terkait dengan Komisaris. Selama tahun 2017 tidak ada transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan Dewan Komisaris yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
17	Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan SK Direksi Nomor SK/103/DIR/VI/2017 Tentang BPP Kebijakan dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan, termasuk pengaturan penanganan Benturan Kepentingan yang terkait dengan Komisaris. Selama tahun 2017 tidak ada transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan Dewan Komisaris yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

C. GOVERNANCE OUTCOME				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk dissenting opinions yang terjadi secara jelas.	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan pasal 9 Tata Tertib Dewan Komisaris Nomor 006/DK-BPDSS/VIII/2017 Tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/DK-BPDSS/V/2016 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar, Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut, apabila tidak terdapat perbedaan pendapat tetap dicantumkan dalam risalah rapat. Dari 15 kali rapat yang terdokumentasi, keputusan rapat diambil secara musyawarah mufakat tanpa adanya <i>dissenting opinion</i>. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
2	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.	<ul style="list-style-type: none"> Dari 15 rapat Dewan Komisaris yang hasilnya dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris, diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris akan memonitor tindak lanjut dari hasil rapat tersebut untuk ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
3	Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi	<ul style="list-style-type: none"> Dari 15 rapat Dewan Komisaris yang hasilnya dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris, diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris akan memonitor tindak lanjut dari hasil rapat tersebut untuk ditindaklanjuti 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

C. GOVERNANCE OUTCOME				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
		oleh Dewan Komisaris.		
4	Dalam laporan pelaksanaan GCG, anggota Dewan Komisaris paling kurang telah mengungkapkan:		Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
	a. kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;			
	b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;			
	c. Remunerasi dan fasilitas lain			
	d. <i>Shares Option</i> yang dimiliki Dewan Komisaris.			
5	Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (stakeholders). Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja Bank tahun 2017 meningkat dibandingkan dengan 2016 dilihat dari Total Asset. Total Asset 2016 sebesar Rp. 16.440 M dan 2017 sebesar Rp. 17.546 M. Penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank: <ul style="list-style-type: none"> Grup Kepatuhan bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan pihak eksternal. Laporan pemantauan tindak lanjut tersebut ditujukan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. Sampai dengan Bulan Desember 2017, dari 301 Komitmen kepada OJK, 207 telah diselesaikan, 	Dalam pasal 11 ayat 1 Tata Tertib Dewan Komisaris Nomor 006/DK-BPDSS/VIII/2017 Tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/DK-BPDSS/V/2016 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar, disebutkan sebagai berikut: Komite Audit bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Grup Audit Intern, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank	Dewan Komisaris akan mengintensifkan pertemuan dengan Direksi untuk membahas permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi Bank baik yang terungkap dari pemeriksaan GAI dan eksternal maupun laporan tingkat kesehatan Bank. Dengan demikian permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bank dapat diselesaikan.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

C. GOVERNANCE OUTCOME				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
	tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris.	<p>38 Dalam Proses, dan 45 Belum Ditindaklanjuti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sampai dengan Bulan Desember 2016, dari 214 Rekomendasi BPK, 168 telah Selesai Ditindaklanjuti dan dianggap Selsai oleh BPK, 29 dalam proses dan 12 Belum ditindaklanjuti, dan 5 Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang Sah. - Dalam pasal 11 ayat 2 Tata Tertib Dewan Komisaris Nomor 006/DK-BPDSS/VIII/2017 Tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/DK-BPDSS/V/2016 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar, disebutkan Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite dan Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. <p>Dari laporan tingkat kesehatan dan profil risiko bulan Juni yang ditembuskan ke Dewan Komisaris, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi atas laporan tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan ekspektasi pemangku kepentingan (stakeholders): <ul style="list-style-type: none"> - Ekspektasi pemangku kepentingan (stakeholders) tercermin dalam RBB. - Komisaris telah melakukan pembahasan RBB dengan Direksi dan memberikan persetujuan. Dewan Komisaris melakukan pembahasan pencapaian RBB dengan Direksi. Dari laporan pencapaian posisi Desember 2017 secara 	Indonesia (BI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini belum dilaksanakan sepenuhnya.	

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

C. GOVERNANCE OUTCOME				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
		keseluruhan RBB Bank tercapai meskipun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.		
6	Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan SK Direksi Nomor SK/103/DIR/VI/2017 Tentang BPP Kebijakan dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan, termasuk pengaturan penanganan Benturan Kepentingan yang terkait dengan Komisaris. Selama tahun 2017 tidak ada transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan Dewan Komisaris yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

LAMPIRAN

A. GOVERNANCE STRUCTURE				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.	Anggota direksi berjumlah 4 orang	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
	Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia	Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
3	Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 (dua) tahun).	<ul style="list-style-type: none"> Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 (dua) tahun). Seluruh anggota direksi telah lulus fit and proper test 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
4	Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.	<ul style="list-style-type: none"> Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank. Direksi telah lulus fit and proper test 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

LAMPIRAN

A. GOVERNANCE STRUCTURE				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
5	Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.	<ul style="list-style-type: none"> Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Direksi telah lulus fit and proper test 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
6	Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.	<ul style="list-style-type: none"> Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. Direksi telah lulus fit and proper test 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
7	Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.	<ul style="list-style-type: none"> Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
8	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	<ul style="list-style-type: none"> Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang ditetapkan berdasarkan SK Direksi no. SK/207/DIR/XII/2017 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi telah mengatur etika kerja, waktu kerja, dan rapat 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

LAMPIRAN

A. GOVERNANCE STRUCTURE				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
9	Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	<ul style="list-style-type: none"> Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
10	Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Direksi telah lulus fit and proper test 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
11	Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga. Direktur Utama telah lulus fit and proper test 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

LAMPIRAN

A. GOVERNANCE STRUCTURE				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
12	Seluruh anggota Direksi telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.	Seluruh anggota Direksi telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
13	Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasi kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	<ul style="list-style-type: none"> Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasi kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Seluruh anggota direksi telah lulus fit and proper test 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
14	Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	<ul style="list-style-type: none"> Selama tahun 2017, direksi telah mengikuti berbagai pelatihan/sosialisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Otoritas Lainnya dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Riwayat pelatihan untuk masing-masing anggota direksi dapat dilihat dari data detail pegawai yang ada SIM SDM. Hal-hal yang diinformasikan dalam riwayat pelatihan direksi yang ada dalam SIM SDM meliputi nama pelatihan, tanggal pelaksanaan pelatihan, penyelenggara 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

LAMPIRAN

A. GOVERNANCE STRUCTURE				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
		pelatihan, dan tempat pelatihan		
15	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	<ul style="list-style-type: none"> Selama tahun 2017, direksi telah mengikuti berbagai pelatihan/sosialisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Otoritas Lainnya dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Riwayat pelatihan untuk masing-masing anggota direksi dapat dilihat dari data detail pegawai yang ada SIM SDM. Hal-hal yang diinformasikan dalam riwayat pelatihan direksi yang ada dalam SIM SDM meliputi nama pelatihan, tanggal pelaksanaan pelatihan, penyelenggara pelatihan, dan tempat pelatihan 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
16	Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	Komposisi Direksi telah memenuhi ketentuan	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

LAMPIRAN

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.	Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
2	Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. • Pemberian kuasa oleh Direksi kepada pihak lain bersifat khusus seperti pemberian kuasa khusus kepada Pemimpin Cabang 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
3	Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.	<ul style="list-style-type: none"> • Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang ditetapkan berdasarkan SK Direksi no. SK/207/DIR/XII/2017 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

LAMPIRAN

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
		<ul style="list-style-type: none"> Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi telah mengatur tanggung jawab Direksi antara lain sbb: 		
		a. Memimpin dan mengurus perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan	Tidak ada kelemahan	
		b. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan perseroan guna kepentingan perseroan	<ul style="list-style-type: none"> Aset yang berasal dari agunan yang diambil alih: <ol style="list-style-type: none"> Berdasarkan BUKU I Organisasi Kantor Pusat, Grup Pemasaran/Dept. Penyelamatan Kredit Bermasalah bertugas mengadministrasikan dan menyelesaikan aspek hukum atas aset yang berasal dari agunan yang diambil alih. Berdasarkan informasi dari informasi Dept. Penyelamatan Kredit, permasalahan aset yang berasal dari agunan yang diambil alih antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Aspek legalitas yang belum selesai yang legalitas kepemilikannya Aspek legalitas kepemilikan telah sah tetapi masih dikuasai oleh debitur/pihak lain Aspek legalitas kepemilikan Bank telah sah, fisik sudah dikuasai oleh Bank namun tidak dikelola atau tidak dipelihara 	<ul style="list-style-type: none"> Langkah-langkah tindak lanjut atas permasalahan agunan yang diambil alih: <ol style="list-style-type: none"> Melalui surat no. SR/575/B/GPS/XI/2016 tanggal 17 November 2016, direksi telah membentuk tim penyelesaian agunan yang diambil alih. Sebagai tindak lanjut dari surat tersebut, tim telah melakukan Melaksanakan pengurusan dan penyelesaian dokumen-dokumen AYDA untuk balik nama ke atas nama Bank pada kantor BPN melalui notaris yang telah ditunjuk, disepakati dan disetujui <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan proses balik nama sesegera mungkin terhadap jaminan AYDA yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan administrasi yaitu debitur a.n Muhammad Saleh Lawa dan Andi Bau Parenrengi. Badan Pertanahan Kota Makassar dilaksanakan pengukuran beberapa lokasi Agunan di Wilayah Makassar untuk pengukuran kembali sesuai.

KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

LAMPIRAN

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
		c. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal perseroan dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan GAI atau pemeriksa eksternal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> Sampai dengan Bulan Desember 2017, dari 301 Komitmen kepada OJK, 207 telah diselesaikan, 38 Dalam Proses, dan 46 Belum Ditindaklanjuti. Sampai dengan bulan Desember, penyelesaian Komitmen sebanyak 46 telah Ditindaklanjuti oleh Bank namun masih dalam proses review OJK. Sampai dengan Bulan Desember 2017, dari 214 Rekomendasi BPK, 168 telah Selesai Ditindaklanjuti dan dianggap Selesai oleh BPK, 29 dalam proses oleh Bank namun penyelesaiannya adalah secara bertahap sesuai dengan progres penyelesaian nasabah, 12 belum ditindak lanjuti dan 5 Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang Sah. 	
		d. Menciptakan sarana dan prasarana serta menjamin terlaksananya fungsi kepatuhan pada setiap struktur organisasi dan kegiatan bank guna terciptanya budaya kepatuhan sehingga menjadi bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip GCG	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan penilaian pada faktor fungsi kepatuhan, terdapat kelemahan-kelemahan sbb: <ul style="list-style-type: none"> Dari 205 Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur yang dimiliki oleh Bank Sulselbar telah dievaluasi sebanyak 118 Buku 	

KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

LAMPIRAN

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
			Pedoman. - Belum seluruh komitmen Ditindaklanjuti tepat pada waktunya - Ketidakpatuhan pada umumnya bersumber dari belum dikinikannya Buku Pedoman Perusahaan secara periodik.	
		<ul style="list-style-type: none"> Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi telah sesuai dengan Anggaran Dasar 		
4	Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> Kewenangan dan tanggung jawab direksi dalam mengelola bank diatur dalam anggaran dasar dan pedoman Tata Tertib Direksi Tidak terdapat pengelolaan bank oleh direksi yang bertentangan dengan anggaran dasar dan Perundangan-Undangan yang berlaku 	Tidak terdapat kelemahan	Tahun 2017 telah dilakukan pengkinian Tata Tertib Direksi.
5	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham.	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan SK Direksi Nomor SK/103/DIR/VI/2017 Tentang BPP Kebijakan dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan. Direksi dan Komisaris dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank atas transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan. Pembukaan jaringan kantor beberapa diantaranya merupakan usulan Pemegang Saham. Namun demikian sebelum kantor tersebut dibuka terlebih dahulu dilakukan kajian oleh Grup Perencanaan dan Pengembangan untuk menilai kelayakannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian yang timbul dari 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

LAMPIRAN

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
		pembukaan jaringan kantor yang tidak layak sekalipun atas usulan dari Pemegang Saham.		
6	Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat nomor: SK/104/DIR/VI/2017 tentang Pedoman Fungsi Kepatuhan, Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal bank Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundangan – undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut: <ol style="list-style-type: none"> Membentuk departemen kebijakan yang bertugas mengevaluasi seluruh Kebijakan dan Prosedur agar sesuai dengan PBI, POJK yang berlaku Telah menyusun Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank 	Dari 205 Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur yang dimiliki oleh Bank Sulselbar telah dievaluasi sebanyak 118 Buku.	Pengkinian Buku Pedoman Perusahaan / SOP

KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

LAMPIRAN

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
		<p>Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat nomor: SK/104/DIR/VI/2017 tentang Pedoman Fungsi Kepatuhan, Bab VII telah mengatur tentang Pengelolaan Risiko Kepatuhan (<i>Compliance Risk</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan melalui Kajian Kepatuhan atas seluruh Kebijakan dan Prosedur • Sesuai dengan SK Direksi Telah memuat pengaturan tentang Kewajiban Kajian Kepatuhan terhadap aktivitas yang belum memiliki Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur • Sesuai dengan SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat SK/086/DIR/VII/2015 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat telah dibentuk Departemen Kebijakan dan Kepatuhan yang salah satu fungsinya adalah memantau Profil Risiko Kepatuhan 		
7	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan SK Direksi Nomor 004/DIR/VI/2017 tentang Penyempurnaan Fungsi Departemen Kebijakan dan Kepatuhan pada Grup Kepatuhan, Grup Kepatuhan/Dept Kepatuhan dan Kebijakan bertugas memantau kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang. • Sampai dengan Bulan Desember 2017, dari 214 Rekomendasi BPK, 168 telah Selesai 	Belum seluruh komitmen Ditindaklanjuti tepat pada waktunya	Departemen Kebijakan dan Kepatuhan akan lebih proaktif untuk mendiskusikan dengan Grup terkait tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian Komitmen dengan pihak eksternal. Dengan demikian diharapkan seluruh komitmen dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

LAMPIRAN

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
		Ditindaklanjuti dan dianggap Selesai oleh BPK, 29 dalam proses oleh Bank namun penyelesaiannya adalah secara bertahap sesuai dengan progres penyelesaian nasabah, 12 belum ditindak lanjuti dan 5 Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang Sah.		
8	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> Dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, telah diatur bahwa salah satu kewajiban direksi adalah menyediakan data yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. Setiap permintaan data dari Dewan Komisaris telah disediakan oleh Direksi secara lengkap, akurat, dan tepat waktu 	Tidak ada kelemahan	Tidak ada action plan
9	Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	<ul style="list-style-type: none"> Dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, telah diatur bahwa: <ul style="list-style-type: none"> - pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. - Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak - Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. 	Tidak ada kelemahan	Tidak ada action plan
10	Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.	Tahun 2017 telah dilakukan pengkinian Tata Kerja Direksi	Tidak ada kelemahan	Tidak ada action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

LAMPIRAN

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
11	Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.	<ul style="list-style-type: none"> Dalam pedoman Tata Tertib Kerja Direksi disebutkan bahwa prosedur lebih lanjut mengenai mekanisme rapat direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan Dalam Anggaran Dasar Perseroan telah diatur mengenai Rapat Direksi Tahun 2017 telah dilakukan pengkinian Tata Tertib Direksi 	Tidak terdapat Kelemahan	Tidak diperlukan action plan
12	Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan SK Direksi Nomor SK/103/DIR/VI/2017 Tentang BPP Kebijakan dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan, termasuk pengaturan penanganan Benturan Kepentingan yang terkait dengan Direksi. Selama tahun 2017 tidak ada transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan Direksi yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
13	Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan SK Direksi Nomor SK/103/DIR/VI/2017 Tentang BPP Kebijakan dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan, termasuk pengaturan penanganan Benturan Kepentingan yang terkait dengan Direksi. Selama tahun 2017 tidak ada transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan Direksi yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
14	Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan SK Direksi Nomor SK/103/DIR/VI/2017 Tentang BPP Kebijakan dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan, termasuk pengaturan penanganan Benturan Kepentingan yang terkait dengan Direksi. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

LAMPIRAN

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
	pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.	<ul style="list-style-type: none"> Selama tahun 2017 tidak ada transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan Direksi yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. 		

KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

LAMPIRAN

C. GOVERNANCE OUTCOME				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
2	Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS.	Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
3	Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.	Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
4	Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank.	Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
5	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi.	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam pedoman Tata Tertib Kerja Direksi disebutkan bahwa prosedur lebih lanjut mengenai mekanisme rapat direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan • Dalam Anggaran Dasar Perseroan telah diatur mengenai Rapat Direksi • Tahun 2017 telah dilakukan pengkinian Tata Tertib Kerja Direksi 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
6	Dalam laporan pelaksanaan GCG, seluruh anggota Direksi paling kurang telah	Dalam laporan pelaksanaan GCG, seluruh anggota Direksi paling kurang telah mengungkapkan:	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

LAMPIRAN

C. GOVERNANCE OUTCOME				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
	<p>mengungkapkan:</p> <p>a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;</p> <p>b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;</p> <p>c. remunerasi dan fasilitas lain</p> <p>d. <i>shares option</i> yang dimiliki Direksi</p>	<p>a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;</p> <p>b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;</p> <p>c. remunerasi dan fasilitas lain</p> <p>d. <i>shares option</i> yang dimiliki Direksi</p>		
7	<p>Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Selama tahun 2017, direksi telah mengikuti berbagai pelatihan/sosialisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Otoritas Lainnya dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Riwayat pelatihan untuk masing-masing anggota direksi dapat dilihat dari data detail pegawai yang ada SIM SDM. Hal-hal yang diinformasikan dalam riwayat pelatihan direksi yang ada dalam SIM SDM 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

LAMPIRAN

C. GOVERNANCE OUTCOME				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
		<p>meliputi nama pelatihan, tanggal pelaksanaan pelatihan, penyelenggara pelatihan, dan tempat pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Bank tahun 2017 meningkat dibandingkan dengan 2016 dilihat dari Total Asset. • Penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank: <ul style="list-style-type: none"> - Grup Kepatuhan bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan pihak eksternal. Laporan pemantauan tindak lanjut tersebut ditujukan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. - Pemenuhan ekspektasi pemangku kepentingan (stakeholders): <ul style="list-style-type: none"> - Ekspektasi pemangku kepentingan (stakeholders) tercermin dalam RBB. - Dari laporan pencapaian posisi September 2017 secara keseluruhan RBB Bank tercapai meskipun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. 		
8	Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya.	<p>Dalam Buku Pedoman Bidang Organisasi Grup Sumber Daya Manusia Dept. Pendidikan melakukan monitoring terhadap efektifitas pelatihan karyawan dan membuat post-assessment report kepada direksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan tujuan pelatihan - Menetapkan silabus untuk mencapai tujuan pelatihan tsb 	Grup SDM/Dept. Diklat belum melakukan monitoring terhadap efektifitas pelatihan karyawan	Grup SDM/Dept. Diklat akan melakukan monitoring terhadap efektifitas pelatihan karyawan

KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

LAMPIRAN

C. GOVERNANCE OUTCOME				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan metode pelatihan yang akan digunakan - Menetapkan jangka waktu pelaksanaan pelatihan - Menetapkan syarat-syarat peserta pelatihan - Menetapkan syarat-syarat pelatih - Menetapkan metode evaluasi untuk mengukur hasil pelatihan yang dicapai 		
9	Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	a. GRUP KEPATUHAN <ul style="list-style-type: none"> • Penempatan Pemimpin Grup Kepatuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i> yang diselenggarakan oleh pihak eksternal (LPPI) • 2 Kepala Departemen telah lulus Sertifikasi Kepatuhan yang diselenggarakan oleh FKDKP • 2 Analis telah lulus Sertifikasi Kepatuhan yang diselenggarakan oleh FKDKP • Seluruh Sumber Daya Manusia yang ada pada Satuan Kerja Kepatuhan Direncanakan telah mengikuti Sertifikasi Kepatuhan tahun 2018 b. GRUP TI c. GRUP UMUM d. GAI e. SERTIFIKASI BSMR f. EVALUASI REALISASI RENCANA PELATIHAN	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
10	Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan SK Direksi Nomor SK/103/DIR/VI/2017 Tentang BPP Kebijakan 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

LAMPIRAN

C. GOVERNANCE OUTCOME				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
	memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.	<p>dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan, termasuk pengaturan penanganan Benturan Kepentingan yang terkait dengan Direksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Selama tahun 2017 tidak ada transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan Direksi yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Kegiatan operasional Bank tidak terganggu dan/atau tidak memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi. 		

KERTAS KERJA PENILAIAN KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

LAMPIRAN

A. GOVERNANCE STRUCTURE				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	KOMITE AUDIT			
	a. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.	<ul style="list-style-type: none"> Komite Audit terdiri dari Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) anggota Komite Audit dari pihak independen. Anggota Komite Audit dari Pihak Independen memiliki latar belakang sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Pendidikan Formal: 1 (satu) orang anggota Komite Audit dari Pihak Independen memiliki latar belakang pendidikan Strata 3 di bidang hukum dan 1 (satu) orang Strata 2 di bidang akuntansi. Pengalaman Kerja: Kedua anggota Komite Audit dari Pihak Independen saat ini berprofesi sebagai dosen 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
	b. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.	Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
	c. Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.	Seluruh Komite Audit (Ketua dan Anggota) adalah pihak yang independen.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

LAMPIRAN

A. GOVERNANCE STRUCTURE				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
	d. Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.	<ul style="list-style-type: none"> Anggota Komite Audit wajib menandatangani dokumen Fakta Integritas Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Dalam Tata Tertib Kerja Komite Audit, Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Dalam prakteknya tidak ada persyaratan dokumen untuk memenuhi integritas, akhlak dan moral yang baik. Progress Tahun 2017 telah dilakukan pengkinian Buku Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Audit sehingga kelemahan tersebut telah dimasukkan kedalam Buku Pedoman Komite. Sesuai SK No. 005/DK-BPDSS/VII/2017 tentang Tata Tertib Kerja Komite Audit PT. Bank Sulselbar 	<ul style="list-style-type: none"> Terkait dengan integritas, akhlak dan moral yang baik, pada saat rekrutmen anggota Komite Audit dipersyaratkan untuk menyampaikan surat Kepolisian dan BI <i>checking</i>.
2	KOMITE PEMANTAU RISIKO			
	a. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.	<ul style="list-style-type: none"> Komite Pemantau Risiko terdiri dari Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak independen. Anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen memiliki latar belakang sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Pendidikan Formal: <ul style="list-style-type: none"> 1 (satu) orang anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen memiliki latar belakang pendidikan Strata 2 di bidang administrasi publik dan 1 (satu) orang Strata 1 di bidang manajemen keuangan. 1 (satu) anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak independen telah lulus sertifikasi BSMR 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

A. GOVERNANCE STRUCTURE				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
		level 3 dan 1 (satu) orang telah lulus sertifikasi BSMR level 1. • Pengalaman Kerja: 1 (satu) anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak independen adalah pensiunan dari Bank Sulselbar (mantan Pim.Grup Pengendali Keuangan) dan 1 (satu) orang merupakan mantan Sekda dan Komisaris Bank Sulselbar		
	b.Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.	Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
	c. Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.	Ketua Komite Pemantau Risiko dan Anggota Komite Pemantau Risiko seluruhnya berasal dari pihak independen	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
	d.Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik	• Anggota Komite Pemantau Risiko wajib menandatangani dokumen Fakta Integritas • Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.	• Dalam Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. • Dalam prakteknya tidak ada persyaratan dokumen untuk memenuhi integritas, akhlak dan moral yang baik. • Progress Tahun 2017 telah dilakukan pengkinian Buku Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko sehingga kelemahan tersebut telah dimasukkan	• Terkait dengan integritas, akhlak dan moral yang baik, pada saat rekrutmen anggota Komite Pemantau Risiko dipersyaratkan untuk menyampaikan surat Kepolisian dan BI <i>checking</i> .

KERTAS KERJA PENILAIAN KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

A. GOVERNANCE STRUCTURE				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
			kedalam Buku Pedoman Komite. • Sesuai SK No. 005/DK-BPDSS/VII/2017 tentang Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko PT. Bank Sulselbar	
3	KOMITE REMUNERASI			
	a. Anggota Komite Remunerasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai	• Komite Remunerasi terdiri dari 3 (tiga) Komisaris, 2 (dua) diantaranya Komisaris Independen dan 1 (satu) orang sebagai Ketua. 2 (dua) anggota Komite Remunerasi berasal dari Pihak Independen dan 1 (satu) anggota berasal dari pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai dan 6 (enam) anggota Komite Remunerasi dari pihak independen,	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
	b. Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi.	Anggota Komite Remunerasi dari Pejabat eksekutif memiliki latar belakang sebagai berikut: Pendidikan Formal adalah Strata 3 bidang SDM	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
	c. Komite Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen.	Komite Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

LAMPIRAN

A. GOVERNANCE STRUCTURE				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
	d. Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang	3 (tiga) Komisaris merupakan anggota Komite Remunerasi dan 2 (dua) diantaranya adalah Komisaris Independen.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
4	KOMITE NOMINASI			
	a. Anggota Komite Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai	Komite Nominasi terdiri dari 3 (tiga) Komisaris, 2 (dua) diantaranya Komisaris Independen dan 1 (satu) orang sebagai Ketua. 2 (dua) anggota Komite Nominasi berasal dari Pihak Independen dan 1 (satu) anggota berasal dari pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai dan 6 (enam) anggota Komite Nominasi dari pihak independen,	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

LAMPIRAN

A. GOVERNANCE STRUCTURE				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
	b. Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem nominasi serta <i>succession plan</i> Bank.	Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite telah memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem nominasi serta <i>succession plan</i> Bank.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
	c. Komite Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.	Komite Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
	d. Apabila jumlah anggota Komite Nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang	3 (tiga) Komisaris merupakan anggota Komite Nominasi dan 2 (dua) diantaranya adalah Komisaris Independen.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
5	Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.	Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
6	Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Seluruh anggota Komite telah menandatangani Fakta Integritas yang antara lain telah mengatur tentang kerahasiaan bank.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

LAMPIRAN

A. GOVERNANCE STRUCTURE				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
7	Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
8	Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (cooling off) selama 6 (enam) bulan.		Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
9	Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.	Selama tahun 2017, Rapat Komite dihadiri oleh seluruh anggota termasuk Komisaris selaku Ketua Komite	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

A. GOVERNANCE STRUCTURE				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
10	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.	Selama tahun 2017, Rapat Komite dihadiri oleh seluruh anggota termasuk Komisaris selaku Ketua Komite	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
11	Komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	Komposisi Komite telah sesuai dengan ketentuan	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

LAMPIRAN

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	KOMITE AUDIT Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:			
	a.Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> Komite audit telah melakukan evaluasi perencanaan audit yang telah dibuat oleh GAI Komite Audit telah melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit Komite Audit telah melakukan evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari GAI 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak Terdapat Kelemahan 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak diperlukan action plan
	b.Komite Audit telah melakukan review terhadap:			
	1) Pelaksanaan tugas SKAI;	<ul style="list-style-type: none"> Komite audit telah melakukan review terhadap laporan hasil GAI Komite Audit telah melakukan pemantauan terhadap realisasi audit dibandingkan dengan perencanaan audit Komite Audit telah melakukan review terhadap pedoman GAI Komite Audit telah melakukan review terhadap perencanaan audit yang dibuat oleh GAI Komite Audit telah melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan GAI 		

KERTAS KERJA PENILAIAN KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

LAMPIRAN

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
	2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;	<ul style="list-style-type: none"> Komite Audit telah melakukan review kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku; 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
	3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan	<ul style="list-style-type: none"> Komite telah melakukan review terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku 	Sda	Sda
	4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> Komite Audit telah melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan GAI dan hasil pemeriksaan pihak eksternal. 	Sda	Sda
	c. Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.	<ul style="list-style-type: none"> Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris 	sda	sda
2	KOMITE PEMANTAU RISIKO Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:			
	a. Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;	<ul style="list-style-type: none"> Komite Pemantau Risiko mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko sebelum Dewan komisaris menyetujui kebijakan tersebut Komite Pemantau Risiko belum melakukan evaluasi secara periodik atas kebijakan manajemen Risiko yang telah disetujui karena masih sesuai (menunggu hasil penilaian GMR) 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian rekomendasi oleh Komite Pemantau Risiko atas evaluasi pelaksanaan MR perlu ditingkatkan 	Komite Pemantau Risiko harus melakukan evaluasi atas penetapan profil risiko secara periodik.

KERTAS KERJA PENILAIAN KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

LAMPIRAN

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
		<ul style="list-style-type: none"> Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko seperti RBBR, ICAAP serta pedoman pelaksanaan tugas GMR. 		
	b. Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).	<ul style="list-style-type: none"> Komite Pemantau Risiko telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan GMR 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
3	KOMITE REMUNERASI Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:			
	a. Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:	<ul style="list-style-type: none"> Sehubungan dengan dikeluarkannya POJK 45 dan telah berlaku sejak Januari 2016, Komite Remunerasi telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang ada. 	Belum ada pelaksanaan atas POJK 45	Tahun 2018 akan dilakukan evaluasi penerapan POJK 45. Komite Remunerasi Tahun 2017 melalui Komisaris telah memberikan surat penyampaian kepada Direksi untuk segera melakukan penerapan POJK No. 45.
	1) Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS;			
	2) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.			

KERTAS KERJA PENILAIAN KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

LAMPIRAN

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
4	KOMITE NOMINASI			
	a. Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.	<ul style="list-style-type: none"> Komite Nominasi telah memiliki buku pedoman kebijakan, sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
	b. Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Pemegang Saham RUPS.	<ul style="list-style-type: none"> Komite Nominasi telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Pemegang Saham (RUPS) 		
	c. Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.	<ul style="list-style-type: none"> Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris. 		
4	Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Komite Nominasi dilakukan menjelang pergantian direksi, komisaris, dan anggota Komite 		

KERTAS KERJA PENILAIAN KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
5	Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.		
6	Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.	Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.		
7	Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon Dewan Komisaris/Direksi yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.	Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon Dewan Komisaris/Direksi yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.		

KERTAS KERJA PENILAIAN KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

LAMPIRAN

C. GOVERNANCE OUTCOME				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (dissenting opinions) secara jelas dan wajib didokumentasikan dengan baik.	Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (dissenting opinions) secara jelas dan wajib didokumentasikan dengan baik.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
2	Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris.	<ul style="list-style-type: none"> Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite-Komite Dewan Komisaris Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite-Komite Dewan Komisaris Komite Remunerasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite-Komite Dewan Komisaris Komite Nominasi telah sepenuhnya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite-Komite Dewan Komisaris 		<ul style="list-style-type: none"> Komite Remunerasi akan mengimplementasikan POJK 45

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN BENTURAN KEPENTINGAN

LAMPIRAN

A. GOVERNANCE STRUCTURE				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank;	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan SK Direksi Nomor SK/103/DIR/VI/2017 Tentang BPP Kebijakan dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan. Progress Tahun 2017 telah dilakukan pengkinian BPP benturan Kepentingan. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
2	Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan SK Direksi Nomor SK/103/DIR/VI/2017 Tentang BPP Kebijakan dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan. Progress Tahun 2017 telah dilakukan pengkinian BPP benturan Kepentingan. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN BENTURAN KEPENTINGAN

LAMPIRAN

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	<ul style="list-style-type: none"> Direksi dan Komisaris dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank atas transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN BENTURAN KEPENTINGAN

LAMPIRAN

C. GOVERNANCE OUTCOME				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
2	Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.	<ul style="list-style-type: none"> Selama tahun 2017 tidak ada pemberian kredit kepada Pemegang Saham. Pembukaan jaringan kantor beberapa diantaranya merupakan usulan Pemegang Saham. Namun demikian sebelum kantor tersebut dibuka terlebih dahulu dilakukan kajian oleh Grup Perencanaan dan Pengembangan untuk menilai kelayakannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian yang timbul dari pembukaan jaringan kantor yang tidak layak sekalipun atas usulan dari Pemegang Saham. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
3	Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.	<ul style="list-style-type: none"> Selama tahun 2017 tidak ada pemberian kredit kepada Pemegang Saham. Pembukaan jaringan kantor beberapa diantaranya merupakan usulan Pemegang Saham. Namun demikian sebelum kantor tersebut dibuka terlebih dahulu dilakukan kajian oleh Grup Perencanaan dan Pengembangan untuk menilai kelayakannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian yang timbul dari pembukaan jaringan kantor yang tidak layak sekalipun atas usulan dari Pemegang Saham. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

LAMPIRAN

A. GOVERNANCE STRUCTURE				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	Satuan Kerja Kepatuhan Independen terhadap Satuan Kerja Operasional.	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat SK/190/DIR/XII/ 2017 tanggal 7 Desember 2017 tentang perubahan struktur organisasi kantor cabang dan kantor pusat. Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Satuan Kerja Kepatuhan (Grup Kepatuhan) berada di bawah supervisi Direktur Kepatuhan yang terpisah dari Direktur yang membidangi operasional. Tidak ada temuan GAI terkait independensi Grup Kepatuhan dilihat dari struktur organisasi. 	Tidak ada kelemahan	Tidak diperlukan action plan
2	Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan otoritas.	<ul style="list-style-type: none"> Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan: <ul style="list-style-type: none"> a.Telah lulus Fit and Proper Test b.Telah ditetapkan melalui RUPS Tidak ada temuan GAI terkait independensi Grup Kepatuhan dilihat dari struktur organisasi 	Tidak ada kelemahan	Tidak diperlukan action plan
3	Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	<ul style="list-style-type: none"> Penempatan Pemimpin Grup Kepatuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i> yang diselenggarakan oleh pihak eksternal (LPPI) 1 dari 2 Kepala Departemen telah lulus Sertifikasi Kepatuhan yang diselenggarakan oleh FKDKP 2 Analis telah lulus Sertifikasi Kepatuhan yang diselenggarakan oleh FKDKP Seluruh Sumber Daya Manusia yang ada pada Satuan Kerja Kepatuhan Direncanakan akan mengikuti Sertifikasi Kepatuhan tahun 2018 	Belum seluruh Sumber Daya Manusia yang ada di Grup Kepatuhan memiliki Sertifikasi kepatuhan	Tahun 2018 seluruh SDM di Grup Kepatuhan sudah mengikuti sertifikasi.

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

LAMPIRAN

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:			
	a. Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara:			
	1) menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat nomor: SK/104/DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Pedoman Fungsi Kepatuhan, Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal bank d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut telah menyusun dan mengkinikan Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur BPP. Fungsi Kepatuhan pada tahun 2017. 	Dari 205 Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur yang dimiliki oleh Bank Sulselbar telah dievaluasi sebanyak 118 Buku Pedoman.	Sisa sebanyak 118 BPP akan direview selama 2018

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

LAMPIRAN

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
	2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat nomor: SK/104/DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Pedoman Fungsi Kepatuhan, telah mengatur tentang Pengelolaan Risiko Kepatuhan (<i>Compliance Risk</i>) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan melalui Kajian Kepatuhan atas seluruh Kebijakan dan Prosedur Sesuai dengan SK Direksi yang memuat pengaturan tentang Kewajiban Kajian Kepatuhan terhadap aktivitas yang belum memiliki Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Sesuai dengan SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat SK/086/DIR/VII/2015 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat telah dibentuk Departemen Kebijakan dan Kepatuhan yang salah satu fungsinya adalah memantau Profil Risiko Kepatuhan. 		

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

LAMPIRAN

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
	3) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang;	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan SK Direksi Nomor 093/DIR/VI/2016 tentang Penyempurnaan Fungsi Departemen Kebijakan dan Kepatuhan pada Grup Kepatuhan, Grup Kepatuhan/Dept Kepatuhan dan Kebijakan bertugas memantau kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang. Sampai dengan Bulan Desember 2017, dari 301 Komitmen kepada OJK, 207 telah diselesaikan, 38 Dalam Proses, dan 46 Belum Ditindaklanjuti. Sampai dengan bulan Desember, penyelesaian Komitmen sebanyak 46 telah Ditindaklanjuti oleh Bank namun masih dalam proses review OJK. Sampai dengan Bulan Desember 2017, dari 214 Rekomendasi BPK, 168 telah Selesai Ditindaklanjuti dan dianggap Selesai oleh BPK, 29 dalam proses oleh Bank namun penyelesaiannya adalah secara bertahap sesuai dengan progres penyelesaian nasabah, 12 belum ditindak lanjuti dan 5 Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang Sah. 	Belum seluruh komitmen Ditindaklanjuti tepat pada waktunya	Departemen Kebijakan dan Kepatuhan akan lebih proaktif untuk mendiskusikan dengan Grup terkait tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian Komitmen dengan pihak eksternal. Dengan demikian diharapkan seluruh komitmen dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
	b.menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling kurang secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank;	<ul style="list-style-type: none"> Laporan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris disampaikan secara triwulanan dan laporan semesteran. 		

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

LAMPIRAN

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
	c. merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;	<ul style="list-style-type: none"> Strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank dirumuskan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan meliputi antara lain: <ol style="list-style-type: none"> APU-PPT Review BPP Kepatuhan Sosialisasi Peraturan/Perundang-Undangan melalui Portal Penyempurnaan Struktur Organisasi 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
	d. mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;	Telah diatur dalam BPP Kepatuhan	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
	e. menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;	Telah diatur dalam BPP Kepatuhan	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
	f. memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	Telah diatur dalam BPP Kepatuhan	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
	g. meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;	Telah diatur dalam BPP Kepatuhan	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
	h. melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau	Telah diatur dalam BPP Kepatuhan	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

LAMPIRAN

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
	pimpinan KCBA tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;			
	i. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.		Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
2	Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Direktur Kepatuhan telah Lulus Fit and Proper	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
3	Direksi telah: a. menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif;		Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
	b. bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait;	Telah diatur dalam BPP Sisdur	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
	c. bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.	Telah dibentuk Grup Kepatuhan	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

LAMPIRAN

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
	d.melakukan <i>review</i> dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	Telah diatur dalam BPP Sisdur dan Fungsi ini sudah ditetapkan pada Departemen Kebijakan.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
	e.melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;	Telah diatur dalam BPP Sisdur dan Fungsi ini sudah ditetapkan pada Departemen Kebijakan.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
	f. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.	Tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Kepatuhan adalah APU-PPT.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

LAMPIRAN

C. GOVERNANCE OUTCOME				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait.	Laporan disusun dan disampaikan tiap semester dan akhir tahun.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
2	Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.	Laporan disusun dan disampaikan tiap semester dan akhir tahun. Laporan pelaksanaan Tugas Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
3	Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.	Profil Risiko Kepatuhan posisi Juni dan September tidak berubah	Ketidakpatuhan pada umumnya bersumber dari belum dikinikannya Buku Pedoman Perusahaan secara periodik. Tahun 2017 telah dibentuk satu Departemen Kebijakan yg tugas utamanya adalah melakukan monitoring seluruh buku pedoman perusahaan	Progress pada Tahun 2017 telah dibentuk satu Departemen Kebijakan yg tugas utamanya adalah melakukan monitoring seluruh buku pedoman perusahaan
4	Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank.	Profil Risiko Kepatuhan posisi Juni dan September tidak berubah	Ketidakpatuhan pada umumnya bersumber dari belum dikinikannya Buku Pedoman Perusahaan secara periodik.	Pada tahun 2017 akan dibentuk Departemen Kebijakan yang tugas utamanya adalah melakukan monitoring pengkinian seluruh Buku Pedoman Perusahaan.

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

LAMPIRAN

A. GOVERNANCE STRUCTURE				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
2	Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan:	GAI telah memiliki Panduan Audit Intern.	Telah dilakukan Pengkinian panduan Audit Internal pada tahun 2017 tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya berdasarkan pemeriksaan berbasis risiko.	Akan dilakukan revisi PKPT supaya menunjukkan fokus pemeriksaan terhadap risiko berdasarkan profil risiko yang disusun oleh GMR.
	a.menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter);		Telah dilakukan Pengkinian panduan Audit Internal pada tahun 2017 tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya berdasarkan pemeriksaan berbasis risiko.	Akan dilakukan revisi PKPT supaya menunjukkan fokus pemeriksaan terhadap risiko berdasarkan profil risiko yang disusun oleh GMR.
	b. membentuk SKAI;		Telah dilakukan Pengkinian panduan Audit Internal pada tahun 2017 tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya berdasarkan pemeriksaan berbasis risiko.	Akan dilakukan revisi PKPT supaya menunjukkan fokus pemeriksaan terhadap risiko berdasarkan profil risiko yang disusun oleh GMR.
	c.menyusun panduan audit intern.		Telah dilakukan Pengkinian panduan Audit Internal pada tahun 2017 tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya berdasarkan pemeriksaan berbasis risiko.	Akan dilakukan revisi PKPT supaya menunjukkan fokus pemeriksaan terhadap risiko berdasarkan profil risiko yang disusun oleh GMR.
3	Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional	Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
4	Bank menyediakan sumber daya yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan	Sumber daya pada Grup Audit Internal sebanyak 16 orang yang terdiri dari Auditor 11 orang, Pemimpin Grup 1 orang, Pemimpin Departemen 1 orang, dan Senior Staff Administrasi 1 orang. 1 Analis Anti	Penyediaan kualifikasi sumber daya GAI belum disesuaikan dengan fokus pemeriksaan karena fokus pemeriksaan belum ditetapkan berdasarkan jenis dan tingkat risiko yang	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebutuhan kualifikasi SDM dalam melakukan pemeriksaan akan diselaraskan dengan fokus pemeriksaannya.

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

LAMPIRAN

A. GOVERNANCE STRUCTURE				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
	tugas secara efektif.	Fraud. 1 staff ahli.	dihadapi Bank.	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila pada suatu perencanaan pemeriksaan ditetapkan fokus pemeriksaan yang membutuhkan kualifikasi SDM yang tidak tersedia di GAI maka hal ini dapat diatasi dengan meminta bantuan dari unit kerja lain atau Pihak ekstern.

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

LAMPIRAN

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	Direksi bertanggung jawab atas:			
	a. terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen;	Pada setiap pemeriksaan, GAI telah mengungkap kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern.	Telah dilakukan Pengkinian panduan Audit Internal pada tahun 2017 tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya berdasarkan pemeriksaan berbasis risiko.	Akan dilakukan revisi PKPT supaya menunjukkan fokus pemeriksaan terhadap risiko berdasarkan profil risiko yang disusun oleh GMR.
	b. tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.	<ul style="list-style-type: none"> Posisi tindak lanjut temuan audit per Desember 2017 sebanyak 1.082 total temuan dengan progress sebagai berikut: terdapat 538 temuan yang telah Selesai, 250 yang Belum Selesai tetapi telah ditindaklanjuti, 292 temuan yang Belum Ditindaklanjuti, dan 3 temuan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah. Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris tetapi belum ada arahan. 	Hampir seluruh temuan pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti telah melewati batas komitmen.	Akan segera diselesaikan pada Semester I 2018.

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

LAMPIRAN

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
2	Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.	Penetapan fokus pemeriksaan yang ditetapkan oleh GAI belum sepenuhnya berbasis risiko.	Telah dilakukan Pengkinian panduan Audit Internal pada tahun 2017 tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya berdasarkan pemeriksaan berbasis risiko.	Akan dilakukan revisi PKPT supaya menunjukkan fokus pemeriksaan terhadap risiko berdasarkan profil risiko yang disusun oleh GMR.
3	Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.	Penetapan fokus pemeriksaan yang ditetapkan oleh GAI belum sepenuhnya berbasis risiko.	Telah dilakukan Pengkinian panduan Audit Internal pada tahun 2017 tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya berdasarkan pemeriksaan berbasis risiko.	Akan dilakukan revisi PKPT supaya menunjukkan fokus pemeriksaan terhadap risiko berdasarkan profil risiko yang disusun oleh GMR.

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

LAMPIRAN

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
4	Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.	Penetapan fokus pemeriksaan yang ditetapkan oleh GAI belum sepenuhnya berbasis risiko.	Telah dilakukan Pengkinian panduan Audit Internal pada tahun 2017 tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya berdasarkan pemeriksaan berbasis risiko.	Akan dilakukan revisi PKPT supaya menunjukkan fokus pemeriksaan terhadap risiko berdasarkan profil risiko yang disusun oleh GMR.
5	Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank.	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan fokus pemeriksaan yang ditetapkan oleh GAI belum sepenuhnya berbasis risiko. • GAI telah menyusun rencana pemeriksaan tahun 2018 	Telah dilakukan Pengkinian panduan Audit Internal pada tahun 2017 tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya berdasarkan pemeriksaan berbasis risiko.	Akan dilakukan revisi PKPT supaya menunjukkan fokus pemeriksaan terhadap risiko berdasarkan profil risiko yang disusun oleh GMR.

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

LAMPIRAN

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
6	Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.	GAI telah mengikutsertakan Auditor dalam berbagai pelatihan.	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan pelatihan belum disesuaikan dengan kebutuhan keahlian sesuai dengan fokus pemeriksaan karena pemeriksaan GAI belum sepenuhnya berbasis risiko. 	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan rencana pelatihan untuk Auditor akan disesuaikan dengan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan fokus pemeriksaan berdasarkan tingkat risiko.
7	SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.	SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan Pengkinian panduan Audit Internal pada tahun 2017 tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya berdasarkan pemeriksaan berbasis risiko. Posisi tindak lanjut temuan audit per Desember 2017 sebanyak 1.082 total temuan dengan progress sebagai berikut: terdapat 538 temuan yang telah Selesai, 250 yang Belum Selesai tetapi telah ditindaklanjuti, 292 temuan yang Belum Ditindaklanjuti, dan 3 temuan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah. Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris tetapi belum ada arahan. 	<p>Akan dilakukan revisi PKPT supaya menunjukkan fokus pemeriksaan terhadap risiko berdasarkan profil risiko yang disusun oleh GMR.</p> <p>Temuan Audit yang belum ditindaklanjuti Akan segera diselesaikan pada Semester I 2018.</p>

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

LAMPIRAN

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
8	SKAI telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian: a. kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank; b. efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank; c. kualitas kinerja.	Pada setiap pemeriksaan, GAI telah mengungkap kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern.	Fungsi Audit intern dalam setiap tingkatan manajemen didasarkan pada tingkat risiko. Namun hal ini belum sepenuhnya berjalan karena implementasi pemeriksaan berbasis risiko belum sepenuhnya berjalan.	Akan dilakukan revisi PKPT supaya menunjukkan fokus pemeriksaan terhadap risiko berdasarkan profil risiko yang disusun oleh GMR.
9	SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.	SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama dan tembusan kepada Dewan Komisaris.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
10	SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan <i>auditee</i> .	<ul style="list-style-type: none"> SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan <i>auditee</i>. Posisi tindak lanjut temuan audit per Desember 2017 sebanyak 1.082 total temuan dengan progress sebagai berikut: terdapat 538 temuan yang telah Selesai, 250 yang Belum Selesai tetapi telah ditindaklanjuti, 292 temuan yang Belum Ditindaklanjuti, dan 3 temuan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah. Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris tetapi belum ada arahan. 	Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris tetapi belum ada arahan.	

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

LAMPIRAN

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
11	SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.	GAI sedang menyusun dan mengkinikan program kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern.	Telah dilakukan Pengkinian panduan Audit Internal pada tahun 2017 tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya berdasarkan pemeriksaan berbasis risiko.	Akan dilakukan revisi PKPT supaya menunjukkan fokus pemeriksaan terhadap risiko berdasarkan profil risiko yang disusun oleh GMR.

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

LAMPIRAN

C. GOVERNANCE OUTCOME				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.	Dalam ketentuan internal tidak ada pengaturan tentang penyampaian pelaksanaan fungsi Audit intern Bank kepada RUPS.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
2	Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang. .	Terdapat temuan berulang dan GAI telah mengingatkan agar tidak terulang lagi, akan tetapi temuan masih berulang.	<ul style="list-style-type: none"> • Posisi tindak lanjut temuan audit per Desember 2017 sebanyak 1.082 total temuan dengan progress sebagai berikut: terdapat 538 temuan yang telah Selesai, 250 yang Belum Selesai tetapi telah ditindaklanjuti, 292 temuan yang Belum Ditindaklanjuti, dan 3 temuan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah. • Terjadinya temuan berulang karena tidak adanya sanksi atas temuan berulang tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Akan segera diselesaikan pada Semester I 2018. • Akan dibuat pengaturan tentang sanksi atas temuan berulang.
3	SKAI bertindak objektif dalam melakukan audit.	GAI bertindak objektif dalam melakukan audit.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
4	Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain:		Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
	a. Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja. b. Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada	GAI telah menyusun program Audit.	<ul style="list-style-type: none"> • Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2017 & 2018 belum sepenuhnya mencerminkan implementasi pemeriksaan berbasis risiko. 	Akan dilakukan revisi PKPT supaya menunjukkan fokus pemeriksaan terhadap risiko berdasarkan profil risiko yang disusun oleh GMR.

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

LAMPIRAN

C. GOVERNANCE OUTCOME				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
	<p>pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern.</p> <p>c. Terpenuhi jumlah dan kualitas auditor intern.</p>			

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

LAMPIRAN

A. GOVERNANCE STRUCTURE				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek: a. kapasitas KAP yang ditunjuk; b. legalitas perjanjian kerja; c. ruang lingkup audit; d. standar profesional akuntan publik; dan e. komunikasi Bank Indonesia dengan KAP dimaksud.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi aspek-aspek: a. kapasitas KAP yang ditunjuk; b. legalitas perjanjian kerja; c. ruang lingkup audit; d. standar profesional akuntan publik; dan e. komunikasi Bank Indonesia dengan KAP dimaksud. Progrfess 2017 Komite Audit telah melakukan review atas pelaksanaan audit Kantor Akuntan Publik / KAP	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

LAMPIRAN

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia.	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
2	Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
3	Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.	Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
4	Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.	Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
5	Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Bank Indonesia mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.	Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Bank Indonesia mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

LAMPIRAN

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
6	Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.	Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
7	Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan Management Letter kepada Bank Indonesia.	Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

LAMPIRAN

C. GOVERNANCE STRUCTURE				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Bank Indonesia oleh KAP yang ditunjuk.	Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK oleh KAP yang ditunjuk.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
2	Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.	Cakupan hasil audit paling kurang telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
3	Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.	Auditor telah bertindak obyektif dalam melakukan audit.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

LAMPIRAN

A. GOVERNANCE STRUCTURE				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan Buku Pedoman bidang organisasi, struktur organisasi Grup Manajemen Risiko telah memadai untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko. Sejalan dengan pemindahan fungsi ALCO ke Grup Manajemen Risiko, Progress tahun 2018 telah dilakukan penyesuaian struktur organisasi GMR. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
2	Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai..	Bank telah memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta pedoman kebijakan ICAAP yang antara lain memuat penetapan limit risiko.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

LAMPIRAN

B. GOVERNANCE PROCESS

NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:			
	a.menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);	Bank telah memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta pedoman kebijakan ICAAP yang antara lain memuat tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>)serta limit risiko dan kebijakan tersebut dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
	b.mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;	GMR telah melakukan evaluasi secara periodik terhadap kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko yang disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris.	Implementasi dari ICAAP dalam bentuk penyusunan appetite statement yang menjadi rujukan penyusunan RBB dan Corporate Plan perlu dilakukan penyempurnaan.	Akan segera dilakukan penyempurnaan
	c.mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala.Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif.	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi dari kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko dalam bentuk appetite statement diwujudkan dalam RBB. • Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan RBB kepada Dewan Komisaris merupakan wujud dari pertanggungjawaban Direksi atas Implementasi dari kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
2	Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:			
	a.menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dimaksud;	<ul style="list-style-type: none"> Bank telah memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta pedoman kebijakan ICAAP yang antara lain memuat tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>)serta limit risiko dan kebijakan tersebut dan telah disetujui oleh Direksi. Implementasi dari kebijakan ICAAP tersebut adalah dalam bentuk penetapan appetite statement. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
	b.menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;	<ul style="list-style-type: none"> Bank telah memiliki Buku Pedoman Kebijakan Umum Manajemen Risiko yang antara lain pada Bab IV diatur prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko. Dalam mengimplementasi prosedur tersebut di atas Grup Manajemen Risiko menggunakan Risk register dalam setiap aktivitas kajian risiko yang dilakukan. Cakupan dari Risk register meliputi antara lain: Risk Type (Jenis risiko), Risk Event, Risk Evaluation, Risk Control, dan Action Plan. Setiap kajian risiko akan menggunakan Risk register sebagai acuan. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
	c.menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;	Sesuai SK Direksi Nomor: SK/134/DIR/IX/2016 Tentang Risk Appetite Statement, Risk Tolerancy dan Risk Limit PT. Bank Sulselbar, pada Bagian Ketiga telah diatur Prosedur dan mekanisme pemantauan Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Risk Limit yang ditetapkan antara lain Pelaksanaan transaksi yang secara langsung mengakibatkan pelampauan dan atau penurunan Risk level atas setiap indikator terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Komite Manajemen Risiko (Komenko) dan Dewan Komisaris.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelampauan dan atau penurunan Risk level seharusnya tidak perlu meminta persetujuan Dewan Komisaris karena sudah level transaksi. • Penerapan SK ini perlu lebih disosialisasikan. 	Akan dilakukan sosialisasi kepada seluruh pemegang limit transaksi.
	d.mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;	GMR telah melakukan evaluasi secara periodik terhadap kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko yang disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris.	Implementasi dari ICAAP dalam bentuk penyusunan appetite statement yang menjadi rujukan penyusunan RBB dan Corporate Plan perlu dilakukan penyempurnaan.	Akan segera dilakukan penyempurnaan
	e.menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan Buku Pedoman bidang organisasi, struktur organisasi Grup Manajemen Risiko telah memadai untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko. • Struktur organisasi sudah mengatur wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko. • Telah dilakukan pada tahun 2017 yaitu pemindahan fungsi ALCO pada Grup Manajemen Risiko 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
	f. bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko;	<ul style="list-style-type: none"> • Bank telah memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta pedoman kebijakan ICAAP yang antara lain memuat tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) serta limit risiko dan kebijakan tersebut dan telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris. • Implementasi dari kebijakan ICAAP tersebut adalah dalam bentuk penetapan appetite statement dan disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris. • Appetite statement merupakan rujukan penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan RBB telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris. • Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan RBB kepada Dewan Komisaris merupakan wujud dari pertanggungjawaban Direksi atas Implementasi dari kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko. 	Laporan profil risiko Kuartal III (posisi September 2017) telah dibahas dalam rapat Direksi. Sebaiknya laporan ini dibahas pada Komite Manajemen Risiko (Komenko).	Akan dilakukan review tugas dan tanggung jawab Komenko termasuk di dalamnya pembahasan profil risiko.

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

LAMPIRAN

B. GOVERNANCE PROCESS

NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
	g.memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;	<ul style="list-style-type: none"> Laporan profil risiko telah disampaikan ke Direksi dan tembusannya ke Dewan Komisaris. Laporan profil risiko sudah memuat permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk setiap jenis risiko baki pada risiko inheren maupun pada KPMR. Untuk kuartal IV tahun 2017 profil risiko posisi Desember 2017 telah dibahas bersama Direksi. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan profil risiko belum mengungkapkan risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan. Laporan profil risiko sudah memuat permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk setiap jenis risiko bank pada risiko inheren maupun pada KPMR. Namun demikian laporan profil risiko belum memuat langkah-langkah perbaikan selanjutnya yang harus dilakukan serta perkembangan tindak lanjut dari permasalahan laporan periode sebelumnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Akan dilakukan penyempurnaan laporan profil risiko. Pembahasan profil risiko dalam rapat Direksi (Komenko) akan difokuskan kepada permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan.
	h.memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI;	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil pemeriksaan GAI, OJK dan pihak eksternal lainnya telah disampaikan kepada GMR. Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan GAI, OJK dan pihak eksternal lainnya juga disampaikan kepada GMR. Atas temuan-temuan hasil pemeriksaan GAI, OJK dan pihak eksternal lainnya, GMR melakukan pengkinian profil risiko. GMR juga melakukan pengkinian profil risiko atas tindak lanjut hasil pemeriksaan GAI, OJK dan pihak eksternal. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan yang dilakukan oleh GAI belum sepenuhnya berbasis risiko sehingga temuan-temuan dari GAI belum sepenuhnya menjawab risiko-risiko material yang dihadapi oleh Bank sebagaimana yang tercermin dari profil risiko. Selama tahun 2017 GAI dalam menyusun rencana pemeriksaan belum berdasarkan profil risiko yang disusun oleh GMR. 	Sejalan dengan hasil assesment terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab GAI, GAI akan melakukan penyusunan rencana pemeriksaan mencerminkan Audit berbasis risiko.
	i. mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi	<ul style="list-style-type: none"> Laporan profil risiko telah disampaikan ke Direksi dan tembusannya ke Dewan Komisaris. Laporan profil risiko sudah memuat permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk setiap jenis risiko baki pada risiko inheren maupun pada KPMR. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan profil risiko belum mengungkapkan risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan. Laporan profil risiko sudah memuat permasalahan-permasalahan yang 	<ul style="list-style-type: none"> Akan dilakukan penyempurnaan laporan profil risiko. Pembahasan profil risiko dalam rapat Direksi (Komenko) akan difokuskan kepada permasalahan-permasalahan yang dihadapi

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
	tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk kuartal III dan IV tahun 2017 profil risiko posisi Desember 2017 telah dibahas bersama Direksi dan telah dibuatkan risalah rapat. • Pembahasan profil risiko dalam rapat Direksi yang dihadiri oleh Pemimpin Grup merupakan salah satu media untuk meningkatkan budaya risiko. 	<p>dihadapi untuk setiap jenis risiko pada risiko inheren maupun pada KPMR. Namun demikian laporan profil risiko belum memuat langkah-langkah perbaikan selanjutnya yang harus dilakukan serta perkembangan tindak lanjut dari permasalahan laporan periode sebelumnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • GMR masih sedang dalam proses penyusunan profil risiko cabang. 	<p>dan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian penyusunan profil risiko cabang. Apabila profil risiko cabang telah selesai disusun selanjutnya akan disosialisasikan dan didiskusikan dengan masing-masing cabang. Dengan demikian diharapkan akan ada peningkatan budaya risiko pada masing-masing cabang.
	j. memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;	<ul style="list-style-type: none"> • Bank telah memiliki buku pedoman kebijakan ICAAP. Implementasi dari kebijakan ICAAP adalah penyusunan appetite statement. Appetite statement adalah eksposur risiko yang akan diambil oleh Bank sesuai dengan kapasitas yang ada yang tercermin dari CAR appetite. 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi dari ICAAP dalam bentuk penyusunan appetite statement yang menjadi rujukan penyusunan RBB dan Corporate Plan perlu dilakukan penyempurnaan. 	Akan segera dilakukan penyempurnaan
	k. memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.	Dari struktur organisasi Manajemen Risiko dapat dilihat bahwa GMR independen dari operasional.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
3	Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal.	Bank telah menyusun laporan profil risiko yang terdiri dari risiko inherent dan KPMR.	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan laporan profil risiko posisi Desember 2017, KPMR berada pada peringkat 3 (fair). Masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang masih perlu diperbaiki. Laporan profil risiko belum mengungkap langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan. 	Untuk laporan profil risiko kuartal I 2018, akan dilakukan pengungkapan terhadap kelemahan-kelemahan dan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan.

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

C. GOVERNANCE OUTCOME				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.	<ul style="list-style-type: none"> Bank telah memiliki buku pedoman kebijakan ICAAP. Implementasi dari kebijakan ICAAP adalah penyusunan appetite statement. Appetite statement adalah eksposur risiko yang akan diambil oleh Bank sesuai dengan kapasitas yang ada yang tercermin dari CAR appetite. Penetapan appetite statement adalah cerminan dari Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. 	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi dari ICAAP dalam bentuk penyusunan appetite statement yang menjadi rujukan penyusunan RBB dan Corporate Plan perlu dilakukan penyempurnaan. 	Akan segera dilakukan penyempurnaan
2	Komisaris dan Direksi (Manajemen) belum mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.	<ul style="list-style-type: none"> Bank telah memiliki buku pedoman kebijakan ICAAP. Implementasi dari kebijakan ICAAP adalah penyusunan appetite statement. Appetite statement adalah eksposur risiko yang akan diambil oleh Bank sesuai dengan kapasitas yang ada yang tercermin dari CAR appetite. Penetapan appetite statement adalah cerminan dari Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Appetite statement merupakan rujukan penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan RBB telah disetujui oleh Direksi dan 	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi dari ICAAP dalam bentuk penyusunan appetite statement yang menjadi rujukan penyusunan RBB dan Corporate Plan perlu dilakukan penyempurnaan. Laporan profil risiko belum mengungkapkan risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan. Laporan profil risiko sudah memuat permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk setiap jenis risiko baki pada risiko inheren maupun pada KPMR. Namun demikian laporan profil risiko belum memuat langkah-langkah perbaikan selanjutnya yang harus dilakukan serta perkembangan tindak lanjut dari permasalahan laporan periode sebelumnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Akan segera dilakukan penyempurnaan

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

LAMPIRAN

C. GOVERNANCE OUTCOME				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
		<p>Dewan Komisaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan RBB kepada Dewan Komisaris merupakan wujud dari pertanggungjawaban Direksi atas Implementasi dari kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko • Laporan profil risiko telah disampaikan ke Direksi dan tembusannya ke Dewan Komisaris. • Laporan profil risiko sudah memuat permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk setiap jenis risiko bank pada risiko inheren maupun pada KPMR. 		
3	Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.	<ul style="list-style-type: none"> • Regulatory capital sebesar 8%, peringkat risiko adalah 3 yang berarti maksimum capital add-on 3% dan dengan demikian total modal minimum berbasis risiko sebesar 11%. • CAR Bank posisi Desember 2017 sebesar 25,17%. • Dari fakta di atas dapat disimpulkan bahwa Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

A. GOVERNANCE STRUCTURE				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya.	<p>Sesuai dengan SK Direksi Nomor SK/103/DIR/VI/2017 Tentang BPP Kebijakan dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan, termasuk di dalamnya Pengaturan Tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait.</p> <p>Progress : Tahun 2017 bank telah memiliki BPP penyaluran Dana Besar dengan Surak Keputusan Direksi No. SK/128/DIR/VIII/2017 tentang SOP Kredit Sindikasi dan Sub Partisipasi.</p>	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.	Sebagai tindak lanjut dari temuan pemeriksaan OJK, atas BPP Penanganan Benturan Kepentingan, telah dilakukan evaluasi dan pengkinian BPP Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana SK Direksi	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
2	Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.	Sesuai dengan SK Direksi Nomor SK/141/DIR/XII/2015 Tentang BPP Kebijakan dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan, termasuk di dalamnya Pengaturan Tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
3	Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya.	Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya sesuai dengan SK Direksi Nomor SK/103/DIR/VI/2017 Tentang BPP Kebijakan dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan, termasuk di dalamnya Pengaturan Tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

C. GOVERNANCE OUTCOME				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	<p>Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah:</p> <p>a. memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>b. memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/ diversifikasi portofolio penyediaan dana</p>	<p>Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya sesuai dengan SK Direksi Nomor SK/103/DIR/VI/2017 Tentang BPP Kebijakan dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan, termasuk di dalamnya Pengaturan Tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait.</p> <p>Progress : Tahun 2017 bank telah memiliki BPP penyaluran Dana Besar dengan Surak Keputusan Direksi No. SK/128/DIR/VIII/2017 tentang SOP Kredit Sindikasi dan Sub Partisipasi.</p>	Tidak terdapat Kelemahan	Tidak diperlukan action plan
2	Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas jasa keuangan secara tepat waktu.	Laporan tertuang dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan setiap semester / 2x setahun	Tidak terdapat Kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL

A. GOVERNANCE STRUCTURE				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.	Tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan Bank diatur sesuai dengan SK Dirkesi Nomor SK/022/DIR Tentang Pedoman Mengenai Sistem dan Prosedur Akuntansi serta Pelaporan Direksi PT. Bank Pembagnunan Daerah Sulawesi Selatan pada Maret 2006 yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> o Buku I Mengatur pola dasar Sistem Informasi Akuntansi. o Buku II Mengatur Sistem dan Prosedur produk utama dan usaha lainnya. o Buku III Mengatur susunan pengklasifikasian rekening dan pemberian kode serta penjelasan penggunaannya. o Buku IV Mengatur Sistem Pelaporan Keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum dilakukan kaji ulang atau pengkinian Tentang Pedoman Mengenai Sistem dan Prosedur Akuntansi serta Pelaporan. • Bank belum memiliki buku pedoman konversi dari akuntansi internal ke laporan eksternal. • Belum pernah dilakukan review terhadap kebijakan dan prosedur akuntansi sejak tahun 2011. 	<ul style="list-style-type: none"> • Akan dilakukan penyusunan Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur konversi pelaporan internal ke laporan eksternal. • Akan dilakukan review kebijakan dan prosedur akuntansi.
2	Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.	Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL

A. GOVERNANCE STRUCTURE				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
3	Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh SIM yang memadai.	Grup Pengendalian Keuangan memiliki Departemen SIM. Salah satu tugas dan tanggung jawab departemen tsb adalah menetapkan kebijakan dan prosedur internal untuk kewajiban pelaporan kepada pihak eksternal dan internal serta supporting cabang dan kantor pusat dalam melaksanakan sistem dan prosedur internal untuk kewajiban pelaporan kepada pihak eksternal dan internal melalui sosialisasi dan coaching.	Tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan Bank diatur sesuai dengan SK Dirkesi Nomor SK/022/DIR Tentang Pedoman Mengenai Sistem dan Prosedur Akuntansi serta Pelaporan Direksi PT. Bank Pembagnunan Daerah Sulawesi Selatan pada Maret 2006	<ul style="list-style-type: none"> • Akan dilakukan penyusunan Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur konversi pelaporan internal ke laporan eksternal. • Akan dilakukan review kebijakan dan prosedur akuntansi
4	Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan IT security system yang memadai.	Grup Pengendalian Keuangan memiliki Departemen SIM. Salah satu tugas dan tanggung jawab departemen tsb adalah menetapkan kebijakan dan prosedur internal untuk kewajiban pelaporan kepada pihak eksternal dan internal serta supporting cabang dan kantor pusat dalam melaksanakan sistem dan prosedur internal untuk kewajiban pelaporan kepada pihak eksternal dan internal melalui sosialisasi dan coaching.	Tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan Bank diatur sesuai dengan SK Dirkesi Nomor SK/022/DIR Tentang Pedoman Mengenai Sistem dan Prosedur Akuntansi serta Pelaporan Direksi PT. Bank Pembagnunan Daerah Sulawesi Selatan pada Maret 2006.	Akan disusun pedoman kebijakan dan prosedur SIM pada tahun 2018.

KERTAS KERJA PENILAIAN

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada stakeholders termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Bank Indonesia atau stakeholders sesuai ketentuan yang berlaku.	Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada stakeholders termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Bank Indonesia atau stakeholders sesuai ketentuan yang berlaku.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
2	Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, antara lain: a.informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan; b.Petugas Bank (Customer Service dan Marketing) telah menjelaskan informasi-informasi produk kepada nasabah; c.informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. d.Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat	Bank sudah memiliki pedoman kebijakan perlindungan konsumen.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
	perubahan-perubahan informasi produk; e.informasi-informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti; f. Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat; g.Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi tersebut kepada nasabah; h.nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut			
3	Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan	Bank sudah memiliki pedoman kebijakan perlindungan konsumen. Bank Telah memiliki Buku Pedoman APU-PPT	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
4	Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang	Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada stakeholders termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Bank Indonesia atau	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
	Transparansi Kondisi Keuangan.	stakeholders sesuai ketentuan yang berlaku.		
5	Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada stakeholders termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Bank Indonesia atau stakeholders sesuai ketentuan yang berlaku.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
6	Dalam hal Laporan Pelaksanaan GCG tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Bank Indonesia, dan bagi Bank yang telah memiliki <i>homepage</i> wajib mempublikasikannya pula pada <i>homepage</i> Bank.	Laporan GCG telah sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya. Proress Tahun 2017 telah dilakukan pengkinian Laporan GCG.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
7	Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor GCG dalam hasil penilaian (<i>self assessment</i>) pada Laporan Pelaksanaan GCG Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia, Bank: a. Paling kurang melakukan revisi terhadap Peringkat Faktor GCG dan Definisi Peringkat hasil penilaian (<i>self assessment</i>)	Laporan GCG telah sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya. Proress Tahun 2017 telah dilakukan pengkinian Laporan GCG.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
	<p>dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat;</p> <p>b. Segera menyampaikan revisi hasil penilaian (<i>self assessment</i>) GCG Bank secara lengkap kepada Bank Indonesia, dan bagi Bank yang telah memiliki <i>homepage</i> wajib mempublikasikannya pula pada <i>homepage</i> Bank.</p>			

KERTAS KERJA PENILAIAN TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL

LAMPIRAN

C. GOVERNANCE OUTCOME				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	<p>Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan sekurang-kurangnya kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bank Indonesia b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) c. Lembaga Pemeringkat Indonesia d. Asosiasi Bank-bank di Indonesia e. Lembaga Pengembangan Perbankan di Indonesia (LPPI) f. 2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan; g. 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan. 	Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya sesuai dengan ketentuan.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
2	<p>Transparansi laporan telah dilakukan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada homepage Bank, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan); b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas 	Transparansi laporan telah dilakukan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL

C. GOVERNANCE OUTCOME				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
	di tempat kedudukan kantor pusat Bank atau di tempat kedudukan KCBA.			
3	Laporan Pelaksanaan GCG telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian (self assessment) Bank dan dilampiri hasil penilaian (self assessment) serta paling kurang mencakup:	Laporan Pelaksanaan GCG telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian (self assessment) Bank dan dilampiri hasil penilaian (self assessment)	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
	a.cakupan GCG sebagaimana dimaksud dalam PBI GCG dan hasil penilaian (self assessment) atas pelaksanaan GCG;			
	b.kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank;			
	c. kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank;			

KERTAS KERJA PENILAIAN TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL

C. GOVERNANCE OUTCOME				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
	d.kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Bank;			
	e. paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris serta Direksi;			
	f. shares option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif;			
	g.rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;			
	h.frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan;			
	i. jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank;			
	j. transaksi yang mengandung benturan kepentingan;			
	k. <i>buy back shares</i> dan/atau <i>buy back</i> obligasi Bank;			
	l. pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.			

KERTAS KERJA PENILAIAN TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL

C. GOVERNANCE OUTCOME				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
4	Laporan Pelaksanaan GCG telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada pemegang saham dan kepada: a. Bank Indonesia b. Yayasanab Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) c. Lembaga Pemeringkat Indonesia d. Asosiasi Bank-bank di Indonesia e. Lembaga Pengembangan Perbankan di Indonesia (LPPI) f. 2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan; g. 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.	Laporan Pelaksanaan GCG telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
5	Laporan pelaksanaan GCG telah disajikan dalam homepage secara tepat waktu.	Laporan pelaksanaan GCG telah disajikan dalam homepage.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
6	Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik.	Dari laporan pengaduan nasabah Triwulan IV Tahun 2017, dari 3.053 pengaduan sebanyak 503 pengaduan sedang dalam proses penyelesaian.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
7	Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.	Bank sudah memiliki pedoman kebijakan perlindungan konsumen.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN,
LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL

LAMPIRAN

A. GOVERNANCE STRUCTURE				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis (business plan) sesuai dengan visi dan misi Bank.	<ul style="list-style-type: none"> • Visi Bank Sulselbar adalah: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Bank Kebanggaan ◦ Pilihan Utama ◦ Membangun Kawasan Timur Indonesia Strategi Bank untuk mencapai visi tersebut adalah melalui produk development, market penetration, market development dalam bidang perkreditan, giro, deposito dan tabungan. • Misi Bank Sulselbar adalah: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Memberikan Pelayanan Prima yang berkualitas dan Terpercaya. Langkah strategis untuk mencapai misi ini dijabarkan dalam bentuk sasaran strategis dari persepektif customer. ◦ Mitra strategis PEMDA dalam menggerakkan sektor riil. Langkah startegis Bank untuk mencapai misi ini adalah: Mengembangkan produk dan jasa dengan action plan melakukan aliansi startegis, mengembangkan sistem dan infrastruktur, mengefektifkan bisnis pasar dan bussiness intelegence, membuat dan mengembangkan produk jasa kredit sesuai potensi dan kebutuhan pasar antara lain kredit mikro, kredit program (KUPS, KKPE, KUR dll), kredit konsumen (KPR, KPM, Multiguna), kredit komersial dan korporasi (kredit sindikasi, project finance), produk pembiayaan kepada BPR/Koperasi/BUMDes. Target pertumbuhan porsi kredit produktif dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 (25% tahun 2016, 44% tahun 2020) dilakukan secara bertahap untuk menghindari timbulnya kredit bermasalah. Hal ini sudah sejalan dengan program taransformasi (Corporate Plan) pada tahap awal masih fokus pada proses pendukung GCG dan permodalan yang kuat disertai kualitas SDM, Budaya Kerja dan Sistem Informasi yang handal. ◦ Memberikan nilai tambah optimum bagi <i>stakeholders</i>. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN RENCANA STRATEGIS BANK

LAMPIRAN

A. GOVERNANCE STRUCTURE				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
		Dengan tercapainya Misi 1 dan 2 diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi <i>stakeholders</i> .		
2	Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.	<ul style="list-style-type: none"> • KPMM akhir tahun 2016 sebesar 21,15 dan pada akhir tahun 2017 sebesar 24,95%. • Modal disetor pada bulan tahun 2016 Rp. 810.470 Milyar dan tahun 2017 modal disetor sebesar 886.670. • Dari fakta perkembangan CAR proyeksi CAR 2017 didukung dengan perencanaan meningkatkan modal disetor pada Corporate Plan, • Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank. Penyusunan corporate plan dan RBB dirancang dalam koridor kapasitas permodalan yang ada dengan patokan CAR Appetite (sejalan dengan kebijakan ICAAP). 	<ul style="list-style-type: none"> • Fakta tersebut menunjukkan bahwa Bank belum sepenuhnya mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Akan dilakukan koordinasi antara GPP dan GMR dalam penetapan CAR minimum (CAR Appetite) sebagai basis untuk merancang pertumbuhan bisnis (sesuai kebijakan ICAAP). Dengan demikian penggunaan modal akan lebih efisien dan Bank akan tahu kapan Bank membutuhkan modal untuk menopang pertumbuhan bisnis. • Atau dengan kata lain penyusunan Corporate Plan dan RBB diawali dari kapasitas permodalan yang ada. • Bank sudah merencanakan untuk menata kembali proyeksi laporan keuangan yang ada pada Corporate plan.

KERTAS KERJA PENILAIAN RENCANA STRATEGIS BANK

LAMPIRAN

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis, komprehensif, terukur (achievable) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.	<ul style="list-style-type: none"> • KPMM akhir tahun 2016 sebesar 21,15 dan pada akhir tahun 2017 sebesar 24,95%. • Modal disetor pada bulan tahun 2016 Rp. 810.470 Milyar dan tahun 2017 modal disetor sebesar 886.670. • Dari fakta perkembangan CAR proyeksi CAR 2017 didukung dengan perencanaan meningkatkan modal disetor pada Corporate Plan, • Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank. Penyusunan corporate plan dan RBB dirancang dalam koridor kapasitas permodalan yang ada dengan patokan CAR Appetite (sejalan dengan kebijakan ICAAP). 	<ul style="list-style-type: none"> • Fakta tersebut menunjukkan bahwa Bank belum sepenuhnya mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Akan dilakukan koordinasi antara GPP dan GMR dalam penetapan CAR minimum (CAR Appetite) sebagai basis untuk merancang pertumbuhan bisnis (sesuai kebijakan ICAAP). Dengan demikian penggunaan modal akan lebih efisien dan Bank akan tahu kapan Bank membutuhkan modal untuk menopang pertumbuhan bisnis. • Atau dengan kata lain penyusunan Corporate Plan dan RBB diawali dari kapasitas permodalan yang ada. • Bank sudah merencanakan untuk menata kembali proyeksi laporan keuangan yang ada pada Corporate plan.
2	Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris.	Rencana Bisnis Bank telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
3	Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada:			

KERTAS KERJA PENILAIAN RENCANA STRATEGIS BANK

LAMPIRAN

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
	a. Pemegang Saham Bank;	Bank telah mengkomunikasikan RBB kepada Pemegang Saham melalui RUPS.	<ul style="list-style-type: none"> Bank belum mengkomunikasikan Corporate Plan kepada Pemegang Saham Dalam mengkomunikasikan RBB kepada Pemegang Saham manajemen Bank belum memberikan penekanan bagian penting dari RBB tersebut yang berkaitan langsung dengan Pemegang Saham seperti rencana penambahan modal. 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen akan mengkomunikasikan Corporate plan 2016-2020 (setelah direvisi) pada RUPS. Dalam mengkomunikasikan Corporate Plan dan RBB kepada Pemegang Saham, manajemen Bank akan memberikan penekanan bagian penting dari RBB tersebut yang berkaitan langsung dengan Pemegang Saham seperti rencana penambahan modal.
	b. seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.	Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
4	Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif.	<ul style="list-style-type: none"> Direksi melakukan evaluasi efektifitas pelaksanaan RBB secara triwulanan baik secara konsolidasi maupun per unit kerja atau cabang. Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian RBB sesuai dengan appetite manajemen. 	Pemantauan terhadap langkah-langkah strategis yang termuat dalam Corporate plan dan RBB belum sepenuhnya dilakukan	Pemantauan Corporate plan akan dilakukan dalam dua bagian: <ul style="list-style-type: none"> o Pemantauan realisasi strategi. o Pemantauan realisasi aspek keuangan.
5	Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank dan Bank telah memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; 	<ul style="list-style-type: none"> KPMM akhir tahun 2016 sebesar 21,15 dan pada akhir tahun 2017 sebesar 24,95%. Modal disetor pada bulan tahun 2016 Rp. 810.470 Milyar dan tahun 2017 modal disetor sebesar 886.670. Dari fakta perkembangan CAR proyeksi CAR 2017 didukung dengan perencanaan meningkatkan modal disetor pada Corporate 	<ul style="list-style-type: none"> Fakta tersebut menunjukkan bahwa Bank belum sepenuhnya mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal. 	<ul style="list-style-type: none"> Akan dilakukan koordinasi antara GPP dan GMR dalam penetapan CAR minimum (CAR Appetite) sebagai basis untuk merancang pertumbuhan bisnis (sesuai kebijakan ICAAP). Dengan demikian penggunaan modal akan lebih efisien dan Bank akan tahu kapan Bank membutuhkan modal untuk menopang pertumbuhan bisnis. Atau dengan kata lain penyusunan Corporate Plan

KERTAS KERJA PENILAIAN RENCANA STRATEGIS BANK

LAMPIRAN

B. GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
	b.prinsip kehati-hatian; c. penerapan manajemen risiko; d.azas perbankan yang sehat;	Plan, • Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank. Penyusunan corporate plan dan RBB dirancang dalam koridor kapasitas permodalan yang ada dengan patokan CAR Appetite (sejalan dengan kebijakan ICAAP).		dan RBB diawali dari kapasitas permodalan yang ada. • Bank sudah merencanakan untuk menata kembali proyeksi laporan keuangan yang ada pada Corporate plan.
6	Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank	Direksi secara triwulanan melakukan pembahasan realisasi RBB dengan Dewan Komisaris.	Direksi belum melakukan pembahasan realisasi Corporate Plan dengan Dewan Komisaris.	Direksi akan melakukan pembahasan realisasi Corporate Plan dengan Dewan Komisaris.
7	Pemilik tidak menunjukkan keseriusan dan/atau tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari kurangnya komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.	Pemilik telah menunjukkan keseriusan dan telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari kurangnya komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN RENCANA STRATEGIS BANK

LAMPIRAN

C. GOVERNANCE OUTCOME				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.	Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
2	Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) berserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.	<ul style="list-style-type: none"> Bank telah mengkomunikasikan RBB kepada Pemegang Saham melalui RUPS. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. 	<ul style="list-style-type: none"> Bank belum mengkomunikasikan Corporate Plan kepada Pemegang Saham Dalam mengkomunikasikan RBB kepada Pemegang Saham manajemen Bank belum memberikan penekanan bagian penting dari RBB tersebut yang berkaitan langsung dengan Pemegang Saham seperti rencana penambahan modal. 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen akan mengkomunikasikan Corporate plan 2016-2020 (setelah direvisi) pada RUPS. Dalam mengkomunikasikan Corporate Plan dan RBB kepada Pemegang Saham, manajemen Bank akan memberikan penekanan bagian penting dari RBB tersebut yang berkaitan langsung dengan Pemegang Saham seperti rencana penambahan modal.
3	Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.	<ul style="list-style-type: none"> KPMM akhir tahun 2016 sebesar 21,15 dan pada akhir tahun 2017 sebesar 24,95%. Modal disetor pada bulan tahun 2016 Rp. 810.470 Milyar dan tahun 2017 modal disetor sebesar 886.670. Dari fakta perkembangan CAR proyeksi CAR 2017 didukung dengan perencanaan meningkatkan modal disetor pada Corporate Plan, Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya 	<ul style="list-style-type: none"> Fakta tersebut menunjukkan bahwa Bank belum sepenuhnya mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal. 	<ul style="list-style-type: none"> Akan dilakukan koordinasi antara GPP dan GMR dalam penetapan CAR minimum (CAR Appetite) sebagai basis untuk merancang pertumbuhan bisnis (sesuai kebijakan ICAAP). Dengan demikian penggunaan modal akan lebih efisien dan Bank akan tahu kapan Bank membutuhkan modal untuk menopang pertumbuhan bisnis. Atau dengan kata lain penyusunan Corporate Plan dan RBB diawali dari kapasitas permodalan yang ada.

KERTAS KERJA PENILAIAN RENCANA STRATEGIS BANK

LAMPIRAN

C. GOVERNANCE OUTCOME				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
		pemilik untuk memperkuat permodalan Bank. Penyusunan corporate plan dan RBB dirancang dalam koridor kapasitas permodalan yang ada dengan patokan CAR Appetite (sejalan dengan kebijakan ICAAP).		<ul style="list-style-type: none"> Bank sudah merencanakan untuk menata kembali proyeksi laporan keuangan yang ada pada Corporate plan.
4	Rencana strategis bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (SWOT Analysis).	Rencana strategis bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (SWOT Analysis).	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
5	Rencana strategis bank harus didukung dengan penyiapan infrastruktur yang memadai antara lain SDM, IT, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.	Rencana strategis bank harus didukung dengan penyiapan infrastruktur yang memadai antara lain SDM, IT, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.	Pemantauan terhadap langkah-langkah strategis yang termuat dalam Corporate plan dan RBB belum sepenuhnya dilakukan	Pemantauan Corporate plan akan dilakukan dalam dua bagian: <ul style="list-style-type: none"> o Pemantauan realisasi strategi. o Pemantauan realisasi aspek keuangan.
6	Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank.	Tidak terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank.		
7	Pemilik tidak mampu mengatasi kondisi permodalan bank yang memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> Pemilik mampu mengatasi kondisi permodalan bank yang memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. 		

C. GOVERNANCE OUTCOME				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
		<ul style="list-style-type: none"> KPMM akhir tahun 2016 sebesar 21,15 dan pada akhir tahun 2017 sebesar 24,95%. Modal disetor pada bulan tahun 2016 Rp. 810.470 Milyar dan tahun 2017 modal disetor sebesar 886.670. Dari fakta perkembangan CAR proyeksi CAR 2017 didukung dengan perencanaan meningkatkan modal disetor pada Corporate Plan, Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank. Penyusunan corporate plan dan RBB dirancang dalam koridor kapasitas permodalan yang ada dengan patokan CAR Appetite (sejalan dengan kebijakan ICAAP). 		

LAPORAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Tahun 2017

PT. Bank Sulselbar

**UNIT USAHA
SYARIAH**



**LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
UNIT USAHA SYARIAH
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
(PT. BANK SULSELBAR)**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Self Assessment atas Tata Kelola Perusahaan yang baik atau dikenal dengan Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu elemen penting bagi PT. Bank Sulselbar. Karena Tata kelola perusahaan yang baik menciptakan keberhasilan pencapaian tujuan, menjaga kelangsungan usaha, meningkatkan nilai kompetitif PT. Bank Sulselbar dalam persaingan industri perbankan. Sejalan dengan Hal tersebut dalam rangka mengoptimalkan penerapan tata kelola bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor (POJK) 8/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10 /SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Tata Kelola yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

a. Transparency (Keterbukaan Informasi)

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Dalam mewujudkan transparansi itu sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan (*Stakeholder*). Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas di Indonesia dan mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Disamping itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

Dengan keterbukaan informasi tersebut maka para *stakeholder* dapat menilai kinerja berikut mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, dapat menghasilkan efisiensi atau disiplin pasar.

Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dapat mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam perusahaan.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Masalah yang sering ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah kurang efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Atau bahkan sebaliknya, Komisaris mengambil alih peran berikut wewenang yang seharusnya dijalankan Direksi. Oleh karena itu diperlukan kejelasan mengenai tugas serta fungsi organ perusahaan agar tercipta suatu mekanisme *checks and balances* kewenangan dan peran dalam mengelola perusahaan.

Beberapa bentuk implementasi lain dari prinsip akuntabilitas ini antara lain:

- Praktek Audit Internal yang efektif, serta
- Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan, kebijakan, dan prosedur di bank.

c. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali ia menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Di luar hal itu, lewat prinsip responsibilitas ini juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

d. *Independency* (Kemandirian)

Independensi merupakan prinsip penting dalam penerapan Tata Kelola di Indonesia. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Independensi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut. Kejadian ini akan sangat fatal bila ternyata harus mengorbankan kepentingan perusahaan yang seharusnya mendapat prioritas utama.

Untuk meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan hendaknya mengembangkan beberapa aturan, pedoman, dan praktek di tingkat pengurus bank, terutama di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi yang oleh Undang-undang diberi amanat untuk mengurus perusahaan dengan sebaik-baiknya.

e. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak-hak *stakeholder* berdasarkan sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa *insider trading* (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), *fraud* (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), korupsi-kolusi-nepotisme (KKN), atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-alihan perusahaan lain.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam pelaksanaan Penilaian Self Assessment Tata Kelola/Good Corporate Governance di Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar adalah :

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13DPBS tanggal 30 April 2010 Tentang Good Corporate Governance bagi bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10 /SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance / GCG pada PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah adalah :

1. Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Direktur Pemasaran dan Syariah.
2. Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah / DPS.
3. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Unit Usaha Syariah.
4. Penyaluran Dana kepada nasabah inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti.
5. Transparansi Kondisi Unit Usaha Syariah, Laporan pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal.
6. Kesimpulan umum hasil Self Assessment pelaksanaan Good Corporate Governance.

D. Metode Penilaian

Adapun metode penilaian dan matriks peringkat faktor Good Corporate Governance dilaksanakan dengan cara membandingkan kriteria/indikator pada masing masing faktor yang disebutkan dalam Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 10/SEOJK.03/2014 mengenai kertas kerja penilaian sendiri Self Assessment pelaksanaan GCG dengan kondisi internal PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah berdasarkan data yang relevan.

Tahapan yang dilakukan untuk memperoleh hasil penilaian terdiri dari 3 tahap :

1. Menghimpun data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektifitas pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance.
2. Menilai kecukupan dan efektifitas pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance secara komprehensif dan terstruktur atas aspek aspek Governance dengan memperhatikan signifikansi dan materialitas
3. Menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing masing aspek Governance.

BAB I
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
DIREKTUR UNIT USAHA SYARIAH

A. Direktur Unit Usaha Syariah

Direksi merupakan organ perusahaan yang secara kolektif bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan. sesuai dengan anggaran dasar. Direksi juga bertanggung jawab atas pengelolaan risiko dan pelaksanaan Good Corporate Governance / GCG.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 30 Maret 2017 telah dilakukan pengesahan perubahan nama nomenklatur Direktur Pemasaran menjadi Direktur Pemasaran dan Syariah, hal tersebut merupakan pemenuhan / action plan atas komitmen penilaian GCG tahun sebelumnya / 2016 sehingga pelaksanaan dan tanggung jawab direksi pada Unit Usaha Syariah berada pada supevisi Direktur Pemasaran dan Syariah.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Pemasaran dan Syariah tahun 2017 telah dilakukan pengkinian Tata Tertib Kerja Direksi khusus untuk Direktur yang melakukan supervisi Unit Usaha Syariah terdapat pada uraian tugas dan tanggung jawab Direktur Pemasaran dan Syariah Poit 1. Berbunyi Melakukan supervisi terhadap Grup Pemasaran, Grup Unit Usaha Syariah dan Grup Treasury SK Direksi No. SK/207/DIR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tantang Tata Kerja Direksi PT. Bank Sulselbar.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Unit Usaha Syariah

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Direktur Syariah berpedoman pada :

1. Buku Pedoman Tata Kerja Direksi yang telah mendapat persetujuan Komisaris No. 124/DK-BPDSS/XII/2017 tentang Persetujuan Buku Pedoman Perusahaan.
2. Buku Pedoman Tata Kerja Direksi No. SK/207/DIR/XII/2017 tentang Buku Pedoman Tata Kerja Direksi.
3. Direksi wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
4. Direktur Unit Usaha Syariah telah menyediakan waktu yang cukup untuk mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Direktur Syariah telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal.
6. Direksi melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholder. Kondisi non keuangan yang dimaksud antara lain

kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha dan kelompok usaha bank.

7. Direksi mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tingkat kesehatan bank dapat dipenuhi.
8. Direksi telah menetapkan peraturan untuk produk penghimpunan dana, penyaluran dana, dan layanan Syariah kepada masyarakat, maka selama tahun 2017 telah diputuskan beberapa kebijakan sbb :

No	Tanggal Terbit	No. Surat	Perihal
1	26-01-2017	SE/001/DIR/I/2017	Penegasan Layanan Syariah
2	23-02-2017	SE/002/DIR/II/2017	Pencabutan SK Asli dan Taspen sebagai Agunan pada pembiayaan model pola executing kepada Koperasi.
3	23-02-2017	SE/004/DIR/II/2017	Scoring System dan Service Level Agreement/SLA Pembiayaan Konsumtif Individual.
4	23-03-2017	SE/003/DIR/II/2017	Pencabutan Asli SK dan Taspen sebagai Agunan pembiayaan bagi PNS jika agunan tersebut sudah diagunkan di Konvensional.
5	23-03-2017	SE/005/Dir/II/2017	Pembatalan dan pengembalian biaya administrasi rekening pasif tabungan syariah.
6	21-04-2017	SE/007/DIR/IV/2017	Perubahan biaya pemeliharaan Produk Gadaai Emas Berkah iB pada Unit Usaha Syariah
7	15-06-2017	SK/105/DIR/VI/2017	SOP KPR Sejahtera
8	11-07-2017	SE/013/DIR/VII/2017	Perubahan atas revisi SOP/BPP tentang Gadaai Emas Berkah IB UUS PT Bank Sulselbar
9	07-09-2017	SE/019/DIR/IX/2017	Revisi biaya Administrasi Break Deposito
10	07-09-2017	SE/020/DIR/IX/2017	Revisi Biaya Administrasi Pembiayaan

11	07-09-2017	SE/018/DIR/IX/2017	Promo Margin Pembiayaan UU tahun 2017
12	27-11-2017	SE/028/DIR/XI/2017	Pengecualian Penggunaan Scoring System dalam analisa pembiayaan KPR Sejahtera Bank Sulselbar
13	14-11-2017	SE/026/DIR/XI/2017	Promo biaya pemeliharaan Produk Gadai Emas Berkah IB pada UUS PT. BSSB

BAB II**Dewan Pengawas Syariah****1. Jumlah, Kriteria, Rangkap Jabatan**

Jumlah Dewan Pengawas Syariah / DPS PT. Bank Sulselbar sebanyak 2 orang

N a m a	J a b a t a n
DR. Mukhlis Sufri, M.Si	Ketua
Abd.Gaffar Lewa, SE	Anggota

Keputusan Direksi Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah tertuang dalam SK Direksi No. SK/062/DIR/IV/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulselbar. Keputusan tersebut menjelaskan masa jabatan mulai 12 April 2017 dan berakhir pada 11 April 2021 / selama 4 tahun.

Latar Belakang Dewan Pengawas Syariah**1. Ketua Dewan Pengawas Syariah**

Nama : DR. Muhlis Sufri. SE. Msi

Tempat/tanggal lahir : Palopo, 17 September 1962

Alamat : Jl. Racing Centre Blok A No. 20 Makassar

Latar Belakang :

Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) 2019 sampai sekarang

Pengurus Majelis Ulama Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan

Dewan Pembina Ikatan Ahli Ekonomi Islam Sulawesi Selatan 2010 sampai sekarang

Dewan Pakar KAHMI 2008 sampai sekarang

Pengurus ICMI 2010 sampai sekarang

Dewan Pembina PINBUK

Pengurus ISEI Fakultas Ekonomi UMI

Dewan Pakar Dekopin 2015 – 2019

2. Anggota Dewan Pengawas Syariah

Nama : Abdul Gafar Lewa, SE

Tempat/tanggal lahir : Makassar, 17 April 1962

Alamat : Jl. Kalumpang No. 34 Makassar

Latar Belakang :

Pengalaman Kerja selama di PT. Bank Niaga – CIMB Niaga berawal dari tahun 1983 hingga tahun 2009 jabatan terakhir Branch Manager KC Syariah - Makassar

Rangkap Jabatan

No	Nama DPS	Posisi	Rangkap Jabatan
1.	DR. Mukhlis Sufri, M.Si	Ketua	Tidak Ada
2.	ABD. Gaffar Lewa, SE	Anggota	Tidak Ada

Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulselbar tidak ada rangkap jabatan yang sama pada bank/perusahaan lain.

Seminar dan Pelatihan yang telah diikuti oleh Dewan Pengawas Syariah

Pelatihan/Seminar	Tempat/ Lokasi	Pelaksanaan
DR. Mukhlis Sufri, M.Si		
- Permohonan menjadi Narasumber dengan Tema “ Strategi Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Di Sulawesi Selatan dengan perluasan Zakat, Infaq, dan Shodaqah.	Phinisi Point Hotel, Metro Tanjung Bunga, Makassar	Jumat, 25 Agustus 2017, Jam 14.35-16.00
- Menghadiri Undangan Workshop Pra'Ijtima Sanawi (Annual Meeting) Bidang Perbankan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.	Aula Kantor DSN-MUI Lt.2 Jl.Dempo No.19, Jakarta Pusat 10320	Selasa, 03 Oktober 2017. Jam 08.00
- Menghadiri Undangan Ijtima Sanawi	Hotel Milenium Jl.Facrudin No.03 Kb,Kacang, Tanah Abang. Jakarta Pusat.	Kamis-Jumat, 02-03 November 2017 Jam 08.00
- Kunjungan Grup UUS bersama Dewan Pengawas Syariah (DPS) ke KCS Mamuju	KCS Mamuju	Senin, 07 Agustus 2017, Jam 13.00
- Undangan Focus Grup Discussion	Ruang Pinisi, Lt. 1 Otoritas Jasa Keuangan. Gedung Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jl.Sultan Hasanuddin No.3-5 , Makassar	Jumat, 21 Juli 2017 Jam 09.00
- Sosialisasi Ekonomi Syariah untuk Dinas – Dinas Se Provinsi Sul-Sel	Provinsi Sull-Sel	Selasa, 22 Agustus 2017, Jam 09.00-12.00
- Sosialisasi Ekonomi dan Keuangan Syariah	Otoritas Jasa Keuangan	Senin, 26 Juli 2017 Jam 09.00
ABD.Gaffar Lewa, SE		
- Entrepeneur Muda berbasis Syariah dalam rangka Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Sulawesi Selatan	Ruang Rapat Menara Bosowa Lt.11, Jl.Jend Sudirman No.05 Makassar	Kamis, 10 Agustus 2017, Jam 09.00
- Kunjungan Grup UUS bersama Dewan Pengawas Syariah (DPS) ke KCS Mamuju	KCS Mamuju	Senin, 07 Agustus 2017, Jam 13.00
- Undangan Focus Grup Discussion	Ruang Pinisi, Lt. 1 Otoritas Jasa Keuangan. Gedung	Jumat, 21 Juli 2017 Jam 09.00

	Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jl.Sultan Hasanuddin No.3-5 , Makassar	
- Menghadiri Undangan Ijtima Sanawi	Hotel Milenium Jl.Facrudin No.03 Kb,Kacang, Tanah Abang. Jakarta Pusat.	Kamis-Jumat, 02-03 November 2017 Jam 08.00

Kriteria

Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan penilaian Otoritas Jasa Keuangan / OJK dan telah lulus Fit & Proper Test serta pengangkatannya telah mendapat persetujuan RUPS serta rekomendasi dari DSN-MUI dan OJK.

Persetujuan tersebut tertuang dalam Surat sbb :

1. Surat OJK No. SR-35/KR.06/2016 tanggal 21 Nopember 2016 tentang Penyampaian Hasil Wawancara Anggota Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulselbar
2. Surat DSN-MUI No. U-394/DSN-MUI/VIII/2016 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah kepada PT. Bank Sulselbar

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah meliputi :
 - a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
 - b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia
 - c. Memberikan nasehat dan saran kepada Direksi, Grup UUS, KCS dan karyawan serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
 - d. Meminta fatwa kepada DSN-MUI bila ada produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
 - e. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.

- f. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek Syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Hal ini nampak dalam rapat bulanan dan evaluasi triwulanan KCS yang diselenggarakan Grup UUS.

Seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diamanahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan RUPS, dijalankan dengan baik. Yang menonjol tahun ini adalah setiap pemberian opini syariah sesuai permintaan (demand) UUS selalu mengikut sertakan Grup Kepatuhan dan Grup yang terkait agar opini telah mencakupi pula pertimbangan regulasi.

- 2. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi sebagai Supervisor UUS dan mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah dengan syarat:
 - a. Anggota Dewan Pengawas Syariah berjumlah 2 (dua) orang yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham/ RUPS dan direkomendasikan DSN-MUI.
 - b. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah berdomisili di Makassar.
 - c. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota DPS dan atau anggota Direksi maupun Komisaris.
 - d. Anggota Dewan Pengawas Syariah telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
 - e. Sesuai dengan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 49 ayat 1 , Dewan Pengawas Syariah telah menyelenggarakan rapat paling kurang 1 kali dalam 1 bulan.

Dewan Pengawas Syariah yang diangkat oleh RUPS telah menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh RUPS. Dewan Pengawas Syariah hadir dan melakukan pertemuan internal sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan yang dihadiri oleh DPS, Grup UUS, Grup Kepatuhan dan Grup-grup yang terkait didalamnya. Dewan Pengawas Syariah Bank Sulselbar Syariah menyediakan waktu yang cukup terutama Ketua yang hadir setiap hari memberikan masalah yang muncul, karena telah diberi fasilitas yang memadai. Sedang anggota lain selain wajib hadir sekali sebulan, hadir sesuai waktunya yang tersedia karena mempunyai tugas lain.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) rutin melakukan rapat yang dituangkan dalam risalah ` rapat yang merupakan keputusan bersama dan didokumentasikan dengan baik, karena didukung oleh fasilitas (Komputer, printer, ATK, DII) dan seorang Sekertaris tetap.

Rapat Dewan Pengawas Syariah selama Tahun 2017

Tahun 2017	Frekuensi Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran DPS (orang)
Januari	1	3
Februari	1	3
Maret	2	3
April	-	-
Mei	1	2
Juni	1	2
Juli	-	-
Agustus	1	2
September	1	2
Oktober	1	2
Nopember	1	2
Desember	1	2
Total Rapat	11	

Keterangan : Hingga bulan Maret 2017 Jumlah anggota DPS sebanyak 3 orang termasuk Bapak Prof. Halide

Seminar dan Pelatihan yang telah diikuti oleh Dewan Pengawas Syariah

Pelatihan/Seminar	Tempat/ Lokasi	Pelaksanaan
DR. Mukhlis Sufri, M.Si		
- Permohonan menjadi Narasumber dengan Tema “ Strategi Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Di Sulawesi Selatan dengan perluasan Zakat, Infaq, dan Shodaqah.	Phinisi Point Hotel, Metro Tanjung Bunga, Makassar	Jumat, 25 Agustus 2017, Jam 14.35-16.00
- Menghadiri Undangan Workshop Pra'Ijtima Sanawi (Annual Meeting) Bidang Perbankan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.	Aula Kantor DSN-MUI Lt.2 Jl.Dempo No.19, Jakarta Pusat 10320	Selasa, 03 Oktober 2017. Jam 08.00
- Menghadiri Undangan Ijtima Sanawi	Hotel Milenium Jl.Facrudin No.03 Kb,Kacang, Tanah Abang. Jakarta Pusat.	Kamis-Jumat, 02-03 November 2017 Jam 08.00
- Kunjungan Grup UUS bersama Dewan Pengawas Syariah (DPS) ke KCS Mamuju	KCS Mamuju	Senin, 07 Agustus 2017, Jam 13.00
- Undangan Focus Grup Discussion	Ruang Pinisi, Lt. 1 Otoritas Jasa Keuangan. Gedung Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jl.Sultan	Jumat, 21 Juli 2017 Jam 09.00

	Hasanuddin No.3-5 , Makassar	
- Sosialisasi Ekonomi Syariah untuk Dinas – Dinas Se Provinsi Sul-Sel	Provinsi Sull-Sel	Selasa, 22 Agustus 2017, Jam 09.00- 12.00
- Sosialisasi Ekonomi dan Keuangan Syariah	Otoritas Jasa Keuangan	Senin, 26 Juli 2017 Jam 09.00
ABD.Gaffar Lewa, SE		
- Entrepeneur Muda berbasis Syariah dalam rangka Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Sulawesi Selatan	Ruang Rapat Menara Bosowa Lt.11, Jl.Jend Sudirman No.05 Makassar	Kamis, 10 Agustus 2017, Jam 09.00
- Kunjungan Grup UUS bersama Dewan Pengawas Syariah (DPS) ke KCS Mamuju	KCS Mamuju	Senin, 07 Agustus 2017, Jam 13.00
- Undangan Focus Grup Discussion	Ruang Pinisi, Lt. 1 Otoritas Jasa Keuangan. Gedung Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jl.Sultan Hasanuddin No.3-5 , Makassar	Jumat, 21 Juli 2017 Jam 09.00
- Menghadiri Undangan Ijtima Sanawi	Hotel Milenium Jl.Facrudin No.03 Kb,Kacang, Tanah Abang. Jakarta Pusat.	Kamis-Jumat, 02-03 November 2017 Jam 08.00

Rapat Rapat Dewan Pengawas Syariah dengan Pajabat UUS dan Grup Terkait

No.	Tanggal	Kegiatan	Tempat	Ket.
1.	Selasa, 11 Juli 2017 Jam 10-00	Rapat Dewan Pengawas Syariah yang dihadiri oleh Ketua & Anggota DPS, Staff Grup UUS, Staff Grup GAI, & Staff Grup Kepatuhan.	Ruang Rapat Lantai II, Cabang Syariah Makassar	Pembahasan tentang : - Finalisasi Tata Tertib DPS - Penjelasan Opini Syariah DPS - Agenda Sosialisasi DPS - Lain-Lain yang dianggap Perlu.
2.	Selasa, 29 Agustus 2017 Jam 10.00	Rapat Dewan Pengawas Syariah yang dihadiri oleh Ketua, Anggota DPS, Pimgrup Kepatuhan & Staff Grup UUS & Grup GAI	Ruang Rapat Lantai II, Cabang Syariah Makassar	Pembahasan tentang : - Hasil Kunjungan DPS ke Mamuju Tahap 1 - Lain-lain yang dianggap perlu.
3.	Rabu, 13 September 2017 Jam 10.00	Rapat Dewan Pengawas Syariah yang dihadiri oleh Ketua & Anggota DPS, Pimgrup Kepatuhan & Staff, Pimgrup UUS, Grup GAI & Staff Grup Perencanaan.	Ruang Rapat Lantai II, Cabang Syariah Makassar	Pembahasan tentang : - Tindak Lanjut GCG 2016 - Lain-lain yang dianggap perlu.
4.	Selasa, 13 Oktober 2017 Jam 10.00	Rapat Dewan Pengawas Syariah yang dihadiri oleh Ketua & Anggota DPS, Staff Kepatuhan & Staff Pimgrup UUS & Staff Grup Perencanaan.	Ruang Rapat Lantai II, Cabang Syariah Makassar	Pembahasan tentang : - Hasil Pra Ijtima Sanawi - Tindak Lanjut hasil DPS sebelumnya. - Lain-lain yang dianggap perlu.
5.	Jumat, 24 November 2017 Jam 10.00	Rapat Dewan Pengawas Syariah yang dihadiri oleh Ketua & Anggota DPS, Pimgrup Kepatuhan, Staff Grup UUS & Staff Grup GAI.	Ruang Rapat Lantai II, Cabang Syariah Makassar	Pembahasan tentang : - Hasil Ijtima' Sanawi - Permintaan Opini - Lain – lain yang dianggap perlu

3. Pemeriksaan Dewan Pengawas Syariah

Selama Tahun 2017 Dewan Pengawas Syariah telah melakukan aktivitas pemeriksaan sbb :

1. Menganalisa Laporan hasil audit intern dan fungsi kepatuhan untuk pemenuhan prinsip2 syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank, dan memberikan pendapat bahwa kaidah kaidah Syariah telah terpenuhi pada kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana.
2. Mengambil Uji petik dari Kantor Cabang Syariah untuk memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan terhadap akad akad pembiayaan an. Khaerun No Akad 20 tanggal 16 Nopember 2017, an. Zainal Abidin Akad No. 10 tanggal 24 Juli 2017, an. Rahman Mulawan Akad No. 23 tanggal 24 Juli 2017 dan Akad Koperasi Pegawai Republik Indonesia UNM Akad No. 03 tanggal 23 Mei 2017 dan memberikan kesimpulan bahwa akad tersebut telah sesuai dengan Prinsip2 Syariah
3. Pemeriksaan dokumen dokumen transaksi akad Mudharabah yang telah diberikan kepada Nasabah KPRI UNM Makassar pembiayaan Modal Kerja model pembiayaan executing Wa'ad 15 Miliar pencairan 4 batch dan memberikan pendapat bahwa secara umum pengikatan / akad Mudharabah yang dilakukan oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki. SH telah sesuai dengan Aspek Syariah.
4. Melakukan Review terhadap SOP terkait aspek2 Syariah
5. Memberikan pendapat Syariah atas kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa bank.
6. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah ke Direksi dan Komisaris sebagai Supervisi Grup Unit Usaha Syariah PT. Bank Sulselbar.

4. Kebijakan Remunerasi Bagi Dewan Pengawas Syariah / DPS

Kebijakan Remunerasi untuk Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulselbar telah dituangkan dalam Keputusan Direksi No. SK/062/DIR/IV/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulselba sbb :

a. Honor Dewan Pengawas Syariah Tahun 2017

No	Nama	Jabatan	Gaji
1	DR.Mukhlis Sufri, SE.Msi	Ketua	Rp. 8.000.000,-
2	ABD.Gaffar Lewa,SE	Anggota	Rp. 6.500.000,-

- b. Fasilitas-fasilitas Dewan Pengawas Syariah
 - Kedua Dewan Pengawas Syariah Bank Sulselbar mendapatkan Biaya Transportasi.
 - Kedua Dewan Pengawas Syariah Bank Sulselbar mendapatkan fasilitas Asuransi Kesehatan dan Asuransi Jiwa
- c. Anggota DPS yang menerima remunerasi dalam setahun

Jumlah Remunerasi (non natura) Per orang dlm setahun	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
di atas Rp. 2 Milyar	-
di atas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2 Milyar	-
di atas Rp. 500 jt s/d Rp. 1 Milyar	-
Rp. 500 jt ke bawah	2 (Dua)

Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah selain Remunerasi. Dewan Pengawas Syariah Bank Sulselbar juga tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain.

BAB III

PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA UNIT USAHA SYARIAH

Persyaratan Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Unit Usaha Syariah belum dipenuhi dan terdapat kelemahan antara lain sebagai berikut:

1. Produk yang dimiliki oleh UUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS.

Kelemahan UUS belum memiliki pedoman (BPP) pengembangan produk/jasa dan aktivitas baru syariah dan evaluasi kelangsungan produk yang sudah ada.

Action Plan

Akan disusun pedoman (BPP) pengembangan produk/jasa dan aktivitas baru syariah dan evaluasi kelangsungan produk yang sudah ada. (2018)

2. Pelaksanaan produk penghimpunan dana UUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia.

Kelemahan

UUS belum memiliki pedoman (BPP) pengembangan produk/jasa dan aktivitas baru syariah dan evaluasi kelangsungan produk yang sudah ada.

Action Plan

Akan disusun pedoman (BPP) pengembangan produk/jasa dan aktivitas baru syariah dan evaluasi kelangsungan produk yang sudah ada. (2018)

3. Pelaksanaan produk penyaluran dana UUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia.

Kelemahan

UUS belum memiliki pedoman (BPP) pengembangan produk/jasa dan aktivitas baru syariah dan evaluasi kelangsungan produk yang sudah ada.

Action Plan

Akan disusun pedoman (BPP) pengembangan produk/jasa dan aktivitas baru syariah dan evaluasi kelangsungan produk yang sudah ada. (2018)

4. Pelaksanaan produk pelayanan jasa UUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia.

Kelemahan

UUS belum memiliki pedoman (BPP) pengembangan produk/jasa dan aktivitas baru syariah dan evaluasi kelangsungan produk yang sudah ada.

Action Plan

Akan disusun pedoman (BPP) pengembangan produk/jasa dan aktivitas baru syariah dan evaluasi kelangsungan produk yang sudah ada. (2018)

5. Penyelesaian sengketa antara UUS dengan nasabah dilakukan melalui musyawarah atau melalui mediasi perbankan mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelemahan

UUS belum memiliki pedoman (BPP) penyelesaian sengketa dengan nasabah.

Action Plan

Akan disusun pedoman (BPP) penyelesaian sengketa dengan nasabah. (2018).

BAB IV
PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH INTI
DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI

Seluruh persyaratan Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Unit Usaha Syariah belum dipenuhi dan terdapat kelemahan antara lain sebagai berikut:

1. UUS telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyaluran dana kepada Nasabah Inti.
Kelemahan

Bank telah memiliki BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian yang disusun tahun 2007 namun belum dikinikan termasuk pengaturan tentang nasabah inti (termasuk BMPK) dan penyaluran dana kepada pihak terkait.

Action Plan

Akan dilakukan pengkinian BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian termasuk kepada nasabah inti dan penyaluran dana kepada pihak terkait dengan mengacu kepada BPP penanganan benturan kepentingan. (2018)

2. UUS telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyaluran dana kepada Nasabah Inti. Dalam penyaluran dana termasuk kepada nasabah inti masih berpedoman kepada BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian yang disusun tahun 2007.

Kelemahan

Bank telah memiliki BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian yang disusun tahun 2007 namun belum dikinikan termasuk pengaturan tentang nasabah inti (termasuk BMPK) dan penyaluran dana kepada pihak terkait.

Action Plan

Akan dilakukan pengkinian BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian termasuk kepada nasabah inti dan penyaluran dana kepada pihak terkait dengan mengacu kepada BPP penanganan benturan kepentingan. (2018)

3. Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana telah dikaji ulang secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam penyaluran dana termasuk kepada nasabah inti masih berpedoman kepada BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian yang disusun tahun 2007.

Kelemahan

Bank telah memiliki BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian yang disusun tahun 2007 namun belum dikinikan termasuk pengaturan tentang nasabah inti (termasuk BMPK) dan penyaluran dana kepada pihak terkait.

Action Plan

Akan dilakukan pengkinian BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian termasuk kepada nasabah inti dan penyaluran dana kepada pihak terkait dengan mengacu kepada BPP penanganan benturan kepentingan. (2018).

4. UUS tidak memberikan penyaluran dana kepada Nasabah Inti yang bertentangan dengan prosedur umum penyediaan dana yang berlaku. Dalam penyaluran dana termasuk kepada nasabah inti masih berpedoman kepada BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian yang disusun tahun 2007.

Kelemahan

Bank telah memiliki BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian yang disusun tahun 2007 namun belum dikinikan termasuk pengaturan tentang nasabah inti (termasuk BMPK) dan penyaluran dana kepada pihak terkait.

Action Plan

Akan dilakukan pengkinian BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian termasuk kepada nasabah inti dan penyaluran dana kepada pihak terkait dengan mengacu kepada BPP penanganan benturan kepentingan. (2018)

5. UUS tidak memberikan fasilitas terkait penghimpunan dana untuk Deposita Inti kecuali fasilitas tersebut telah ditetapkan dalam prosedur umum penghimpunan dana yang berlaku. Dalam penyaluran dana termasuk kepada nasabah inti masih berpedoman kepada BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian yang disusun tahun 2007.

Kelemahan

Bank telah memiliki BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian yang disusun tahun 2007 namun belum dikinikan termasuk pengaturan tentang nasabah inti (termasuk BMPK) dan penyaluran dana kepada pihak terkait.

Action Plan

Akan dilakukan pengkinian BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian termasuk kepada nasabah inti dan penyaluran dana kepada pihak terkait dengan mengacu kepada BPP penanganan benturan kepentingan. (2018)

6. UUS memiliki dan menatausahakan daftar rincian Nasabah Pembiayaan Inti dan Nasabah Deposan Inti serta menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan / OJK. UUS memiliki dan menatausahakan daftar rincian Nasabah Pembiayaan Inti dan Nasabah Deposan Inti serta menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan / OJK

Kelemahan

Bank telah memiliki BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian yang disusun tahun 2007 namun belum dikinikan termasuk pengaturan tentang nasabah inti (termasuk BMPK) dan penyaluran dana kepada pihak terkait.

Action Plan

Akan dilakukan pengkinian BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian termasuk kepada nasabah inti dan penyaluran dana kepada pihak terkait dengan mengacu kepada BPP penanganan benturan kepentingan. (2018)

BAB V
TRANSPARANSI KONDISI UNIT USAHA SYARIAH
LAPORAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL

A. Penerapan Transparansi Kondisi UUS

Persyaratan Penerapan Transparansi Kondisi UUS yang telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran yaitu UUS telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan di surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam ketentuan.

Persyaratan Komposisi, Kriteria dan Independensi DPS belum sepenuhnya dipenuhi dan terdapat kelemahan antara lain sebagai berikut:

- a. UUS telah mentransparansikan kondisi keuangan dengan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.

Kelemahan

Bank belum memiliki BPP tentang transparansi kondisi keuangan.

Action Plan

Akan disusun BPP tentang transparansi kondisi keuangan (mengacu kepada PBI No. 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi kondisi keuangan dan laporan berkala Bank umum). Yang sedang disusun saat ini adalah sandi konversi dari kebijakan akuntansi syariah ke sandi pelaporan kepada pihak eksternal.

- b. UUS melalui kantor pusatnya telah menyajikan informasi kegiatan UUS yang mencakup paling sedikit:

1. Sasaran, strategi dan kebijakan manajemen yang digunakan dalam pengembangan UUS;
2. Perkembangan usaha syariah, yaitu penyaluran dana beserta komposisinya, laba bersih, *Return on Asset (ROA)*, *Non Performing Financing (NPF)*, sumber dana beserta komposisinya, jumlah aset dan informasi lainnya yang relevan;
3. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan;
4. Tanggung jawab sosial perusahaan;
5. Realisasi bagi hasil/imbalan dan metode perhitungan distribusi bagi hasil.

Kelemahan

Dalam Corporate plan Induk / konvensional belum ada perencanaan strategis secara khusus untuk pengembangan UUS.

Action Plan

Berdasarkan hasil assesment perencanaan strategis, langkah tindak lanjut yang akan dilakukan oleh GPP adalah merevisi Corporate Plan 2016-2020. pada saat revisi Corporate plan tersebut direncanakan akan mengakomodasi rencana pengembangan UUS terutama dalam bentuk proyeksi pemenuhan modal kerja UUS sebagaimana telah dituangkan dalam blue print spin off UUS.

Saat Laporan GCG ini disusun, Corporate Plan sudah final namun tetap menunggu persetujuan Komisaris atas permintaan Direksi

B. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Seluruh Persyaratan atau Laporan Pelaksanaan GCG telah dipenuhi dan tidak terdapat kelemahan atau pelanggaran antara lain:

- a. UUS telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan paling kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan GCG induknya.
- b. UUS telah melakukan *self assessment* atas pelaksanaan GCG.
- c. Dalam hal terdapat evaluasi terhadap hasil *self assessment* pelaksanaan GCG oleh Otoritas Jasa Keuangan/ OJK, UUS telah melakukan perbaikan atas pelaksanaan GCG tersebut.

C. Kecukupan Pelaporan Internal

1. UUS memiliki pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh SIM yang baik. Bank sudah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur SIM, tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan Bank diatur sesuai dengan SK Dirkesi Nomor SK/022/DIR Tentang Pedoman Mengenai Sistem dan Prosedur Akuntansi serta Pelaporan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan pada Maret 2006 yang terdiri Buku IV Mengatur Sistem Pelaporan Keuangan.

Kelemahan

Bank sudah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur SIM, tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan Bank diatur dalam Buku IV Mengatur Sistem Pelaporan Keuangan tahun 2006, namun belum dilakukan pengkinian.

Action Plan

Akan dilakukan pengkinian pedoman kebijakan dan prosedur SIM pada Tahun 2018.

- d. Tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi yang handal. Hal ini didukung dengan fakta sebagai berikut:
 - UUS memiliki pelaporan internal yang lengkap.
 - Bank sudah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur SIM, tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan Bank diatur sesuai

dengan SK Dirkesi Nomor SK/022/DIR Tentang Pedoman Mengenai Sistem dan Prosedur Akuntansi serta Pelaporan Direksi PT. Bank Pembagnunan Daerah Sulawesi Selatan pada Maret 2006 Buku IV Mengatur Sistem Pelaporan Keuangan.

Action Plan

Akan dilakukan pengkinian pedoman kebijakan dan prosedur SIM Tahun 2018.

- e. UUS memiliki sistem informasi yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.
- f. UUS memiliki IT *security system* yang memadai.

Peringkat Komposit Penilaian Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas fakta-fakta yang ada, secara komposit, Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Unit Usaha Syariah Tahun 2017 berada pada peringkat **Komposit 2 (dua)** atau **Mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Peringkat komposit Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

NO	FAKTOR TATA KELOLA	PERINGKAT PENILAIAN
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Supervisi UUS	1
	a. Kriteria dan Independensi Direktur UUS	1
	b. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS	1
2	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)	2
	a. Komposisi, Kriteria dan Independensi DPS	2
	b. Tugas dan Tanggung Jawab DPS	1
	c. Efektivitas Rapat DPS	2
	d. Transparansi DPS	1
3	Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Unit Usaha Syariah	3
4	Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana oleh Depositor Inti	3

NO	FAKTOR TATA KELOLA	PERINGKAT PENILAIAN
5	Transparansi Kondisi Unit Usaha Syariah, Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan Pelaporan Internal	2
	a. Penerapan Transparansi Kondisi UUS	2
	b. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola	1
	c. Kecukupan Pelaporan Internal	3
PERINGKAT KOMPOSIT		2,2
Komposit GCG		2

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
Direksi

H.A. Muhammad Rahmat
Direktur Utama

M. Asril Azis
Direktur Kepatuhan

KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR SUPERVISI UUS

LAMPIRAN

A. KRITERIA DAN INDEPENDENSI DIREKTUR SUPERVISI UUS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	Direktur Supervisi UUS memiliki kompetensi dan komitmen dalam pengembangan UUS.	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan SK Direksi Nomor SK/207/DIR/XII/2017 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disebutkan bahwa Direktur Pemasaran melakukan Supervisi Grup Pemasaran, Grup Treasury dan Grup Unit Usaha Syariah Direktur Supervisi UUS memiliki komitmen dalam pengembangan UUS sebagaimana tertuang dalam <i>Corporate Plan</i> sbb: <ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi peran dan peningkatan komitmen Bank Sulselbar (Bank Induk) untuk mengembangkan UUS hingga mencapai share minimal 10% dari aset Induk. Kebijakan dan penerapan business process leveraging Penyusunan roadmap/blueprint/corplan spin off Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar dan penetapan bisnis modelnya. Mendorong pembentukan bank BUMD Syariah untuk mencapai pertumbuhan pangsa pasar yang ditargetkan Mendorong tambahan setoran modal oleh pemilik, Initial Public Offering (IPO), mengundang <i>strategic partner/investor</i> berkapasitas besar 	<p>Pada Laporan GCG sebelumnya menjelaskan Belum ada pengaturan tentang assesment aspek syariah/aspek UUS bagi calon Direktur Pemasaran yang nantinya akan menjadi Direktur Supervisi bagi UUS.</p> <p>Progress : Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 30 Maret 2017 telah dilakukan pengesahan perubahan nama Nomenklatur Direktur Pemasaran menjadi Direktur Pemasaran dan Syariah.</p>	Berdasarkan hasil assesment perencanaan strategis, langkah tindak lanjut yang akan dilakukan oleh GPP adalah merevisi Corporate Plan 2016-2020. pada saat revisi Corporate plan tersebut direncanakan akan mengakomodasi rencana pengembangan UUS terutama dalam bentuk proyeksi pemenuhan modal kerja UUS sebagaimana telah dituangkan dalam blue print spin off UUS.

KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR SUPERVISI UUS

LAMPIRAN

A. KRITERIA DAN INDEPENDENSI DIREKTUR SUPERVISI UUS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
2	Direktur Supervisi UUS tidak memiliki benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dalam menjalankan tugasnya.	<ul style="list-style-type: none"> Bank telah memiliki buku pedoman kebijakan dan prosedur penanganan benturan kepentingan yang juga berlaku untuk UUS. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
3	Direktur Supervisi UUS telah mengikuti proses wawancara yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Pemasaran sebagai Direktur Supervisi UUS tidak memerlukan wawancara khusus oleh OJK 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
4	Penunjukan dan/atau penggantian Direktur Supervisi UUS telah dilaporkan oleh BUK secara tepat waktu.	<ul style="list-style-type: none"> Penunjukan dan/atau penggantian Direktur Supervisi UUS telah dilaporkan secara tepat waktu. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR SUPERVISI UUS

LAMPIRAN

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR SUPERVISI UUS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	Direktur Supervisi UUS bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.	<p>Sesuai dengan SK Direksi Nomor SK/207/DIR/XII/2017 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disebutkan bahwa Direktur Pemasaran melakukan Supervisi Grup Pemasaran, Grup Treasury dan Grup Unit Usaha Syariah.</p> <p>Pada Laporan GCG sebelumnya menjelaskan Belum ada pengaturan tentang assesment aspek syariah/aspek UUS bagi calon Direktur Pemasaran yang nantinya akan menjadi Direktur Supervisi bagi UUS.</p> <p>Progress : Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 30 Maret 2017 telah dilakukan pengesahan perubahan nama Nomenklatur Direktur Pemasaran menjadi Direktur Pemasaran dan Syariah.</p>	Hal Strategis untuk pengembangan UUS belum tertuang dalam Corporate Plan.	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil assesment perencanaan strategis, langkah tindak lanjut yang akan dilakukan oleh GPP adalah merevisi Corporate Plan 2016-2020. pada saat revisi Corporate plan tersebut direncanakan akan mengakomodasi rencana pengembangan UUS terutama dalam bentuk proyeksi pemenuhan modal kerja UUS sebagaimana telah dituangkan dalam blue print spin off UUS.

KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR SUPERVISI UUS

LAMPIRAN

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR SUPERVISI UUS

NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
2	Direktur Supervisi UUS telah menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS.	Dari dokumen yang ada, rekomendasi Dewan Pengawas Syariah / DPS telah ditindaklanjuti oleh Direksi	<ul style="list-style-type: none"> Dari Laporan GCG sebelumnya mengungkapkan bahwa Dewanm Pengawas Syariah tidak memiliki Pedoman Tata Tertib Progress Tahun 2017 telah dilakukan penyusunan Buku Pedoman Tata Tertib Dewan Pengawas Syariah yang mendapat persetujuan oleh Dewan Komisaris. 	Tidak diperlukan action plan.
3	Direktur Supervisi UUS telah menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada DPS.	<ul style="list-style-type: none"> Dewan Pengawas Syariah / DPS bersama GRUP UUS telah menyampaikan laporan kepada Direktur Pemasaran dan Syariah menyangkut pelaksanaan tugas DPS dan Pencapaian Target oleh Grup UUS. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat Kelemahan 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak diperlukan action plan.

KERTAS KERJA PENILAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

LAMPIRAN

A. KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DPS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	Anggota DPS sebanyak 2 orang	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
2	Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	Anggota DPS telah lulus fit and proper test, serta pengangkatan Anggota DPS memperhatikan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia / MUI.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
3	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
4	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan telah memperoleh persetujuan dari RUPS.	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan telah memperoleh persetujuan dari RUPS.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
5	Masa jabatan anggota DPS tidak melebihi masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris.	<ul style="list-style-type: none"> Anggota DPS yang ada saat ini penetapannya adalah melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK/062/DIR/IV/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulselbar. Batasan masa jabatan Direksi dan Komisaris adalah 4 tahun sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar. Maka dalam surat pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulselbar ditetapkan selama 4 tahun. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

LAMPIRAN

A. KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DPS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
6	Anggota DPS merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS lebih dari pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.	Dewan Pengawas Syariah telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas DPS kepada Direksi secara rutin. Progress Tahun 2017 telah dilakukan penyusunan Buku Pedoman Tata Tertib Dewan Pengawas Syariah.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
2	DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah .	Dewan Pengawas Syariah telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas DPS kepada Direksi secara rutin. Progress Tahun 2017 telah dilakukan penyusunan Buku Pedoman Tata Tertib Dewan Pengawas Syariah.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
3	DPS telah menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS.	<ul style="list-style-type: none"> DPS telah menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS. UUS memiliki buku pedoman kebijakan dan prosedur yang mewajibkan setiap penyusunan kebijakan dan prosedur termasuk pengembangan produk wajib meminta kajian dari DPS. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
4	DPS telah mengawasi proses pengembangan produk baru UUS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> DPS telah menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS. UUS memiliki buku pedoman kebijakan dan prosedur yang mewajibkan setiap penyusunan kebijakan dan prosedur termasuk pengembangan produk wajib meminta kajian dari DPS. 	UUS belum memiliki pedoman (BPP) pengembangan produk/jasa dan aktivitas baru syariah dan evaluasi kelangsungan produk yang sudah ada termasuk pengaturan tentang peranan DPS dalam Pengembangan Produk dan Aktivitas Baru UUS	<p>Akan disusun pedoman (BPP) pengembangan produk/jasa dan aktivitas baru syariah dan evaluasi kelangsungan produk yang sudah ada. (Semester II 2017)</p> <p>Progress Saat laporan GCG disusun BPP tersebut dalam finalisasi Tim penyusun dan grup UUS.</p>
5	DPS telah meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru UUS yang belum ada fatwanya.	DPS telah meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru UUS yang belum ada fatwanya.	Tidak ada kelemahan	Tidak diperlukan action plan
6	DPS telah melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS.	DPS telah melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS.	Tidak ada kelemahan	Tidak diperlukan action plan
7	DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran dan menyampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan.	DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran dan menyampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan.	Tidak ada kelemahan	Tidak diperlukan action plan

**KERTAS KERJA PENILAIAN
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)**

LAMPIRAN

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
8	Anggota DPS telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.	DPS melakukan rapat rutin setiap bulan	Tidak ada kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

C. EFEKTIVITAS RAPAT DPS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	Rapat DPS diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.	Rapat DPS diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.	Tidak ada kelemahan	Tidak diperlukan action plan
2	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.	Tidak ada kelemahan	Tidak diperlukan action plan
3	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS telah didokumentasikan dengan baik.	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS telah didokumentasikan dengan baik.	Tidak ada kelemahan	Tidak diperlukan action plan
4	Hasil rapat DPS telah disampaikan sebagai laporan atau rekomendasi kepada Direktur UUS.	Hasil rapat DPS telah disampaikan sebagai laporan atau rekomendasi kepada Direktur Pemasaran dan Syariah.	Tidak ada kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

D. TRANPARANSI DPS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	Anggota DPS telah mengungkapkan: <ul style="list-style-type: none"> Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain; dan Remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan GCG. 	<ul style="list-style-type: none"> Anggota DPS telah lulus Fit and Proper Test Anggota DPS telah mengungkapkan: <ul style="list-style-type: none"> Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain; dan Remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan GCG. 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
2	Anggota DPS tidak memanfaatkan UUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan UUS.	<ul style="list-style-type: none"> Anggota DPS tidak memanfaatkan UUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan UUS. Bank sudah memiliki Buku Pedoman Perusahaan Penanganan Benturan Kepentingan 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan
3	Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari UUS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	<ul style="list-style-type: none"> Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari UUS selain remunerasi dan fasilitas 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

LAMPIRAN

		<p>lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bank sudah memiliki Buku Pedoman Perusahaan Penanganan Benturan Kepentingan 		
4	Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS.	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS. • Anggota DPS telah lulus fit and proper test 	Tidak terdapat kelemahan	Tidak diperlukan action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA UNIT USAHA SYARIAH

NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	Produk yang dimiliki oleh UUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS.	Produk yang dimiliki oleh UUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS.	UUS belum memiliki pedoman (BPP) pengembangan produk/jasa dan aktivitas baru syariah dan evaluasi kelangsungan produk yang sudah ada.	Akan disusun pedoman (BPP) pengembangan produk/jasa dan aktivitas baru syariah dan evaluasi kelangsungan produk yang sudah ada. Progress Saat laporan GCG disusun BPP tersebut dalam finalisasi Tim penyusun dan grup UUS.
2	Pelaksanaan produk penghimpunan dana UUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia.	Pelaksanaan produk penghimpunan dana UUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia.	UUS belum memiliki pedoman (BPP) pengembangan produk/jasa dan aktivitas baru syariah dan evaluasi kelangsungan produk yang sudah ada.	Akan disusun pedoman (BPP) pengembangan produk/jasa dan aktivitas baru syariah dan evaluasi kelangsungan produk yang sudah ada. Progress Saat laporan GCG disusun BPP tersebut dalam finalisasi Tim penyusun dan grup UUS.
3	Pelaksanaan produk penyaluran dana UUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia.	Pelaksanaan produk penyaluran dana UUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia.	UUS belum memiliki pedoman (BPP) pengembangan produk/jasa dan aktivitas baru syariah dan evaluasi kelangsungan produk yang sudah ada.	Akan disusun pedoman (BPP) pengembangan produk/jasa dan aktivitas baru syariah dan evaluasi kelangsungan produk yang sudah ada. Progress Saat laporan GCG disusun BPP tersebut dalam finalisasi Tim penyusun dan grup UUS.

KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA UNIT USAHA SYARIAH

4	Pelaksanaan produk pelayanan jasa UUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia.	Pelaksanaan produk pelayanan jasa UUS telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia.	UUS belum memiliki pedoman (BPP) pengembangan produk/jasa dan aktivitas baru syariah dan evaluasi kelangsungan produk yang sudah ada.	Akan disusun pedoman (BPP) pengembangan produk/jasa dan aktivitas baru syariah dan evaluasi kelangsungan produk yang sudah ada. Progress Saat laporan GCG disusun BPP tersebut dalam finalisasi Tim penyusun dan grup UUS.
5	Penyelesaian sengketa antara UUS dengan nasabah dilakukan melalui musyawarah atau melalui mediasi perbankan mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Penyelesaian sengketa antara UUS dengan nasabah dilakukan melalui musyawarah atau melalui mediasi perbankan mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	UUS belum memiliki pedoman (BPP) penyelesaian sengketa dengan nasabah.	Progress Saat laporan GCG disusun BPP tersebut dalam finalisasi Tim penyusun dan grup UUS.

KERTAS KERJA PENILAIAN

PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH

PEMBIAYAAN INTI DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI

NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	UUS telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyaluran dana kepada Nasabah Inti.	UUS telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyaluran dana kepada Nasabah Inti.	Bank telah memiliki BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian yang disusun tahun 2007 namun belum dikinikan termasuk pengaturan tentang nasabah inti (termasuk BMPK) dan penyaluran dana kepada pihak terkait.	Progress Saat laporan GCG disusun BPP tersebut dalam finalisasi Tim penyusun dan grup UUS.
2	UUS telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyaluran dana kepada Nasabah Inti.	Dalam penyaluran dana termasuk kepada nasabah inti masih berpedoman kepada BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian yang disusun tahun 2007.	Bank telah memiliki BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian yang disusun tahun 2007 namun belum dikinikan termasuk pengaturan tentang nasabah inti (termasuk BMPK) dan penyaluran dana kepada pihak terkait.	Progress Saat laporan GCG disusun BPP tersebut dalam finalisasi Tim penyusun dan grup UUS.
3	Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana telah dikaji ulang secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Dalam penyaluran dana termasuk kepada nasabah inti masih berpedoman kepada BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian yang disusun tahun 2007.	Bank telah memiliki BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian yang disusun tahun 2007 namun belum dikinikan termasuk pengaturan tentang nasabah inti (termasuk BMPK) dan penyaluran dana kepada pihak terkait.	Progress Saat laporan GCG disusun BPP tersebut dalam finalisasi Tim penyusun dan grup UUS.
4	UUS tidak memberikan penyaluran dana kepada Nasabah Inti yang bertentangan dengan prosedur umum penyediaan dana yang	Dalam penyaluran dana termasuk kepada nasabah inti masih berpedoman kepada BPP pemberian	Bank telah memiliki BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang	Progress Saat laporan GCG disusun BPP tersebut dalam finalisasi Tim penyusun dan

KERTAS KERJA PENILAIAN

PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH

PEMBIAYAAN INTI DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI

	berlaku.	penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian yang disusun tahun 2007 dan tidak ada penyaluran dana yang melalui BMPK.	memuat prinsip kehati-hatian yang disusun tahun 2007 namun belum dikinikan termasuk pengaturan tentang nasabah inti (termasuk BMPK) dan penyaluran dana kepada pihak terkait.	grup UUS.
5	UUS tidak memberikan fasilitas terkait penghimpunan dana untuk Deposan Inti kecuali fasilitas tersebut telah ditetapkan dalam prosedur umum penghimpunan dana yang berlaku.	Dalam penyaluran dana termasuk kepada nasabah inti masih berpedoman kepada BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian yang disusun tahun 2007 dan tidak ada penyaluran dana yang melalui BMPK.	Bank telah memiliki BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian yang disusun tahun 2007 namun belum dikinikan termasuk pengaturan tentang nasabah inti (termasuk BMPK) dan penyaluran dana kepada pihak terkait.	Progress Saat laporan GCG disusun BPP tersebut dalam finalisasi Tim penyusun dan grup UUS.
6	UUS memiliki dan menatausahakan daftar rincian Nasabah Pembiayaan Inti dan Nasabah Deposan Inti serta menyampaikannya kepada Bank Indonesia.	UUS memiliki dan menatausahakan daftar rincian Nasabah Pembiayaan Inti dan Nasabah Deposan Inti serta menyampaikannya kepada Bank Indonesia.	Bank telah memiliki BPP pemberian penyediaan dana atau kebijakan umum pembiayaan syariah yang memuat prinsip kehati-hatian yang disusun tahun 2007 namun belum dikinikan termasuk pengaturan tentang nasabah inti (termasuk BMPK dan pelaporannya) dan penyaluran dana kepada pihak terkait.	Progress Saat laporan GCG disusun BPP tersebut dalam finalisasi Tim penyusun dan grup UUS.

KERTAS KERJA PENILAIAN TRANSPARANSI KONDISI UNIT USAHA SYARIAH, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

A. PENERAPAN TRANSPARANSI KONDISI UUS				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	UUS telah mentransparansikan kondisi keuangan dengan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.	UUS telah mentransparansikan kondisi keuangan dengan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.	Bank belum memiliki BPP tentang transparansi kondisi keuangan.	Progress Saat laporan GCG disusun BPP tersebut dalam finalisasi Tim penyusun dan grup UUS.
2	<p>UUS melalui kantor pusatnya telah menyajikan informasi kegiatan UUS yang mencakup paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sasaran, strategi dan kebijakan manajemen yang digunakan dalam pengembangan UUS; b. Perkembangan usaha syariah, yaitu penyaluran dana beserta komposisinya, laba bersih, <i>Return on Asset</i> (ROA), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), sumber dana beserta komposisinya, jumlah aset dan informasi lainnya yang relevan; c. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan; d. Tanggung jawab sosial perusahaan; e. Realisasi bagi hasil/imbalan dan 	<p>UUS melalui kantor pusatnya telah menyajikan informasi kegiatan UUS yang mencakup paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sasaran, strategi dan kebijakan manajemen yang digunakan dalam pengembangan UUS; b. Perkembangan usaha syariah, yaitu penyaluran dana beserta komposisinya, laba bersih, <i>Return on Asset</i> (ROA), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), sumber dana beserta komposisinya, jumlah aset dan informasi lainnya yang relevan; c. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan; d. Tanggung jawab sosial perusahaan; e. Realisasi bagi hasil/imbalan dan metode perhitungan distribusi bagi hasil. 	<p>Dalam Corporate plan konvensional belum ada perencanaan strategis secara khusus untuk pengembangan UUS dalam penempatan antar kantor, meskipun blue print spin off UUS telah memproyeksikan modal kerja UUS akan bertambah sebesar Rp. 100 Milyar setiap tahun sejak tahun 2017 hingga 2021 tetapi tidak diakomodasi dalam Corporate Plan.</p>	<p>Berdasarkan hasil assesment perencanaan strategis, langkah tindak lanjut yang akan dilakukan oleh GPP adalah merevisi Corporate Plan 2016-2020. pada saat revisi Corporate plan tersebut direncanakan akan mengakomodasi rencana pengembangan UUS terutama dalam bentuk proyeksi pemenuhan modal kerja UUS sebagaimana telah dituangkan dalam blue print spin off UUS.</p> <p>Progress Saat laporan GCG disusun Corplan perubahan dalam tahap finalisasi Tim penyusun, grup UUS dan Grup Perencanaan.</p>



KERTAS KERJA PENILAIAN
TRANSPARANSI KONDISI UNIT USAHA SYARIAH,
LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
DAN PELAPORAN INTERNAL

LAMPIRAN

	metode perhitungan distribusi bagi hasil.			
3	UUS telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan di surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam ketentuan.	UUS telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan di surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam ketentuan.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak terdapat action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN
TRANSPARANSI KONDISI UNIT USAHA SYARIAH,
LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
DAN PELAPORAN INTERNAL

B. LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	UUS telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan paling kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan GCG induknya.	UUS telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan paling kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan GCG induknya.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak terdapat action plan
2	UUS telah melakukan <i>self assessment</i> atas pelaksanaan GCG.	UUS telah melakukan <i>self assessment</i> atas pelaksanaan GCG.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak terdapat action plan
3	Dalam hal terdapat evaluasi terhadap hasil <i>self assessment</i> pelaksanaan GCG oleh Otoritas Jasa Keuangan, UUS telah melakukan perbaikan atas pelaksanaan GCG tersebut.	Dalam hal terdapat evaluasi terhadap hasil <i>self assessment</i> pelaksanaan GCG oleh Otoritas Jasa Keuangan, UUS telah melakukan perbaikan atas pelaksanaan GCG tersebut.	Tidak terdapat kelemahan	Tidak terdapat action plan

KERTAS KERJA PENILAIAN TRANSPARANSI KONDISI UNIT USAHA SYARIAH, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

C. KECUKUPAN PELAPORAN INTERNAL				
NO	KRITERIA	FAKTA	KELEMAHAN	ACTION PLAN
1	UUS memiliki pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh SIM yang handal.	<ul style="list-style-type: none"> UUS memiliki pelaporan internal yang lengkap. Bank sudah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur SIM, tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan Bank diatur sesuai dengan SK Dirkesi Nomor SK/022/DIR Tentang Pedoman Mengenai Sistem dan Prosedur Akuntansi serta Pelaporan Direksi PT. Bank Pembagnunan Daerah Sulawesi Selatan pada Maret 2006 yang terdiri antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Buku IV Mengatur Sistem Pelaporan Keuangan. 	<p>Bank sudah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur SIM, tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan Bank diatur sesuai dengan SK Dirkesi Nomor SK/022/DIR Tentang Pedoman Mengenai Sistem dan Prosedur Akuntansi serta Pelaporan Direksi PT. Bank Pembagnunan Daerah Sulawesi Selatan pada Maret 2006 yang terdiri antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> Buku IV Mengatur Sistem Pelaporan Keuangan. <p>Namun belum dikinikan.</p>	<p>Progress</p> <p>Saat laporan GCG disusun BPP tersebut dalam finalisasi Tim penyusun dan grup UUS.</p>
2	Tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi yang handal.	<ul style="list-style-type: none"> UUS memiliki pelaporan internal yang lengkap. Bank sudah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur SIM, tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan Bank diatur sesuai dengan SK Dirkesi Nomor SK/022/DIR Tentang Pedoman Mengenai Sistem dan Prosedur Akuntansi serta Pelaporan Direksi PT. Bank Pembagnunan Daerah Sulawesi Selatan pada Maret 2006 yang terdiri antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Buku IV Mengatur Sistem Pelaporan Keuangan. 	<p>Bank sudah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur SIM, tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan Bank diatur sesuai dengan SK Dirkesi Nomor SK/022/DIR Tentang Pedoman Mengenai Sistem dan Prosedur Akuntansi serta Pelaporan Direksi PT. Bank Pembagnunan Daerah Sulawesi Selatan pada Maret 2006 yang terdiri antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> Buku IV Mengatur Sistem Pelaporan Keuangan. <p>Namun belum dikinikan.</p>	<p>Progress</p> <p>Saat laporan GCG disusun BPP tersebut dalam finalisasi Tim penyusun dan grup UUS.</p>

KERTAS KERJA PENILAIAN

TRANSPARANSI KONDISI UNIT USAHA SYARIAH, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

3	UUS memiliki sistem informasi yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.	<ul style="list-style-type: none"> • UUS memiliki pelaporan internal yang lengkap. • Bank sudah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur SIM, tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan Bank diatur sesuai dengan SK Dirkesi Nomor SK/022/DIR Tentang Pedoman Mengenai Sistem dan Prosedur Akuntansi serta Pelaporan Direksi PT. Bank Pembagnunan Daerah Sulawesi Selatan pada Maret 2006 yang terdiri antara lain: <ul style="list-style-type: none"> o Buku IV Mengatur Sistem Pelaporan Keuangan. 	<p>Bank sudah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur SIM, tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan Bank diatur sesuai dengan SK Dirkesi Nomor SK/022/DIR Tentang Pedoman Mengenai Sistem dan Prosedur Akuntansi serta Pelaporan Direksi PT. Bank Pembagnunan Daerah Sulawesi Selatan pada Maret 2006 yang terdiri antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Buku IV Mengatur Sistem Pelaporan Keuangan. <p>Namun belum dikinikan.</p>	<p>Progress</p> <p>Saat laporan GCG disusun BPP tersebut dalam finalisasi Tim penyusun dan grup UUS.</p>
4	UUS memiliki IT <i>security system</i> yang memadai.	<ul style="list-style-type: none"> • UUS memiliki pelaporan internal yang lengkap. • Bank sudah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur SIM, tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan Bank diatur sesuai dengan SK Dirkesi Nomor SK/022/DIR Tentang Pedoman Mengenai Sistem dan Prosedur Akuntansi serta Pelaporan Direksi PT. Bank Pembagnunan Daerah Sulawesi Selatan pada Maret 2006 yang terdiri antara lain: <ul style="list-style-type: none"> o Buku IV Mengatur Sistem Pelaporan Keuangan. 	<p>Bank sudah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur SIM, tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan Bank diatur sesuai dengan SK Dirkesi Nomor SK/022/DIR Tentang Pedoman Mengenai Sistem dan Prosedur Akuntansi serta Pelaporan Direksi PT. Bank Pembagnunan Daerah Sulawesi Selatan pada Maret 2006 yang terdiri antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Buku IV Mengatur Sistem Pelaporan Keuangan. <p>Namun belum dikinikan.</p>	<p>Progress</p> <p>Saat laporan GCG disusun BPP tersebut dalam finalisasi Tim penyusun dan grup UUS.</p>